



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
USAHA PERASURANSIAN

SETJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

REPUBLIK INDONESIA



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Mahakuasa dan diiringi puji syukur ke hadiratNya, kegiatan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Usaha Perasuransian telah dapat diselesaikan dengan baik. Rancangan Undang-undang tentang Usaha Perasuransian dimaksudkan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Usaha Perasuransian ini merupakan bukti keseriusan dan kesungguhan kerjasama berbagai pihak, meliputi namun tidak terbatas pada para praktisi atau profesional, akademisi, pelaku industri perasuransian, asosiasi-asosiasi terkait, dan Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bersama, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan membawa konsekuensi logis terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan, termasuk industri perasuransian. Dalam rangka itu, penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Usaha Perasuransian ini merupakan langkah antisipatif dan proaktif guna mendukung kelancaran dan kesuksesan implemetasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun jauh di atas kepentingan tersebut, Rancangan Undang-undang tentang Usaha Perasuransian dimaksudkan juga untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif.

Dengan terwujudnya industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public confidence*) terhadap industri perasuransian. Kondisi tersebut diharapkan dapat membawa implikasi positif, kondusif, dan konstruktif dalam menciptakan dan memelihara stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan, serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Kehadiran Rancangan Undang-undang tentang Usaha Perasuransian ini bukanlah akhir dari perjalanan untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif. Terwujudnya sasaran mulia tersebut membutuhkan upaya dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, sebagai langkah awal, Rancangan Undang-undang tentang Usaha Perasuransian ini diharapkan dapat segera disahkan menjadi Undang-undang yang baru untuk menggantikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Dengan disahkannya Rancangan Undang-undang tentang Usaha Perasuransian yang baru, semoga semakin terbuka harapan dan kesempatan untuk dapat menjawab tantangan kebutuhan di industri perasuransian, dapat meningkatkan perlindungan kepada masyarakat secara proporsional dan tepat sasaran, serta mampu mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dalam rangka menciptakan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

- Tim Penyusun RUU Usaha Perasuransian -

SETJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris	9
Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait	21
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	35
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang	39
Bab VI Penutup	151
Daftar Pustaka	
Lampiran: Rancangan Undang-undang Tentang Usaha Perasuransian	



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan yang ada saat ini, khususnya di bidang perasuransian, telah tertinggal dibandingkan dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di industri, maupun dari standar praktik terbaik internasional (*international best practice*). Ketertinggalan dimaksud mengakibatkan banyak celah hukum (*loop holes*) di dalam peraturan perundangan-undangan, yang bila tidak segera ditangani dan diantisipasi dengan cepat dan tepat, berpotensi menimbulkan keadaan atau kejadian yang merugikan masyarakat dan kontraproduktif bagi pertumbuhan dan perkembangan industri perasuransian, serta industri sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional pada umumnya.

Peraturan di bidang perasuransian telah tertinggal dari perkembangan yang terjadi di industri dan dari standar praktik terbaik internasional.

Standar praktik terbaik internasional di bidang perasuransian adalah *Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology* (selanjutnya disebut ICPs) yang diterbitkan oleh *International Association of Insurance Supervisors* (selanjutnya disebut IAIS), selaku organisasi internasional yang menaungi para regulator atau supervisor di bidang perasuransian. ICPs tersebut ditetapkan pada tahun 2000 dan terakhir kali diperbaharui pada Oktober 2011. ICPs menjadi panduan bagi regulator atau supervisor perasuransian di seluruh dunia dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasannya, tak terkecuali Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut Bapepam-LK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia harus berkomitmen agar pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan industri perasuransian selaras dengan standar praktik terbaik (*best-practice standard*), sebagaimana ditetapkan dalam ICPs.

Pengaturan dan pengawasan terhadap industri perasuransian perlu diselaraskan dengan standar praktik terbaik (*best-practice standard*).

Percepatan inovasi ragam produk keuangan, metode pemasaran dan distribusi, serta teknik dan mekanisme transaksinya merupakan fenomena terkini dan nyata yang

Inovasi jenis, metode pemasaran, dan mekanisme transaksi produk keuangan mengaburkan batas definitifnya, menimbulkan jenis risiko baru, dan memunculkan area abu-abu dalam pengaturan dan pengawasan.

terjadi di hampir seluruh sektor jasa keuangan, tidak terkecuali dalam industri perasuransian. Selain tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin variatif terhadap produk-produk keuangan, faktor pendorong lainnya yang menyebabkan terjadinya inovasi produk-produk keuangan adalah perkembangan teknologi dan sistem informasi yang sangat pesat. Dalam praktik, inovasi yang telah dilakukan berimplikasi pada hadirnya produk-produk keuangan hibrida (*hybrid financial products*) atau produk-produk keuangan lintas-sektor, misalnya *unit-link*. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya kejelasan dan ketegasan batas definitif produk-produk keuangan, timbulnya jenis risiko baru yang semula belum dikenali, dan kegagasan regulator atau supervisor karena munculnya wilayah abu-abu (*grey area*) dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan .

Perkembangan industri jasa keuangan syariah, khususnya perasuransian syariah perlu mendapatkan kepastian hukum dengan keberadaan perangkat pengaturan setingkat Undang-undang.

Fakta lain yang tidak bisa diabaikan adalah perkembangan industri jasa keuangan syariah, termasuk perasuransian syariah, yang cukup menjanjikan dalam menopang industri jasa keuangan secara umum dan perekonomian nasional. Saat ini, terdapat 43 (empat puluh tiga) Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi di Indonesia yang menyelenggarakan sebagian atau seluruh usaha asuransi dan usaha reasuransinya dengan Prinsip Syariah. Ironisnya, peraturan mengenai perasuransian syariah belum dijumpai di dalam Undang-undang di bidang perasuransian yang berlaku sekarang ini, dan baru memiliki perangkat peraturan pada tingkatan di bawah Undang-undang. Kondisi tersebut seyogyanya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Peraturan mengenai perasuransian syariah di dalam Undang-undang akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi perkembangan industri perasuransian syariah di masa depan dan akan memberikan kepastian hukum bagi para penyelenggara usaha perasuransian syariah, pemegang polis/tertanggung/peserta, regulator atau supervisor, dan Pemerintah, serta masyarakat pada umumnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka pengaturan dan pengawasan industri perasuransian adalah ketersediaan perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta secara

proporsional dan tepat sasaran. Dalam beberapa kasus yang terjadi dalam waktu belakangan ini, pemegang polis/tertanggung/peserta berpotensi kehilangan hak atas manfaat ekonomisnya secara material dan signifikan ketika proses pembubaran, likuidasi atau kepailitan atas Perusahaan Perasuransian terjadi. Pembubaran, likuidasi atau kepailitan tersebut umumnya disebabkan oleh kekeliruan dan kesalahan pelaksanaan prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat (*insolvent*). Pada tingkat tertentu, kondisi tersebut dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat (*public distrust*) dalam memanfaatkan Perusahaan Perasuransian untuk tujuan memproteksi risiko-risikonya. Kekhawatiran serupa di sektor perbankan dapat dikurangi dengan keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut LPS) yang berfungsi untuk melindungi dan menjamin dana para nasabah perbankan¹. Oleh karenanya, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public confidence*) dan memberikan arena berkompetisi (*level playing field*) yang setara di antara lembaga-lembaga keuangan di Indonesia, dipandang perlu agar industri perasuransian dilengkapi pula dengan sistem dan mekanisme perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta secara proporsional dan tepat sasaran, baik semasa Perusahaan Perasuransian masih beroperasi maupun saat dibubarkan, dilikuidasi atau dipailitkan.

Perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta secara proporsional dan tepat sasaran diperlukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dan menyediakan arena berkompetisi yang setara.

Tantangan lain dalam rangka pengembangan industri perasuransian di Indonesia adalah upaya antisipasi dampak arus globalisasi dan perdagangan bebas. Tantangan yang sudah nampak di depan mata adalah persaingan pada tingkat regional, khususnya ASEAN. Industri perasuransian di Indonesia perlu meningkatkan daya saingnya dalam Pasar Bebas Asean tahun 2015 (*Asean Economic Community 2015*).

Industri perasuransian di Indonesia harus meningkatkan daya saingnya menjelang Pasar Bebas Asean tahun 2015.

Memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan mengingat pula bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992

Berdasarkan UU OJK, fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk Usaha Perasuransian, dilakukan secara terintegrasi oleh OJK.

¹ Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Tentang Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut UU Usaha Perasuransian) telah berusia hampir 20 (dua puluh) tahun, Undang-undang tersebut harus segera disesuaikan dengan tantangan situasi dan kondisi terkini, terlebih lagi dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK). Sebagaimana telah diketahui bersama, berdasarkan UU OJK, pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan yang semula dilakukan secara terpisah oleh masing-masing regulator atau supervisor di sektor jasa keuangan berubah menjadi pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi oleh satu institusi regulator atau supervisor, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Konsekuensi logis dari UU OJK tersebut adalah peleburan Bapepam-LK sebagai regulator atau supervisor industri sektor pasar modal dan nonbank, termasuk industri perasuransian, ke dalam OJK yang harus dilakukan paling lambat 31 Desember 2012². Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasannya, UU OJK telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada OJK dibandingkan dengan kewenangan yang tercantum di dalam UU Usaha Perasuransian.

RUU Usaha Perasuransian dimaksudkan untuk mengganti UU Usaha Perasuransian, yang menitikberatkan pada pengaturan Usaha Perasuransian.

Mempertimbangkan kuantitas dan kualitas substansi pengaturan yang diusulkan, Rancangan Undang-undang tentang Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut RUU Usaha Perasuransian) ini dimaksudkan untuk mengganti UU Usaha Perasuransian. RUU Usaha Perasuransian akan menitikberatkan pengaturan Usaha Perasuransian, sebagai suatu aktivitas ekonomi dan bisnis (*insurance business*), yang meliputi namun tidak terbatas pada area-area pengaturan mengenai tatakelola (*governance*), kesehatan keuangan, perilaku usaha, serta lembaga pengatur dan pengawas industri perasuransian dalam rangka mewujudkan industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif. Sementara itu, pengaturan asuransi sebagai suatu perjanjian atau kontrak antara penanggung dan tertanggung yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut

² Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU OJK.

KUHPerdata) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) tetap dirasakan masih relevan dengan kondisi saat ini.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang diidentifikasi dalam rangka menyusun kerangka pembaharuan peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Perasuransian adalah sebagai berikut:

1. UU Usaha Perasuransian belum sepenuhnya sesuai dengan standar praktik terbaik internasional (*international best practice*).
2. UU Usaha Perasuransian memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa Usaha Perasuransian, khususnya bagi pemegang polis/tertanggung/peserta.
3. UU Usaha Perasuransian belum mengatur Usaha Perasuransian dengan Prinsip Syariah.
4. Kewenangan pembina dan pengawas yang diatur dalam UU Usaha Perasuransian masih sangat terbatas, sehingga belum optimal dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap Perusahaan Perasuransian.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Sesuai dengan identifikasi permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan RUU Usaha Perasuransian, sebagai tolok ukur yang memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan RUU Usaha Perasuransian.

Permasalahan yang diidentifikasi:
1. Ketidaksesuaian dengan standar praktik terbaik internasional.
2. Keterbatasan perlindungan bagi pemegang polis.
3. Ketadaan landasan hukum bagi asuransi syariah.
4. Keterbatasan wewenang regulator supervisor.

Naskah Akademik bertujuan untuk memberikan landasan ilmiah dalam penyusunan RUU Usaha Perasuransian. Naskah Akademik berguna sebagai acuan referensi dalam pembahasan dan penetapan, serta sosialisasi RUU Usaha Perasuransian.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam rangka proses pembahasan dan penetapan terhadap RUU Usaha Perasuransian, serta sebagai bahan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

D. METODE

Naskah Akademik disusun dengan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.

Penyusunan Naskah Akademik RUU Usaha Perasuransian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Uraian mengenai kedua metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Yuridis Normatif

Metode yuridis normatif dilakukan melalui namun tidak terbatas pada studi pustaka sebagai berikut:

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan UU Usaha Perasuransian selama ini;
- b. Pengkajian terhadap pasal-pasal dalam UU Usaha Perasuransian yang mengandung kelemahan;
- c. Penelaahan atas:
 - i. KUHD;
 - ii. KUHPperdata;
 - iii. UU OJK;
 - iv. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas);
 - v. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal);
 - vi. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal);
 - vii. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU

Perlindungan Konsumen);

- viii. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut UU LPS);
- ix. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase);
- x. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU);
- xi. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS);
- xii. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN);
- xiii. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU Anti Pencucian Uang);
- xiv. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU Anti Terorisme);
- xv. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU Keterbukaan Informasi Publik);
- xvi. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan);

- xvii. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah); dan
- xviii. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (selanjutnya disebut UU Dana Pensiun).
- d. Penyesuaian terhadap standar praktik terbaik internasional (*international best practice*), yaitu ICPs yang diterbitkan oleh IAIS, dan hasil review *Financial Services Assessment Programme* (FSAP) tahun 2010.

2. Metode Yuridis Empiris

Metode yuridis empiris dilakukan dengan menelaah data primer dan diskusi-diskusi yang intensif yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari para pelaku industri perasuransian, asosiasi-asosiasi Perusahaan Perasuransian, asosiasi-asosiasi profesi, para praktisi dan pakar hukum, serta akademisi.



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORETIS

Sebelum membahas lebih lanjut materi pengaturan di dalam RUU Usaha Perasuransian, perlu dipahami terlebih dahulu definisi dari asuransi itu sendiri. Beberapa pendapat ahli mengenai definisi asuransi ditinjau dari beberapa sudut pandang, antara lain:

1. Sudut Pandang Ekonomi

Berdasarkan pendapat William, Jr dan Heins (1985:214), *"Insurance is the protection against financial loss provided by insurer"* (asuransi adalah perlindungan yang diberikan oleh penanggung atas kerugian keuangan). Selain itu, asuransi juga dipandang sebagai alat untuk menggabungkan risiko yang dihadapi dua orang atau lebih melalui pengumpulan dana secara aktual ataupun dalam bentuk janji, dan dari dana tersebut dibayarkan klaim (*"Insurance is a device by means of which the risk of two or more persons or firms are combined through actual or promises contribution fund out of which claimants are paid"*).

Dari sudut pandang ekonomi, asuransi adalah alat perlindungan atau penanggungan risiko melalui Kontribusi dana untuk membayar klaim.

2. Sudut Pandang Yuridis

Crawford oleh Magee dan Bickelhaupt (1964:20) berpendapat bahwa *"Insurance is a contract by which the one party, in consideration of price paid to him adequate to the risk, becomes security to the other he shall not suffer loss, damage. Or prejudice by happening of the perils specified to certain thing may be exposed to them."* (Asuransi adalah suatu kontrak dimana satu pihak dengan mendapatkan imbalan pembayaran sesuai dengan risiko yang akan dihadapinya, menjadi pelindung bagi pihak lain dari kemungkinan kehilangan, kerusakan, atau kerugian dari suatu peristiwa tidak pasti yang dihadapinya).

Dari sudut pandang yuridis, asuransi adalah kontrak antara pihak yang memiliki risiko berupa pembayaran dan pihak lainnya.

3. Sudut Pandang Sosial

Dari sudut pandang sosial, asuransi adalah alat ekonomi untuk mengurangi risiko kelompok melalui penggabungan risiko sejenis dalam jumlah besar.

Pendapat Vaughan dan Elliot (1978:24) mengenai asuransi dirumuskan sebagai berikut: *"Insurance is an economic device for reducing and eliminating risk through the process of combining a sufficient number of homogenous exposures into a group in order to make the losses predictable for the group as a whole."* (Asuransi adalah alat ekonomi untuk mengurangi atau membatasi risiko melalui proses penggabungan risiko sejenis dalam jumlah besar ke dalam suatu kelompok sehingga kemungkinan kerugian yang dihadapi kelompok tersebut secara keseluruhan dapat diperkirakan).

4. Dalam Peraturan Yang Ada

KUHD dan UU Usaha Perasuransian mendefinisikan asuransi adalah perjanjian penanggung, dengan memperoleh Premi, untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung atas musibahnya.

Di dalam KUHD, asuransi didefinisikan sebagai berikut: asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh Premi, untuk memberikan penggantian kepadanya ganti rugi karena suatu kerugian, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Dalam UU Usaha Perasuransian, asuransi didefinisikan sebagai berikut: asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima Premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Asuransi merupakan perjanjian sukarela antarpihak, dimana satu pihak membayar Premi dan pihak lain membayar ganti rugi atas risiko yang terjadi.

Dari beberapa definisi tersebut di atas, terdapat beberapa materi pokok yang mengemuka, yaitu:

- a. asuransi merupakan perjanjian;
- b. asuransi merupakan pengikatan secara sukarela dari tertanggung kepada penanggung; dan

- c. dalam asuransi, bertanggung menyerahkan uangnya berupa Premi asuransi kepada penanggung dan penanggung memberikan janji untuk melakukan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa tidak pasti di kemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tercermin bahwa kedudukan pemegang polis/tertanggung/peserta dalam perjanjian yang disepakati relatif lemah sehingga perlu peran otoritas pengawas dalam rangka memberikan perlindungan secara yuridis. Keterlibatan peran otoritas pengawas tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah merupakan lembaga yang mengumpulkan dan mengelola dana dari masyarakat; dan
- b. janji Perusahaan Asuransi untuk melakukan penggantian kepada pemegang polis/tertanggung/peserta di kemudian hari harus dijaga dengan menjaga keberlangsungan Perusahaan Asuransi dimaksud.

Adanya beragam definisi asuransi dan, berdasarkan penelitian, ketiadaan definisi asuransi dalam Undang-undang asuransi beberapa negara, menghasilkan pendapat bahwa RUU Usaha Perasuransian tidak perlu mendefinisikan asuransi, tetapi memulai ketentuan umum dengan mendefinisikan Usaha Perasuransian. Penghapusan definisi asuransi di dalam RUU Usaha Perasuransian karena pertimbangan bahwa RUU Usaha Perasuransian akan lebih fokus dan intensif mengatur mengenai penyelenggaraan Usaha Perasuransian (*insurance business*) dan tidak secara spesifik mengatur perjanjian atau kontrak asuransi.

Dalam perkembangannya selama ini, Usaha Perasuransian sudah tidak dapat lagi diklasifikasikan antara usaha pokok (*core business*) dan usaha penunjang. Perkembangan yang saat ini terjadi pada usaha penunjang asuransi, seperti pialang asuransi, pialang reasuransi dan penilai kerugian asuransi, sudah menjadikan kegiatan usaha ini sama pentingnya untuk diatur dan diawasi sebagaimana usaha asuransi itu sendiri.

Peran otoritas pengawas diperlukan, selain Perusahaan Asuransi berfungsi menghimpun dana masyarakat juga untuk melindungi pemegang polis/tertanggung peserta.

RUU Usaha Perasuransian lebih fokus untuk mengatur mengenai Usaha Perasuransian ketimbang definisi dan perjanjian asuransi.

Usaha Perasuransian tidak lagi diklasifikasi antara usaha pokok dan usaha penunjang.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS-ASAS ATAU PRINSIP-PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas-asas dalam penyusunan RUU Usaha Perasuransian:
1. Kejelasan tujuan;
2. Ketepatan lembaga/ pejabat pembentuk;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan RUU Usaha Perasuransian ini berupaya untuk memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kejelasan Tujuan

RUU Usaha Perasuransian dibuat dalam rangka melanjutkan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2. Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat

RUU Usaha Perasuransian disusun oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang merupakan unsur dari lembaga eksekutif dan berdasarkan Pasal 5 UUD 1945 memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU Usaha Perasuransian.

3. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Hal-hal yang diatur dalam RUU Usaha Perasuransian ini merupakan hal mendasar yang diperlukan untuk pengaturan dan pengawasan di bidang Usaha Perasuransian dan materinya merupakan materi muatan yang harus diatur dalam bentuk Undang-undang.

4. Dapat Dilaksanakan

Pengaturan dalam RUU Usaha Perasuransian diadopsi dari praktik-praktik yang sesuai dengan standar internasional yang telah diadaptasi dengan sistem hukum dan kondisi masyarakat Indonesia. Adaptasi ini memungkinkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam RUU Usaha Perasuransian dapat dilaksanakan dan dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan industri perasuransian di Indonesia.

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam RUU Usaha Perasuransian merupakan penyempurnaan atas pengaturan kegiatan Usaha Perasuransian sehingga dapat lebih menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan para pemangku kepentingan, khususnya kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta, serta dapat mendorong Usaha Perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif.

6. Kejelasan Rumusan

RUU Usaha Perasuransian telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti. Dengan demikian, RUU Usaha Perasuransian ini diharapkan tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan

Dalam proses perencanaan, persiapan, dan penyusunannya, RUU Usaha Perasuransian telah memperoleh berbagai masukan dan diskusi-diskusi yang intensif yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari para pelaku industri perasuransian, asosiasi-asosiasi Perusahaan Perasuransian, asosiasi-asosiasi profesi, praktisi dan pakar hukum, serta akademisi.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

Dalam beberapa tahun terakhir, usaha perasuransian syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Menyadari perkembangan ini, otoritas pengawas memandang perlu untuk menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan usaha perasuransian syariah. Mengingat bahwa pengaturan dalam bentuk Undang-

Penguatan landasan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi perkembangan Usaha perasuransian syariah.

undang memerlukan waktu yang cukup lama, selama ini pengaturan mengenai usaha perasuransian syariah baru ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan. Saat ini, pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan pada tingkatan Undang-undang. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa penguatan landasan hukum dimaksud dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi usaha perasuransian syariah di masa mendatang.

Pemisahan entitas penyelenggara diperlukan sebagai upaya pemurnian dalam menerapkan konsepsi dan prinsip-prinsip dasar Usaha perasuransian syariah.

Pengaturan usaha perasuransian syariah yang ada saat ini memperkenalkan Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi yang dikelola secara konvensional untuk memiliki cabang/unit syariah. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan usaha perasuransian syariah oleh satu entitas menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala tersebut bersumber dari adanya perbedaan konsepsi yang mendasari pengelolaan risiko dari kedua jenis usaha ini. Di satu sisi, Usaha Perasuransian yang dikelola secara konvensional menggunakan konsep pengalihan risiko (*risk transferring*) dari pemegang polis/tertanggung kepada penanggung (perusahaan). Sementara pada sisi yang lain, usaha perasuransian syariah menggunakan konsep penyebaran risiko (*risk sharing*) di antara pemegang polis/peserta, dan menempatkan perusahaan hanya sebagai pengelola (operator). Konsekuensi dari kondisi tersebut, disadari bahwa pengaturan mengenai entitas penyelenggara usaha perasuransian syariah yang terpisah dari entitas penyelenggara Usaha Perasuransian yang dikelola secara konvensional sudah tidak dapat dihindari lagi. Pengaturan dimaksud merupakan bagian dari upaya pemurnian penyelenggaraan usaha perasuransian syariah agar sesuai dengan konsep dan prinsip dasarnya, yaitu saling tolong menolong (*ta'awuni*), saling melindungi (*takafuli*) dan saling menanggung di antara pemegang polis/peserta.

Kewenangan otoritas pengawas perlu diperluas dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta.

Selain perkembangan Usaha Perasuransian di atas, fakta lainnya yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan kewenangan otoritas pengawas dalam melindungi kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta. Dalam menjalankan tugas

dan fungsinya selama ini, otoritas pengawas belum memiliki kewenangan yang cukup terhadap Perusahaan Perasuransian yang mengalami kesulitan keuangan (*insolven*) dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta. Walaupun selama ini otoritas pengawas telah diberi kewenangan untuk memberikan sanksi dan meminta Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah yang mengalami kesulitan keuangan (*insolven*) untuk mengalihkan portofolionya, kewenangan dimaksud dinilai belum cukup dan efektif untuk mencegah penjualan atau tindakan lainnya yang dapat mengurangi aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah tersebut. Kondisi ini mengakibatkan pada saat dilikuidasi atau dicabut izin usahanya, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah tersebut tidak lagi memiliki nilai aset yang memadai untuk membayar hak-hak pemegang polis/tertanggung/peserta. Sehubungan dengan hal ini, RUU Usaha Perasuransian memuat usulan beberapa pengaturan yang ditujukan mengatasi kondisi tersebut, antara lain: (i) perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta, (ii) pembubaran, likuidasi dan kepailitan, serta (iii) penunjukan dan penetapan pengelola statuter.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, belum seluruh Perusahaan Perasuransian menerapkan praktik-praktik usaha yang sesuai dengan standar praktik terbaik yang berlaku secara internasional (*international best practice*), antara lain:

1. Kemampuan dan kepatutan

Sampai dengan saat ini, banyak Perusahaan Perasuransian yang memilih dewan komisaris, dewan pengawas syariah, direksi, manajer senior, dan personel kunci lainnya hanya didasarkan pada adanya hubungan dengan pemegang saham dan ditujukan untuk melindungi pemegang saham. Tidak mengherankan apabila dalam beberapa tahun terakhir banyak ditemukan Perusahaan Perasuransian yang dikelola oleh orang-orang yang kurang

Perusahaan Perasuransian di Indonesia belum menerapkan standar praktik-praktik terbaik, antara lain kemampuan dan kepatutan, Pengendalian tatakelola perusahaan yang baik, konglomerasi, manajemen risiko dan kejahatan asuransi.

memiliki kompetensi di bidangnya dan atau tidak memiliki integritas. Akibatnya, beberapa Perusahaan Perasuransian tersebut mengalami permasalahan untuk melanjutkan kegiatan usahanya, yang pada akhirnya merugikan kepentingan pemegang polis/tertanggung/ peserta.

Pada satu sisi, merupakan suatu kewajaran apabila pemilik modal berupaya melindungi kepentingannya dengan cara menempatkan orang-orangnya pada perusahaan, dimana pemilik modal tersebut menginvestasikan dananya. Namun pada sisi lainnya, sebagai pengelola dana masyarakat dan pengelola risiko yang dihadapi pemegang polis/tertanggung/peserta, Perusahaan Perasuransian seharusnya dioperasikan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya, serta memiliki integritas dan etika bisnis yang baik. Untuk memberikan keseimbangan dimaksud, perlu adanya pengaturan yang mewajibkan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan personel lainnya yang mengelola fungsi utama Perusahaan Perasuransian untuk memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Dengan pengaturan ini otoritas pengawas diharapkan memiliki kewenangan untuk memantau kondisi tersebut secara periodik.

2. Pengendali

Saat ini, beberapa Perusahaan Perasuransian terindikasi dikendalikan oleh pihak selain yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan, yaitu pemegang saham, dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan direksi. Kondisi ini mengurangi efektivitas pengawasan terhadap Pengendali Perusahaan Perasuransian karena, berdasarkan peraturan perundang-undangan, otoritas pengawas hanya diberikan kewenangan untuk mengawasi orang-orang yang tercantum dalam anggaran dasar. Kondisi ini juga menyulitkan otoritas pengawas untuk menentukan pihak yang paling bertanggung jawab atas suatu kebijakan yang menyebabkan kegagalan Perusahaan Perasuransian. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan yang mewajibkan Perusahaan Perasuransian untuk menetapkan pihak yang

dikategorikan sebagai Pengendali dan kewenangan bagi otoritas pengawas untuk menetapkan Pengendali, baik pihak yang sama maupun pihak yang berbeda dengan penetapan Perusahaan Perasuransian.

3. Tatakelola Perusahaan Yang Baik

Pada saat ini beberapa Perusahaan Perasuransian dikelola secara tidak berhati-hati dan tidak berlandaskan etika usaha yang baik. Hal ini dapat disimpulkan antara lain dari ketiadaan standar praktik usaha dan standar perilaku usaha bagi para direksi, manajemen senior, dan pegawainya. Sejumlah Perusahaan Perasuransian juga tidak mendokumentasikan tanggung jawab pegawai-pegawai kuncinya. Pengelolaan Perusahaan Perasuransian yang tidak berhati-hati dan beretika tersebut dapat mengakibatkan kegagalan Perusahaan Perasuransian dan menimbulkan ketidakpuasan pemegang polis/tertanggung/peserta atas pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan Perasuransian. Salah satu penyebab dari kondisi tersebut karena belum adanya kewenangan yang cukup bagi otoritas pengawas untuk melakukan pengujian atas pelaksanaan tatakelola perusahaan yang baik.

4. Konglomerasi

Seiring dengan perkembangan dan modernisasi perekonomian secara global, perkembangan konglomerasi dalam dunia usaha di Indonesia telah menjadi fenomena yang umum dan nyata, termasuk di industri perasuransian. Berkenaan dengan perkembangan konglomerasi tersebut, terdapat hal yang perlu dicermati dan diawasi dengan ketat, yaitu bahwa kondisi keuangan Perusahaan Perasuransian tidak lagi hanya ditentukan oleh kinerja Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan, tetapi dapat dipengaruhi juga oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi induk dan atau afiliasinya. Selama ini, otoritas pengawas tidak memiliki kewenangan untuk mendapatkan informasi penting yang diperlukan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan Perasuransian yang diawasi,

termasuk dari induk perusahaannya. Dengan demikian, otoritas pengawas tidak dapat mengetahui kondisi Perusahaan Perasuransian secara lengkap dan terkini.

5. Manajemen Risiko

Pada saat ini, banyak Perusahaan Perasuransian yang belum menerapkan manajemen risiko dalam mengelola kegiatan usahanya. Tidak adanya manajemen risiko ini mengakibatkan banyak perusahaan yang tidak dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapinya, yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan dalam memitigasi dan mengendalikan risiko-risiko tersebut.

6. Kejahatan Asuransi

Kejahatan asuransi pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai kegiatan penipuan yang menurut ketentuan pidana dapat dijatuhi hukuman penjara atau denda. Namun demikian, berdasarkan pengaturan yang ada saat ini, kejahatan asuransi dianggap hanya merupakan salah satu upaya perdata seseorang untuk mendapatkan haknya sehingga apabila terbukti tidak benar, orang tersebut tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, tanpa adanya penerapan hukuman pidana kepadanya. Masih jarang orang yang mengajukan klaim yang sebenarnya tidak *claimable* (layak klaim) atau bahkan mengajukan klaim fiktif yang dituntut secara pidana oleh Perusahaan Perasuransian karena dianggap melakukan penipuan.

Adanya ketentuan yang mengatur Perusahaan Perasuransian untuk menerapkan praktik usaha yang sesuai dengan standar praktik terbaik secara internasional diharapkan mendorong Perusahaan Perasuransian di Indonesia untuk memiliki daya saing di era globalisasi, terutama pasar bebas Asean (*Asean Economic Community*) 2015.

Pengaturan mengenai penerapan standar praktik-praktik terbaik diperlukan untuk meningkatkan daya saing Perusahaan Perasuransian.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA

RUU Usaha Perasuransian, yang dimaksudkan sebagai pengganti UU Usaha Perasuransian, pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk lebih memperkuat industri perasuransian di Indonesia, baik penguatan pada sisi industrinya itu sendiri maupun penguatan pada sisi pengawasannya. Penguatan pada sisi industri diharapkan akan menghasilkan industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif sehingga tahan dari goncangan ekonomi, mampu bersaing dengan industri perasuransian lain, baik secara regional maupun internasional, serta menjadi industri yang senantiasa mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pihak yang berkepentingan, khususnya kepada pemegang polis/tertanggung/peserta.

Penyusunan RUU Usaha Perasuransian merupakan upaya untuk memperkuat industri perasuransian di Indonesia.

Sebagai bagian dari strategi dalam rangka penguatan industri perasuransian, RUU Usaha Perasuransian diharapkan juga dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha maupun bagi otoritas pengawas untuk menjalankan pengawasan terhadap industri perasuransian. Adanya kepastian hukum tersebut sangat diperlukan bagi perkembangan usaha perasuransian syariah yang telah diselenggarakan selama ini.

Diharapkan RUU Usaha Perasuransian dapat memberikan kepastian hukum bagi asuransi syariah.

Selain itu, kepastian hukum diperlukan juga dalam upaya memberikan perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa kekuatan industri perasuransian di Indonesia, pada akhirnya, sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat pengguna jasa Usaha Perasuransian. Peningkatan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap industri perasuransian salah satunya dapat dilakukan melalui keberadaan program penjaminan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta dan penyelesaian sengketa antara pemegang polis/tertanggung/peserta dengan perusahaan melalui bantuan lembaga mediasi yang independen dan imparial. Oleh karena itu, RUU Usaha Perasuransian

RUU Usaha Perasuransian memberikan perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta melalui bantuan lembaga mediasi dan program penjaminan pemegang polis.

mengusulkan adanya program penjaminan bagi pemegang polis/ tertanggung/peserta dan penguatan keberadaan lembaga mediasi yang independen dan imparial.

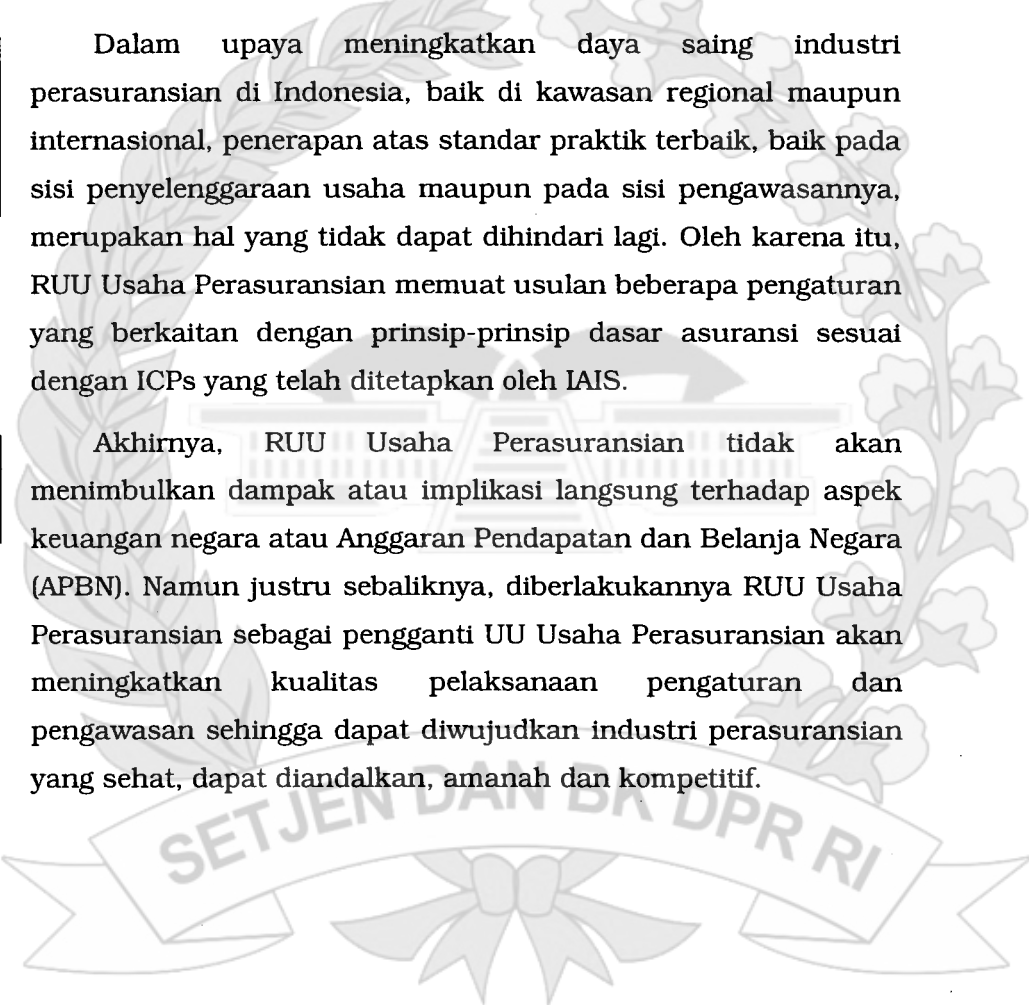
Selanjutnya, penguatan yang efektif pada sisi pengawasan industri perasuransian yang dilakukan oleh otoritas pengawas dapat dilakukan melalui strategi perluasan kewenangan yang sebelumnya tidak terdapat di dalam UU Usaha Perasuransian. Perluasan kewenangan tersebut sangat diperlukan dalam rangka mengikuti perkembangan industri perasuransian saat ini dan praktik yang lazim dalam pengawasan industri perasuransian.

Dalam upaya meningkatkan daya saing industri perasuransian di Indonesia, baik di kawasan regional maupun internasional, penerapan atas standar praktik terbaik, baik pada sisi penyelenggaraan usaha maupun pada sisi pengawasannya, merupakan hal yang tidak dapat dihindari lagi. Oleh karena itu, RUU Usaha Perasuransian memuat usulan beberapa pengaturan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar asuransi sesuai dengan ICPs yang telah ditetapkan oleh IAIS.

Akhirnya, RUU Usaha Perasuransian tidak akan menimbulkan dampak atau implikasi langsung terhadap aspek keuangan negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun justru sebaliknya, diberlakukannya RUU Usaha Perasuransian sebagai pengganti UU Usaha Perasuransian akan meningkatkan kualitas pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sehingga dapat diwujudkan industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif.

Untuk meningkatkan daya saing industri perasuransian, RUU Usaha Perasuransian memuat pengaturan terkait prinsip dasar dan standar praktik terbaik.

RUU Usaha Perasuransian tidak berdampak terhadap APBN.



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Mengingat berbagai permasalahan yang disebabkan oleh perubahan dan dinamika yang berkembang, UU Usaha Perasuransian dinilai tidak memadai lagi dan perlu diganti dengan Undang-undang yang baru. Penggantian UU Usaha Perasuransian dimaksudkan untuk mengatasi berbagai masalah sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu dengan cara:

1. Menyesuaikan dengan perkembangan Usaha Perasuransian yang semakin pesat dari waktu ke waktu dan menyesuaikan dengan standar praktik terbaik yang berlaku secara internasional, yaitu ICPs yang diterbitkan oleh IAIS.
2. Meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta.
3. Memberikan landasan hukum terhadap kegiatan usaha perasuransian syariah yang telah berkembang di masyarakat.
4. Memperkuat pengawasan terhadap Perusahaan Perasuransian secara efektif dan efisien dengan memberikan kewenangan yang cukup kepada otoritas pengawas untuk melakukan tindakan yang diperlukan dengan cepat.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Usaha Perasuransian, terutama dengan memperkuat penerapan tatakelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), manajemen risiko (*risk management*) dan *exit strategy*, serta mengantisipasi dampak dan pengaruh dari arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan, khususnya pasar bebas Asean (*Asean Economic Community 2015*).

Selain menelaah kelemahan yang ada di dalam substansi pengaturan dan di dalam praktik penerapan UU Usaha Perasuransian, konsep RUU Usaha Perasuransian ini telah

Penggantian UU Usaha Perasuransian untuk:

1. menyesuaikan dengan standar praktik terbaik,
2. meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis,
3. memberikan landasan hukum bagi asuransi syariah,
4. memperkuat pengawasan terhadap industri perasuransian,
5. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

mempertimbangkan pula ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang lain yang terkait, yaitu:

1. UU OJK;
2. UU Perseroan Terbatas;
3. UU Pasar Modal;
4. UU Penanaman Modal;
5. UU Perlindungan Konsumen;
6. UU LPS;
7. UU Arbitrase;
8. UU Kepailitan dan PKPU;
9. UU BPJS;
10. UU BUMN;
11. UU Anti Pencucian Uang;
12. UU Anti Terorisme;
13. UU Keterbukaan Informasi Publik;
14. UU Ketenagakerjaan;
15. UU Perbankan Syariah; dan
16. UU Dana Pensiun.

Termasuk pula bahan-bahan pertimbangan lainnya, yang meliputi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHD dan KUHPerdara.

Harmonisasi RUU Usaha Perasuransian dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih dan pertentangan pengaturan, serta menuangkan pengaturan spesifik di bidang perasuransian.

Harmonisasi RUU Usaha Perasuransian ini juga telah dilakukan terhadap rancangan Undang-undang terkait lainnya yang sedang dalam proses penyusunan, antara lain RUU Pasar Modal dan RUU Dana Pensiun. Hal ini dimaksudkan untuk:

1. menghindari tumpang tindih pengaturan;
2. menghindari pengaturan yang bertentangan satu dengan lainnya; dan
3. penuangan aturan umum yang terdapat di dalam Undang-undang yang sudah ada ke dalam RUU Usaha Perasuransian, khususnya yang spesifik berkaitan dengan sektor Usaha Perasuransian.

Beberapa pengaturan yang dituangkan dalam RUU Usaha Perasuransian telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang lain yang terkait, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterkaitan Dengan UU OJK

Dengan ditetapkannya UU OJK, kewenangan pengaturan dan pengawasan di bidang perasuransian beralih dari Menteri Keuangan ke OJK. Peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan tersebut berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2012. Sebagai konsekuensinya, beberapa pengaturan umum di dalam UU OJK harus diatur lebih rinci di dalam RUU Usaha Perasuransian.

RUU Usaha Perasuransian perlu mengatur lebih rinci beberapa ketentuan yang diatur secara umum dalam UU OJK.

Sebagai contoh, RUU Usaha Perasuransian mengatur kewajiban bagi Perusahaan Perasuransian untuk memenuhi standar perilaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, mencakup antara lain penyelesaian klaim dan penanganan keluhan pemegang polis/tertanggung/peserta melalui proses yang sederhana, mudah diakses dan adil. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi OJK, yaitu memberikan perlindungan kepada konsumen. OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi (i) menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan; (ii) membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan; dan (iii) memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Bahkan, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yaitu memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan³.

Pengaturan standar perilaku usaha dan perlindungan konsumen dalam RUU Usaha Perasuransian sejalan dengan salah satu fungsi OJK.

RUU Usaha Perasuransian juga mengatur lebih rinci penetapan pengelola statuter untuk mengambil alih kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang mengalami permasalahan tertentu. Hal ini sejalan dengan ketentuan di dalam UU OJK yang secara umum mengatur bahwa OJK berwenang untuk menunjuk dan menetapkan pengelola statuter⁴.

Pengaturan lebih rinci mengenai pengelola statuter dalam RUU Usaha Perasuransian sejalan dengan UU OJK.

³ Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 s.d. Pasal 30 UU OJK.

⁴ Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 9 UU OJK.

2. Keterkaitan Dengan UU Perseroan Terbatas

a. Komisaris Independen

RUU Usaha Perasuransian mewajibkan Perusahaan Perasuransian memiliki komisaris independen, yang sejalan dengan UU Perseroan Terbatas.

Sebagai lembaga yang mengumpulkan dana masyarakat, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berdasarkan RUU Usaha Perasuransian wajib memiliki komisaris independen di luar dewan komisaris sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Hal ini merupakan penjabaran lebih lanjut Pasal 120 UU Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen.

Komisaris independen pada Perusahaan Perasuransian memiliki tugas mewakili kepentingan pemegang polis.

Komisaris independen pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah memiliki tugas yang spesifik, yaitu memiliki tugas pokok untuk menyuarakan kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta, berbeda dengan tugas komisaris independen yang telah dikenal selama ini.

b. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Kewajiban penerapan tatakelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian sejalan dengan UU Perseroan Terbatas.

Dalam RUU Usaha Perasuransian terdapat kewajiban Perusahaan Perasuransian untuk menerapkan prinsip tatakelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan prinsip GCG tersebut pada pokoknya merupakan penjabaran dari beberapa ketentuan di dalam UU Perseroan Terbatas⁵, namun memberikan penekanan yang "khas industri perasuransian", khususnya pengaturan mengenai hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah. Pelaksanaan hak dan wewenang RUPS, direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah tersebut harus senantiasa mengutamakan pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung/peserta dan pihak lain yang berhak memperoleh manfaat.

c. Penggabungan dan Peleburan.

Lebih spesifik dari UU Perseroan Terbatas, RUU Usaha Perasuransian mengatur bahwa penggabungan dan peleburan harus antara Perusahaan Perasuransian sejenis.

RUU Usaha Perasuransian memuat beberapa ketentuan yang spesifik berkaitan dengan penggabungan dan peleburan Perusahaan Perasuransian yang dikaitkan dengan karakteristik

⁵ Dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 4 UU Perseroan Terbatas.

Usaha Perasuransian, dengan tetap mengacu pada substansi pengaturan mengenai penggabungan dan peleburan di dalam UU Perseroan Terbatas⁶. Penggabungan dan peleburan Perusahaan Perasuransian hanya dapat dilakukan antara 2 (dua) atau lebih Perusahaan Perasuransian yang memiliki kegiatan usaha yang sejenis.

d. Pembubaran dan Likuidasi.

UU Perseroan Terbatas telah mengatur mekanisme pembubaran dan likuidasi perseroan⁷. RUU Usaha Perasuransian mengatur lebih spesifik mengenai kedudukan hak pemegang polis/tertanggung/peserta atas pembagian harta kekayaan dibandingkan dengan pihak-pihak lain, kecuali hak kepada negara, dan adanya limitasi pemanfaatan Dana Asuransi, serta Dana *Tabarru'* dan Dana Investasi pada saat pembubaran dan likuidasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah.

Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. Apabila terdapat kelebihan Dana Asuransi setelah pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi, kelebihan dimaksud dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lainnya.

Sementara itu, dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dilikuidasi, Dana *Tabarru'* dan *dana investasi peserta* tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada peserta.

Saat pembubaran dan likuidasi, RUU Usaha Perasuransian mengatur:

1. Hak pemegang polis/tertanggung/peserta atas aset lebih tinggi dari pihak lainnya, kecuali negara;
2. Pemanfaatan Dana Asuransi, Dana *Tabarru'* dan *dana investasi peserta* dibatasi.

⁶ Dapat dilihat dalam ketentuan Bab VII Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan UU Perseroan Terbatas.

⁷ Dapat dilihat dalam ketentuan Bab X Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan UU Perseroan Terbatas.

3. Keterkaitan Dengan UU Pasar Modal

a. Afiliasi

Rumusan definisi afiliasi dalam RUU Usaha Perasuransian sejalan dengan UU Pasar Modal.

RUU Usaha Perasuransian mendefinisikan afiliasi sebagai hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain, atau sebaliknya, dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan. Perumusan definisi afiliasi dalam RUU Usaha Perasuransian secara substansi sejalan dengan definisi afiliasi sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal⁸.

b. Komisaris Independen

Perusahaan Perasuransian yang telah *go public* harus memiliki 2 atau lebih komisaris independen karena adanya perbedaan tugas yang diembarkannya.

Berdasarkan UU Pasar Modal, perusahaan publik wajib memiliki **komisaris independen yang bertugas mewakili kepentingan pemegang saham minoritas**. Namun demikian, RUU Usaha Perasuransian mengatur komisaris independen pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah memiliki tugas yang spesifik dan berbeda dengan tugas komisaris independen yang telah diatur dalam UU Pasar Modal, yaitu memiliki tugas pokok menyuarakan kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta. Dengan demikian, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang telah *go public* harus memiliki paling sedikit 2 (dua) komisaris independen untuk memenuhi ketentuan UU Pasar Modal dan RUU Usaha Perasuransian.

c. Pengendali

Rumusan definisi Pengendali dalam RUU Usaha Perasuransian sejalan dengan UU Pasar Modal.

Sebagaimana halnya UU Pasar Modal⁹, RUU Usaha Perasuransian mengatur definisi Pengendali. Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan atau kebijakan perusahaan. Perumusan definisi Pengendali dalam RUU Usaha Perasuransian secara substansi sejalan dengan definisi

⁸ Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pasar Modal.

⁹ Dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 huruf d UU Pasar Modal.

Pengendali sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal.

Selanjutnya, UU Pasar Modal mengatur kewajiban bagi perusahaan publik untuk menginformasikan perubahan dalam Pengendalian kepada publik¹⁰. Sementara itu, RUU Usaha Perasuransian mengatur kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah untuk menetapkan 1 (satu) Pengendali yang harus disetujui oleh OJK. Selain itu, OJK berwenang menetapkan Pengendali selain yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah.

UU Pasar Modal mengatur perubahan Pengendalian wajib diinformasikan kepada publik, sedangkan RUU Usaha Perasuransian mewajibkan adanya persetujuan OJK.

d. Kepemilikan Perusahaan

RUU Usaha Perasuransian mengatur kepemilikan Perusahaan Perasuransian oleh pihak asing, baik Warga Negara Asing maupun Badan Hukum Asing, dengan membeli saham Perusahaan Perasuransian yang terdaftar (*listed*) dan diperdagangkan di bursa efek. Mekanisme pembelian saham tersebut diatur oleh UU Pasar Modal. Namun demikian, RUU Usaha Perasuransian mengatur apabila kepemilikan pihak asing tersebut mengakibatkan perubahan Pengendalian, hal tersebut harus memperoleh persetujuan OJK.

Kepemilikan asing atas Perusahaan Perasuransian dapat dilakukan melalui bursa efek, tetapi harus disetujui OJK bila mengubah Pengendaliannya.

4. Keterkaitan Dengan UU Penanaman Modal

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri¹¹. Kebijakan dasar penanaman modal dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal dalam rangka penguatan daya saing perekonomian nasional¹². UU Penanaman Modal telah mengatur kebijakan secara umum mengenai penanaman modal dalam negeri dan

RUU Usaha Perasuransian mengatur lebih spesifik kepemilikan dan perubahan kepemilikan asing atas Perusahaan Perasuransian.

¹⁰ Dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 1 angka 7 UU Pasar Modal.

¹¹ Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal.

¹² Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 UU Penanaman Modal.

penanaman modal asing. Terkait dengan industri perasuransian, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan yang spesifik berkaitan dengan kepemilikan dan perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian oleh pihak asing, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

5. Keterkaitan Dengan UU Perlindungan Konsumen

RUU Usaha Perasuransian mengatur perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta, yang sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, penyedia barang atau jasa harus melakukan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen¹³. Dalam rangka itu, RUU Usaha Perasuransian memuat kewajiban bagi Perusahaan Perasuransian untuk memberikan perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta. Upaya perlindungan tersebut dilakukan dengan cara:

- a. memenuhi standar perilaku usaha;
- b. menyelesaikan klaim dan menangani keluhan pemegang polis/tertanggung/peserta melalui proses yang sederhana, mudah diakses dan adil;
- c. menjadi anggota lembaga yang berfungsi melakukan mediasi penyelesaian sengketa; dan
- d. menjadi peserta program penjaminan pemegang polis.

6. UU LPS

Kewajiban menjadi peserta program penjaminan pemegang polis dalam RUU Usaha Perasuransian untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan arena berkompetisi yang setara.

RUU Usaha Perasuransian mewajibkan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah menjadi peserta program penjaminan pemegang polis/tertanggung/peserta yang diusulkan akan diselenggarakan oleh LPS. Tujuan pengaturan tersebut dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan arena berkompetisi yang setara bagi para pelaku industri jasa keuangan. Pengaturan kepesertaan dalam program penjaminan tersebut telah diterapkan di industri perbankan, bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan simpanan¹⁴.

¹³ Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen.

¹⁴ Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU LPS.

7. Keterkaitan Dengan UU Arbitrase

RUU Usaha Perasuransian mengatur kewajiban bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah menjadi anggota lembaga yang berfungsi melakukan mediasi penyelesaian sengketa yang bersifat independen dan imparisial antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dengan pemegang polis/tertanggung/peserta atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.

Sejalan dengan UU Arbitrase dan Perma No. 01 Tahun 2008, Perusahaan Perasuransian diwajibkan menjadi anggota lembaga mediasi penyelesaian sengketa dalam RUU Usaha Perasuransian.

Hal tersebut merupakan pengaturan spesifik yang diadopsi dari UU Arbitrase. Berdasarkan UU Arbitrase, yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2008, Mahkamah Agung telah mewajibkan kepada setiap hakim, mediator dan para pihak untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi sebelum dilakukan proses persidangan di pengadilan. Apabila prosedur mediasi tidak ditempuh oleh pihak-pihak tersebut, putusan hakim menjadi batal demi hukum.

8. Keterkaitan Dengan UU Kepailitan dan PKPU

Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi adalah Menteri Keuangan selaku pembina dan pengawas industri perasuransian. Namun dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan industri perasuransian ke OJK, RUU Usaha Perasuransian mengatur bahwa pihak yang

RUU Usaha Perasuransian mengatur OJK memiliki wenang mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Perasuransian.

berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah adalah OJK.

9. Keterkaitan Dengan UU BPJS

Sejalan dengan UU BPJS, penyelenggara program asuransi sosial (BPJS) tidak tunduk pada RUU Usaha Perasuransian.

RUU Usaha Perasuransian menjelaskan bahwa program asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan rakyat. RUU Usaha Perasuransian mengatur juga bahwa badan usaha yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri dan ditunjuk menjadi penyelenggara program asuransi wajib atau program asuransi sosial tidak tunduk pada RUU Usaha Perasuransian. Rumusan pengaturan mengenai program asuransi wajib atau program asuransi sosial dalam RUU Usaha Perasuransian telah sesuai dengan UU BPJS yang mengatur bahwa penyelenggaraan program jaminan kesehatan, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua dilakukan oleh BPJS.

10. Keterkaitan Dengan UU BUMN

BUMN yang menjalankan kegiatan Usaha Perasuransian wajib tunduk pada UU BUMN dan RUU Usaha Perasuransian, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib tunduk pada UU BUMN. Dalam hal BUMN menjalankan kegiatan Usaha Perasuransian, selain harus tunduk pada UU BUMN, BUMN dimaksud juga harus tunduk pada RUU Usaha Perasuransian. Pengaturan tersebut tidak berlaku bagi BUMN yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditunjuk untuk menyelenggarakan program asuransi wajib atau program asuransi sosial.

11. Keterkaitan Dengan UU Anti Pencucian Uang

RUU Usaha Perasuransian mengatur Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan kebijakan anti pencucian uang, yang sejalan dengan UU Anti Pencucian Uang.

RUU Usaha Perasuransian mewajibkan bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan pialang asuransi untuk menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan mewajibkan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan pialang asuransi untuk mendapatkan

informasi yang cukup mengenai calon pemegang polis/tertanggung/peserta atau pihak-pihak lain yang terkait dengan penutupan asuransi. Pengumpulan informasi tersebut dilakukan dalam rangka mengenali profil calon pemegang polis/tertanggung/peserta atau pihak-pihak lain yang terkait dengan penutupan asuransi.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Anti Pencucian Uang yang mengatur bahwa pihak pelapor dalam hal ini Perusahaan Asuransi dan perusahaan pialang asuransi wajib mengenali profil calon pemegang polis/tertanggung/peserta dan menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh calon pemegang polis/tertanggung/peserta dimaksud.

12. Keterkaitan Dengan UU Anti Terorisme

RUU Usaha Perasuransian memuat kewajiban bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah dan Perusahaan Pialang Asuransi untuk menerapkan kebijakan anti pembiayaan terorisme. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU Anti Terorisme yang mengatur larangan pemberian bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, baik berupa uang, barang atau harta kekayaan lainnya. Untuk itu, RUU Usaha Perasuransian mengatur agar Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah dan Perusahaan Pialang Asuransi harus mendapatkan informasi yang cukup mengenai calon pemegang polis/tertanggung/peserta atau pihak-pihak lain yang terkait dengan penutupan asuransi dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme yang dilakukan melalui industri perasuransian.

RUU Usaha Perasuransian mengatur Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan kebijakan anti pembiayaan terorisme, yang sejalan dengan UU Anti Terorisme

13. Keterkaitan Dengan UU Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dan segala sesuatu yang berakibat

Sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, RUU Usaha Perasuransian mengatur setiap pegawai/pihak yang diberi tugas oleh OJK dilarang mengungkap informasi selain dalam rangka mencapai tujuan OJK.

pada kepentingan publik. Pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, namun dalam keadaan tertentu ketentuan tersebut dapat dikecualikan oleh badan publik¹⁵.

RUU Usaha Perasuransian mengatur bahwa setiap pegawai OJK yang diberi tugas atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK dilarang mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan RUU Usaha Perasuransian kepada pihak manapun selain dalam rangka mencapai tujuan OJK. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan kewenangan kepada OJK selaku badan publik untuk menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Keterkaitan Dengan UU Ketenagakerjaan

Sejalan dengan UU Ketenagakerjaan, RUU Usaha Perasuransian lebih spesifik mengatur pengalihdayaan sebagian fungsi perusahaan Perasuransian.

Pengaturan umum mengenai pengalihdayaan fungsi dalam perusahaan telah diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65 UU Ketenagakerjaan. Namun mengingat industri perasuransian memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan industri lainnya, RUU Usaha Perasuransian mengatur secara spesifik mengenai kerjasama pengalihdayaan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Pengalihdayaan tersebut hanya dapat dilakukan kepada pihak yang telah mendapatkan izin dari otoritas yang terkait, dengan mengutamakan standar seleksi dan akuntabilitas pelaksanaan kerjasama dimaksud.

15. Keterkaitan Dengan UU Perbankan Syariah

Sejalan dengan UU Perbankan Syariah, RUU Usaha Perasuransian mengatur tugas dewan pengawas syariah, serta persyaratan kemampuan dan kepatutan Pengendali Perusahaan Asuransi/reasuransi syariah.

RUU Usaha Perasuransian mewajibkan Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan reasuransi syariah untuk memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi, serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pengaturan mengenai kewajiban memiliki dewan pengawas syariah ini juga diterapkan bagi bank syariah¹⁶.

¹⁵ Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 UU Keterbukaan Informasi Publik.

¹⁶ Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 32 UU Perbankan Syariah.

Selain itu, RUU Usaha Perasuransian juga mewajibkan kepada setiap pihak yang akan menjadi Pengendali Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan reasuransi syariah untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK dan menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK. Rumusan tersebut juga diterapkan bagi Pengendali Bank Syariah yang mewajibkan calon pemegang saham Pengendali Bank Syariah lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan Bank Indonesia¹⁷.

16. Keterkaitan Dengan UU Dana Pensiun

UU Dana Pensiun mengatur bahwa Perusahaan Asuransi Jiwa dapat bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan¹⁸. Dalam UU Usaha Perasuransian diatur bahwa ruang lingkup Perusahaan Asuransi jiwa termasuk menjadi pendiri dan pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Sementara itu, RUU Usaha Perasuransian mengatur ruang lingkup usaha bagi Perusahaan Asuransi Jiwa terdiri atas usaha asuransi jiwa, usaha asuransi kesehatan dan usaha asuransi kecelakaan diri. Pengaturan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa keputusan Perusahaan Asuransi jiwa sebagai pendiri dana pensiun lembaga keuangan bukan merupakan bagian dari ruang lingkup kegiatan usaha, tetapi sebagai keputusan investasi.

Tindakan Perusahaan Asuransi jiwa menjadi pendiri DPLK diatur dalam UU Dana Pensiun, dan tidak lagi diatur dalam RUU Usaha Perasuransian.

SETJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

¹⁷ Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 27 UU Perbankan Syariah.

¹⁸ Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU Dana Pensiun.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Sesuai amanat *founding father* yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945, tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan bernegara ini diwujudkan dalam landasan idiil sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pencapaian tujuan negara tersebut dilakukan dengan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan seluruh masyarakat. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan kondisi yang mendukung aktivitas produktif masyarakat yang salah satunya diwujudkan dengan adanya pihak yang berperan dalam menanggulangi risiko keuangan yang dihadapi masyarakat. Risiko keuangan tersebut timbul dalam berbagai aspek kehidupan dan membutuhkan pihak yang dapat menanggulangnya.

Asuransi sebagai mekanisme pengalihan risiko dan asuransi syariah sebagai mekanisme pengelolaan risiko, mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat atas kemungkinan kerugian yang terjadi pada harta benda atau kepentingan finansial yang dimilikinya. Dengan adanya perlindungan asuransi dan asuransi syariah diharapkan akan tercipta ketenangan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan mendorong inovasi usaha yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bersama. Selain itu, fungsi Perusahaan Perasuransian sebagai suatu institusi keuangan yang melakukan pengumpulan dana masyarakat juga memungkinkan adanya akumulasi dana yang dapat digunakan dalam rangka pembiayaan kegiatan pembangunan nasional.

Usaha Perasuransian, baik konvensional maupun syariah, memberikan perlindungan dan ketenangan bagi masyarakat untuk berinovasi usaha, sekaligus pengumpulan dana masyarakat yang berguna untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Usaha Perasuransian, yang sehat, dapat diandalkan dan amanah memerlukan keterlibatan semua pihak agar berperan dalam *social engineering* sehingga dapat bersaing di tingkat global dan regional.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Industri perasuransian sebagai salah satu industri di sektor keuangan, berperan penting dalam menciptakan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selain memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa, dana yang diakumulasi oleh Perusahaan Asuransi dari Premi atau Kontribusi menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan nasional. Saat ini Kontribusi industri perasuransian terhadap GDP Indonesia masih kecil yaitu baru mencapai kisaran 2%. Melihat potensi yang ada, dapat dikatakan bahwa industri perasuransian Indonesia masih perlu terus diupayakan untuk berkembang dengan lebih cepat lagi.

Secara sosiologis, perubahan dan dinamika yang berkembang di masyarakat juga berpengaruh pada industri perasuransian. Berbagai aktivitas ekonomi baru yang dilakukan menimbulkan berbagai risiko yang selama ini belum dikenal. Perkembangan teknik-teknik manajemen risiko dan tatakelola perusahaan juga berpengaruh besar terhadap industri perasuransian. Asuransi juga dapat mengambil peran dalam *social engineering*, yaitu menyiapkan aturan main untuk membentuk masyarakat yang termotivasi untuk melakukan usaha mandiri dan dapat merencanakan kehidupannya.

Berdasarkan uraian di atas, sudut pandang sosiologis yang menjadi pertimbangan penyusunan RUU ini meliputi:

- a. Untuk dapat mengembangkan Usaha Perasuransian yang sehat, dapat diandalkan dan amanah perlu melibatkan peran serta semua komponen masyarakat, khususnya para pelaku industri dan pengguna jasa perasuransian.
- b. Usaha Perasuransian juga perlu mempersiapkan diri untuk dapat bersaing pada era globalisasi dan liberalisasi, baik di tingkat global maupun di tingkat regional, khususnya Pasar Bebas Asean (*Asean Economic Community*) 2015.

Untuk dapat bersaing pada era perdagangan bebas, pengaturan industri perasuransian harus menyesuaikan dengan standar dan praktik terbaik yang berlaku secara internasional, yaitu mengacu pada ICPs yang dikeluarkan oleh IAIS.

C. LANDASAN YURIDIS

Mekanisme asuransi pada hakikatnya mencerminkan kebersamaan para tertanggung dan penanggung, atau antarpeserta untuk asuransi syariah, dalam menanggulangi risiko yang dihadapi. Para tertanggung atau peserta secara bersama-sama mengumpulkan dana dalam bentuk Premi atau Kontribusi dan dikelola oleh penanggung/pengelola untuk memberi ganti kerugian kepada pemegang polis/tertanggung/peserta yang mengalami risiko atau musibah. Prinsip kebersamaan ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sejalan dengan prinsip kebersamaan dalam UUD 1945, Usaha Perasuransian, baik konvensional maupun syariah, merupakan wujud upaya bersama dari masyarakat dalam menghadapi risiko atau musibah.

Selain itu, dengan telah disahkannya UU OJK, industri perasuransian sebagai salah satu industri di sektor jasa keuangan perlu diatur dan diawasi dengan lebih baik. Sebagaimana dimaklumi, kehadiran OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK juga berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan industri perasuransian yang selama ini didasarkan pada UU Usaha Perasuransian dinilai sudah tidak memadai lagi. Penyesuaian pengaturan dan pengawasan industri perasuransian terhadap UU OJK dimaksudkan agar dapat mewujudkan industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

RUU Usaha Perasuransian, yang dimaksudkan sebagai pengganti UU Usaha Perasuransian, pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk lebih memperkuat industri perasuransian di Indonesia, baik penguatan pada sisi industrinya itu sendiri maupun penguatan pada sisi pengawasannya. Penguatan pada sisi industri diharapkan akan menghasilkan industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif sehingga tahan dari goncangan ekonomi, mampu bersaing dengan industri perasuransian lain, baik secara regional maupun internasional, serta menjadi industri yang senantiasa mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pihak yang berkepentingan, khususnya kepada pemegang polis/tertanggung/peserta.

Penyusunan RUU Usaha Perasuransian merupakan upaya untuk memperkuat industri perasuransian di Indonesia.

Sebagai bagian dari strategi dalam rangka penguatan industri perasuransian, RUU Usaha Perasuransian diharapkan juga dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha maupun bagi otoritas pengawas untuk menjalankan pengawasan terhadap industri perasuransian. Adanya kepastian hukum tersebut sangat diperlukan bagi perkembangan usaha perasuransian syariah yang telah diselenggarakan selama ini.

Diharapkan RUU Usaha Perasuransian dapat memberikan kepastian hukum bagi asuransi syariah.

Selain itu, kepastian hukum diperlukan juga dalam upaya memberikan perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa kekuatan industri perasuransian di Indonesia, pada akhirnya, sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat pengguna jasa Usaha Perasuransian. Peningkatan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap industri perasuransian salah satunya dapat dilakukan melalui keberadaan program penjaminan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta dan penyelesaian sengketa antara pemegang polis/tertanggung/peserta dengan perusahaan dengan bantuan lembaga mediasi yang independen dan

RUU Usaha Perasuransian memberikan perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta melalui bantuan lembaga mediasi dan program penjaminan pemegang polis.

imparsial. RUU Usaha Perasuransian mengusulkan adanya program penjaminan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta dan penguatan keberadaan lembaga mediasi yang independen dan imparsial.

Selanjutnya, penguatan yang efektif pada sisi pengawasan industri perasuransian yang dilakukan oleh otoritas pengawas dapat dilakukan melalui strategi perluasan kewenangan yang sebelumnya tidak terdapat di dalam UU Usaha Perasuransian. Perluasan kewenangan tersebut sangat diperlukan dalam rangka mengikuti perkembangan industri perasuransian saat ini dan praktik yang lazim dalam pengawasan industri perasuransian.

Untuk meningkatkan daya saing industri perasuransian, RUU Usaha Perasuransian memuat pengaturan terkait prinsip dasar dan standar praktik terbaik.

Dalam upaya meningkatkan daya saing industri perasuransian di Indonesia, baik di kawasan regional maupun internasional, penerapan atas standar praktik terbaik, baik pada sisi penyelenggaraan usaha maupun pengawasannya, merupakan hal yang tidak dapat dihindari lagi. Oleh karena itu, RUU Usaha Perasuransian memuat usulan beberapa pengaturan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar asuransi ICPs yang telah ditetapkan oleh IAIS.

A. KETENTUAN UMUM

RUU Usaha Perasuransian memuat Ketentuan Umum yang berisi pengertian istilah atau frasa yang akan digunakan dalam Undang-undang tersebut, yang meliputi:

1. Usaha Perasuransian adalah Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Kesehatan, Usaha Asuransi Kecelakaan Diri, Usaha Asuransi Umum Syariah, Usaha Asuransi Jiwa Syariah, Usaha Asuransi Kesehatan Syariah, Usaha Asuransi Kecelakaan Diri Syariah, Usaha Reasuransi, Usaha Reasuransi Syariah, Usaha Pialang Asuransi, Usaha Pialang Reasuransi, dan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.
2. Usaha Asuransi Umum adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada

- pemegang polis/tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi peristiwa tertentu yang bersifat tidak pasti yang mengakibatkan kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, atau memberikan jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.
3. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang memberikan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis/tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis/tertanggung atau pihak lain yang berhak tersebut pada waktu-waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian.
 4. Usaha Asuransi Kesehatan adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan kesehatan pemegang polis/tertanggung.
 5. Usaha Asuransi Kecelakaan Diri adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis/tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau meninggalnya pemegang polis/tertanggung.
 6. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha yang menyelenggarakan jasa pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah dari sekumpulan orang yang bersepakat untuk saling melindungi dan saling menanggung dalam hal terjadi kerugian, kehilangan manfaat, kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
 7. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha yang menyelenggarakan jasa pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah dari sekumpulan orang yang bersepakat untuk saling melindungi dan saling menanggung yang

dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya anggota kumpulan tersebut.

8. Usaha Asuransi Kesehatan Syariah adalah usaha yang menyelenggarakan jasa pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah dari sekumpulan orang yang bersepakat untuk saling melindungi dan saling menanggung yang dikaitkan dengan kesehatan anggota kumpulan tersebut.
9. Usaha Asuransi Kecelakaan Diri Syariah adalah usaha yang menyelenggarakan jasa pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah dari sekumpulan orang yang bersepakat untuk saling melindungi dan saling menanggung dalam hal terjadi peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau meninggalnya anggota kumpulan tersebut.
10. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi lainnya.
11. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha yang menyelenggarakan jasa pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah lainnya yang dilakukan untuk saling melindungi dan saling menanggung.
12. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Majelis Ulama Indonesia.
13. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan keperantaraan dalam penutupan asuransi atau kepesertaan asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis/tertanggung/peserta.
14. Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

15. Usaha Penilaian Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan jasa konsultasi atas Objek Asuransi.
16. Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.
17. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh penanggung dan disetujui oleh pemegang polis/tertanggung untuk dibayarkan berdasarkan kontrak asuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib, untuk memperoleh manfaat pertanggungan.
18. Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan peserta kepada pengelola usaha asuransi syariah atau Usaha Reasuransi Syariah, atas dasar akad tertentu yang akan dialokasikan untuk Dana *Tabarru'*, *ujroh (fee)*, dan dana investasi peserta.
19. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum atau perusahaan asuransi jiwa.
20. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah atau perusahaan asuransi jiwa syariah.
21. Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi, perusahaan reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
22. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.

23. Pialang adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi yang memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis/tertanggung/peserta untuk melakukan transaksi asuransi atau asuransi syariah, atau untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam melakukan transaksi reasuransi atau reasuransi syariah.
24. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati.
25. Dana Asuransi adalah dana yang berasal dari Premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.
26. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain, atau sebaliknya, dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan.
27. Pihak adalah orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum ataupun yang tidak berbentuk badan hukum.
28. Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan atau kebijakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah.
29. Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilikuidasi.

30. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
32. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
33. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang melaksanakan penjaminan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

B. MATERI YANG AKAN DIATUR

Setelah mendefinisikan istilah dan frasa dalam BAB I, RUU Usaha Perasuransian akan memuat substansi pengaturan dalam BAB II sampai dengan BAB XV dengan penjelasan masing-masing bab sebagai berikut:

1 BAB II RUANG LINGKUP USAHA PERASURANSIAN

UU Usaha Perasuransian telah mengatur ruang lingkup kegiatan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Perasuransian, yang terdiri atas kegiatan Usaha Asuransi Kerugian, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Reasuransi, Usaha Pialang Asuransi, Usaha Pialang Reasuransi, Usaha Penilai Kerugian Asuransi, Usaha Konsultan Aktuaria, dan Usaha Agen Asuransi.

Undang-undang tersebut tidak secara berimbang menguraikan ruang lingkup usaha perusahaan asuransi kerugian (umum) dan perusahaan asuransi jiwa. Sebagai akibatnya, timbul pemahaman bahwa perusahaan asuransi jiwa dapat menyelenggarakan lini Usaha Asuransi Kesehatan dan Usaha Asuransi Kecelakaan Diri, sementara perusahaan asuransi umum tidak diperkenankan. Menurut karakternya, lini Usaha Asuransi Kesehatan dan Usaha Asuransi Kecelakaan Diri sesungguhnya dapat diselenggarakan oleh kedua jenis

Berbeda dari regulasi sebelumnya, RUU Usaha Perasuransian mengatur:

1. usaha asuransi kesehatan dan usaha asuransi kecelakaan diri dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi jiwa dan Perusahaan Asuransi umum;
2. usaha asuransi syariah dan usaha reasuransi syariah harus dilakukan secara terpisah dari usaha asuransi dan usaha reasuransi konvensional.

perusahaan tersebut. Dalam praktiknya pun, kedua jenis perusahaan tersebut telah menyelenggarakan lini Usaha Asuransi Kesehatan dan Usaha Asuransi Kecelakaan Diri.

Kekurangan dalam uraian ruang lingkup usaha perusahaan asuransi umum sering menimbulkan pertanyaan apakah perusahaan asuransi umum dapat menyelenggarakan lini Usaha Asuransi Kesehatan dan Usaha Asuransi Kecelakaan Diri seperti halnya pada perusahaan asuransi jiwa. Oleh karena itu, ruang lingkup usaha perusahaan asuransi umum perlu diperjelas dengan menambahkan lini Usaha Asuransi Kesehatan dan Usaha Asuransi Kecelakaan Diri.

UU Usaha Perasuransian juga belum mengatur Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah, walaupun keduanya telah menjadi kebutuhan masyarakat dan telah diselenggarakan di Indonesia. Ketentuan mengenai Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan.

Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah berbeda dari usaha asuransi konvensional dan usaha reasuransi konvensional. Usaha asuransi dan reasuransi konvensional menerapkan konsep transfer risiko, sedangkan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah merupakan penerapan konsep berbagi risiko (*risk sharing*). Mengingat perbedaan ini, tatakelola dan mekanisme penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah perlu diberi landasan hukum yang lebih kuat.

Karena perbedaan konsep yang mendasari penyelenggaraan usahanya, Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah yang saat ini diperkenankan dalam bentuk unit di dalam Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional akan didorong untuk diselenggarakan oleh entitas yang terpisah. Hal ini menambah alasan untuk memasukkan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah ke dalam ruang lingkup Usaha Perasuransian yang akan diatur di dalam Undang-undang tentang Usaha Perasuransian yang baru.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian merumuskan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan ruang lingkup Usaha Perasuransian sebagai berikut:

“Pasal 2

- (1) Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Kesehatan, Usaha Asuransi Kecelakaan Diri, dan Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi umum lain.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Kesehatan dan Usaha Asuransi Kecelakaan Diri.
- (3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

“Pasal 3

- (1) Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah, Usaha Asuransi Kesehatan Syariah dan Usaha Asuransi Kecelakaan Diri Syariah.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah, Usaha Asuransi Kesehatan Syariah dan Usaha Asuransi Kecelakaan Diri Syariah.
- (3) Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.

“Pasal 4

- (1) Perusahaan pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.
- (2) Perusahaan pialang reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.
- (3) Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.

“Pasal 5

Ruang lingkup Usaha Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dapat diperluas sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

2 BAB III BENTUK BADAN HUKUM DAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN

A. Bentuk Badan Hukum

Berdasarkan UU Usaha Perasuransian, badan hukum yang dapat menyelenggarakan Usaha Perasuransian adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO), Koperasi, Perseroan Terbatas, dan Usaha Bersama. Khusus untuk usaha konsultan aktuarial dan usaha Agen Asuransi, kedua usaha tersebut dapat juga dilakukan oleh perusahaan perorangan.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. UU Perseroan Terbatas mengatur secara terperinci tatakelola suatu Perseroan Terbatas. Karena karakteristik dan pengaturan tatakelolanya yang baik, Perseroan Terbatas memiliki keunggulan yang berupa:

1. Kelangsungan perusahaan lebih terjamin karena tidak tergantung pada pemilik tertentu. Pemilik dapat berganti dengan memindahkan atau menjual sahamnya kepada pihak lain.
2. Perusahaan dapat diperbesar karena adanya tambahan modal dengan mengeluarkan saham baru.
3. Kepentingan para pemangku kepentingan terlindungi dengan baik karena kejelasan tatakelola.
4. Berdasarkan UU BUMN, Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya

Berbeda dari regulasi sebelumnya, RUU Usaha Perasuransian mengatur Perusahaan Perasuransian harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) karena:

1. Kelangsungan usaha PT lebih terjamin;
2. Dapat diperbesar dengan menambah modal PT;
3. Kepentingan stakeholders lebih terlindungi dengan kejelasan tatakelola yang diterapkan PT.

Jenis badan usaha selain PT memiliki keterbatasan terkait dengan hal-hal tersebut di atas. Saat ini, sebagian besar Perusahaan Perasuransian berbentuk PT, dan hanya 1 (satu) perusahaan yang berbentuk usaha bersama (mutual).

dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan¹⁹.

Sesuai definisi ini, Perusahaan Perseroan (Persero) menerapkan segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas, dan karenanya tidak perlu digolongkan secara khusus sebagai badan hukum yang dapat menyelenggarakan Usaha Perasuransian.

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dan menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip (i) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, (ii) pengelolaan dilakukan secara demokratis, (iii) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besar jasa usaha masing-masing anggota, (iv) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan (v) kemandirian²⁰. Memperhatikan karakteristiknya, Koperasi menghadapi tantangan atau hambatan untuk menyediakan modal besar (yang sering menjadi tuntutan penyelenggaraan usaha asuransi atau usaha reasuransi), walaupun memiliki keunggulan dalam hal penerapan asas kekeluargaan, kebersamaan, dan keadilan.

Saat ini, Indonesia tidak memiliki Undang-undang khusus mengenai badan hukum Usaha Bersama. Satu-satunya Perusahaan Asuransi yang berbentuk Usaha Bersama melandaskan keberadaannya pada Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No. 2 Stb. 64 sesuai Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 6 April 1915, yang belum pernah diperbaharui. Ketiadaan Undang-undang yang mengatur Usaha Bersama mengakibatkan ketidakjelasan tatakelola badan usaha ini dan dapat menimbulkan keraguan akan perlindungan hak-hak para pemangku kepentingan. Usaha Bersama juga menghadapi tantangan dan hambatan yang sama seperti Koperasi dalam hal penyediaan modal yang cukup untuk penyelenggaraan usaha asuransi atau usaha reasuransi, mengingat ketiadaan atau ketidakjelasan mekanisme

¹⁹ Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU BUMN.

²⁰ Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

penambahan modal dengan atau tanpa penambahan anggota baru di dalam Usaha Bersama tersebut.

Perkembangan yang terjadi di negara lain berkenaan dengan penyelenggaraan usaha asuransi menggunakan badan Usaha Bersama juga patut mendapat perhatian. Walaupun sejumlah Usaha Bersama di bidang perasuransian tercatat sebagai perusahaan besar di negara-negara seperti Jepang dan Kanada, banyak di antara mereka yang sedang menggagas upaya untuk lebih berkembang dengan mengubah diri menjadi Perseroan Terbatas sehingga dapat mengumpulkan modal lebih besar.

Pada saat ini tidak ada Perusahaan Perasuransian di Indonesia yang berbadan hukum Koperasi. Perusahaan Perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama hanya satu, yaitu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Perusahaan Perasuransian yang lain berbentuk Perseroan Terbatas.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dalam RUU Usaha Perasuransian diusulkan agar Perusahaan Perasuransian berbentuk Perseroan Terbatas dan memuat pengaturan sebagai berikut:

"Pasal 6

Perusahaan Perasuransian harus berbentuk Perseroan Terbatas."

B. Kepemilikan Perusahaan Perasuransian

Berdasarkan UU Usaha Perasuransian, Perusahaan Perasuransian dapat didirikan hanya oleh:

1. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, atau
2. Perusahaan Perasuransian yang pemiliknya adalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama dengan Perusahaan Perasuransian yang tunduk pada hukum asing.
3. Perusahaan Perasuransian yang didirikan oleh Perusahaan Perasuransian Indonesia bersama dengan Perusahaan

Perasuransian yang tunduk pada hukum asing harus memiliki kegiatan usaha yang sejenis dengan perusahaan-perusahaan induknya. Ketentuan lebih rinci mengenai kepemilikan Perusahaan Perasuransian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Kepemilikan Perusahaan Perasuransian pada saat pendirian Perusahaan Perasuransian untuk pihak asing masih dibatasi. Pihak asing yang boleh memiliki saham pada saat pendirian Perusahaan Perasuransian harus berbentuk badan hukum asing yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis. Hal ini mempunyai tujuan untuk melindungi warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia agar dapat berusaha di bidang Perusahaan Perasuransian. Namun dalam perjalanan Perusahaan Perasuransian tersebut, badan hukum asing yang tidak memiliki usaha sejenis dan warga negara asing dapat menjadi pemilik Perusahaan Perasuransian melalui bursa efek.

Saat pendirian Perusahaan Perasuransian, mitra dari pihak asing harus badan hukum asing yang memiliki usaha sejenis. Badan hukum asing lainnya dan warga negara asing dapat memiliki Perusahaan Perasuransian melalui bursa efek.

Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat, dibutuhkan layanan jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko yang semakin luas, baik dan berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sistem Perusahaan Perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif. Untuk itu Perusahaan Perasuransian perlu didorong untuk memperkuat permodalannya, baik dengan mengupayakan sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri.

Mengingat hal tersebut, perlu dibuka kemungkinan yang lebih besar bagi masuknya modal asing melalui pembelian saham Perusahaan Perasuransian oleh masyarakat, baik perseorangan maupun Badan Hukum, serta baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan atau badan hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing, dengan tetap mempertahankan prinsip kemitraan. Kewajiban untuk mempertahankan adanya

Meskipun kepemilikan pihak asing atas Perusahaan Perasuransian terbuka luas melalui bursa efek, namun prinsip kemitraan berupa kepemilikan pihak Indonesia harus tetap dipertahankan.

kepemilikan pihak Indonesia merupakan penjabaran dari prinsip kemitraan sebagaimana diatur dalam UU Usaha Perasuransian.

Diharapkan perorangan dan atau badan hukum yang membeli saham Perusahaan Perasuransian akan mampu melakukan peningkatan permodalan dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan tingkat kesehatan Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan. Untuk itu, calon pemilik Perusahaan Perasuransian haruslah pihak yang mempunyai potensi dapat menjaga kestabilan perusahaan, tingkat solvabilitas perusahaan dan tidak melanggar hukum. Pemilik perusahaan walaupun bukan orang yang menjalankan operasional perusahaan, tetapi melalui direksi biasanya sebagai penentu akhir dari suatu keputusan. Untuk itu, calon pemegang saham Perusahaan Perasuransian perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari otoritas pengawas perasuransian. Hal ini sesuai dengan ICP 6.7.1 yang menyatakan bahwa pemilik Perusahaan Asuransi seharusnya tidak mempunyai risiko yang tidak semestinya dan menghambat pengawasan.

Keharusan mitra asing memiliki usaha sejenis dimaksudkan agar, selain transfer modal, terjadi pula transfer pengetahuan dan teknologi kepada pihak Indonesia.

Berkaitan dengan mitra Perusahaan Perasuransian dari pihak asing yang akan memiliki saham Perusahaan Perasuransian di Indonesia harus mempunyai usaha sejenis dimaksudkan bahwa mitra asing yang akan menjadi salah satu pemilik Perusahaan Perasuransian di Indonesia adalah Perusahaan Perasuransian yang benar-benar mempunyai pengalaman usaha di bidangnya sehingga diharapkan terjadi transfer modal, serta transfer pengetahuan dan teknologi kepada pihak Indonesia.

Kepemilikan alas Perusahaan Perasuransian melalui bursa efek yang mengubah Pengendalian harus dilaporkan ke OJK.

Untuk dapat menciptakan sistem Perusahaan Perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, diperlukan upaya yang dapat mendorong memperkuat permodalannya. Salah satu cara untuk mendapatkan tambahan modal dengan segera adalah melalui bursa efek tanpa harus melalui persyaratan rumit. Semua masyarakat, baik perseorangan maupun Badan Hukum, serta baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan atau badan hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing, dapat dengan bebas membeli saham Perusahaan Perasuransian dengan kategori Perusahaan

Perasuransian tersebut sudah berstatus Perusahaan Asuransi terbuka (Tbk). Namun demikian, kepemilikan saham Perusahaan Perasuransian melalui transaksi pembelian di bursa efek yang mengakibatkan perubahan Pengendalian harus dilaporkan kepada OJK untuk mengetahui pemegang saham Pengendali Perusahaan Perasuransian tersebut. Pada saat ini sudah banyak Perusahaan Perasuransian yang mempunyai status Perusahaan Perasuransian terbuka (Tbk).

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian ini merumuskan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan bentuk badan hukum dan kepemilikan Perusahaan Perasuransian sebagai berikut:

"Pasal 7

- (1) Perusahaan Perasuransian hanya dapat dimiliki oleh :
 - a. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menjadi pemilik Perusahaan Perasuransian hanya melalui transaksi di bursa efek.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria badan hukum asing serta kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Perusahaan Perasuransian diatur dengan Peraturan Pemerintah."

3 BAB IV PERIZINAN USAHA

A. Perizinan Usaha

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian wajib mendapat izin dari OJK.

Setiap pihak yang akan menyelenggarakan Usaha Perasuransian wajib mendapatkan izin usaha dari otoritas pengawas. Kewajiban untuk memperoleh izin usaha dimaksudkan untuk menjaga efisiensi dan stabilitas industri serta melindungi kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

Dalam UU Usaha Perasuransian, izin usaha harus diperoleh dari Menteri Keuangan. Dengan ditetapkannya UU OJK, kewenangan memberikan izin usaha di bidang perasuransian beralih dari Menteri Keuangan ke OJK.

Di dalam UU Usaha Perasuransian diatur persyaratan untuk mendapatkan izin usaha di bidang perasuransian yang meliputi persyaratan mengenai:

- a. Anggaran dasar;
- b. Susunan organisasi;
- c. Permodalan;
- d. Kepemilikan;
- e. Keahlian di bidang perasuransian;
- f. Kelayakan rencana kerja; dan
- g. Hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan Usaha Perasuransian secara sehat.

Untuk pihak asing, selain persyaratan lainnya, diatur batas kepemilikan dan kepengurusannya.

Dalam hal terdapat kepemilikan pihak asing, juga wajib dipenuhi ketentuan mengenai batas kepemilikan dan kepengurusan pihak asing. Ketentuan lebih rinci mengenai persyaratan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Persyaratan lain dalam perizinan usaha, meliputi:
1 Dana jaminan;
2 Kemampuan dan kepatutan;
3 Manajemen risiko;
4 Produk;
5 Pihak terafiliasi dan alihdaya;
6 Infrastruktur pelaporan;
7 Konfirmasi otoritas pengawas asing.

Guna meningkatkan kepercayaan terhadap industri di tingkat domestik maupun internasional, persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perlu disesuaikan dengan standar internasional yang dapat dilihat dalam ICPs dari IAIS. Untuk itu, persyaratan untuk mendapatkan izin usaha di bidang Usaha Perasuransian yang diatur RUU Usaha Perasuransian dilengkapi dengan persyaratan mengenai:

a. Dana jaminan

Kewajiban membentuk dana jaminan sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Mengingat keberadaan dana jaminan dimaksudkan sebagai salah satu upaya melindungi kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta, terutama pada saat Perusahaan Asuransi terpaksa dibubarkan, dipandang perlu untuk mengangkat pengaturan mengenai dana jaminan ini pada tingkat Undang-undang.

b. Pemegang saham, direksi, dewan dewan komisaris, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal dan Pengendali, termasuk kemampuan dan kepatutan pihak-pihak tersebut. Sesuai dengan ICP 4.3, pihak-pihak tersebut di atas harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk pada saat pengajuan permohonan izin usaha.

c. Kelayakan sistem manajemen risiko.

Sesuai dengan ICP 4.3, pemohon izin usaha di bidang perasuransian harus menyampaikan informasi mengenai sistem manajemen risiko, termasuk sistem kontrol internal, yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan usaha.

d. Produk yang akan dipasarkan.

Sesuai dengan ICP 4.3, pemohon izin usaha di bidang perasuransian harus menyampaikan informasi mengenai produk atau jasa yang akan ditawarkan serta prosedur untuk merumuskan, merencanakan dan menyiapkan penawaran atau jasa tersebut.

e. Perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pemanfaatan alihdaya (*outsourcing*).

Sesuai dengan ICP 4.3, pemohon izin usaha di bidang perasuransian harus menyampaikan informasi mengenai perikatan dengan pihak terafiliasi dan kebijakan pemanfaatan alihdaya (*outsourcing*) yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

- f. Infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan ke OJK. Sesuai dengan ICP 4.3, pemohon izin usaha di bidang perasuransian harus menyampaikan informasi mengenai sistem teknologi informasi dan infrastruktur lain yang dibutuhkan untuk penyiapan dan penyampaian laporan kepada otoritas pengawas.
- g. Konfirmasi dari otoritas pengawas pihak asing yang bersangkutan, untuk Perusahaan Perasuransian yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing. Untuk mendapatkan keyakinan mengenai kompetensi, kapasitas, dan komitmen badan hukum asing yang akan menjadi pemegang saham Perusahaan Perasuransian, otoritas pengawas perlu mendapatkan informasi yang cukup mengenai reputasi badan usaha asing tersebut dari otoritas pengawas dari negara asalnya.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, RUU Usaha Perasuransian merumuskan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perizinan usaha sebagai berikut:

"Pasal 8

- (1) Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi persyaratan mengenai:
 - a. anggaran dasar;
 - b. susunan organisasi;
 - c. modal disetor;
 - d. dana jaminan;
 - e. kepemilikan;
 - f. pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal dan Pengendali, termasuk kemampuan dan kepatutan pihak-pihak tersebut;
 - g. tenaga ahli;
 - h. kelayakan rencana kerja;
 - i. kelayakan sistem manajemen risiko;

- j. produk yang akan dipasarkan;
 - k. perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pemanfaatan alihdaya (*outsourcing*);
 - l. infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - m. konfirmasi dari otoritas pengawas pihak asing yang bersangkutan, untuk Perusahaan Perasuransian yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan
 - n. hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.
- (3) Persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

B. Kantor Perusahaan Perasuransian

Dalam kerangka pengaturan yang berlaku saat ini, pembukaan kantor cabang Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Kewajiban untuk mendapatkan izin bagi kantor cabang selama ini dimaksudkan untuk memastikan dipenuhinya persyaratan tertentu, terutama persyaratan kompetensi, oleh kantor yang akan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan polis dan memutuskan pembayaran klaim.

Berbeda dari regulasi sebelumnya, RUU Usaha Perasuransian tidak mengatur perizinan pembukaan kantor cabang, tetapi hanya pelaporan kepada OJK.

Saat ini Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah lebih mengembangkan sistem penerimaan pertanggungan baru dan pembayaran klaim yang lebih sentralistik. Dengan sistem yang baru kantor-kantor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau

perusahaan reasuransi syariah di luar kantor pusat lebih menjalankan peran pemasaran atau pelayanan nasabah.

Perusahaan Perasuransian bertanggung jawab atas kegiatan kantor-kantor cabangnya.

Dalam hal kantor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah di luar kantor pusat menjalankan kewenangan untuk menerima pertanggungan baru atau memutuskan pembayaran klaim, tanggung jawab akhir tetap berada pada direksi perusahaan.

Selain harus lapor kepada OJK, kantor cabang Perusahaan Perasuransian harus memenuhi persyaratan tertentu apabila memiliki kewenangan menerima/menolak pertanggungan dan atau klaim.

Berdasarkan pemikiran di atas, dalam RUU Usaha Perasuransian diusulkan konsep pengaturan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kantor Perusahaan Perasuransian di luar kantor pusat harus dilaporkan kepada otoritas pengawas menjadi tanggung jawab perusahaan;
- b. Kantor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan atau klaim setiap saat harus memenuhi persyaratan tertentu.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai kantor Perusahaan Perasuransian di luar kantor pusat sebagai berikut:

"Pasal 9

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib melaporkan setiap pembukaan kantor di luar kantor pusatnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kantor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah di luar kantor pusatnya yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan atau keputusan mengenai penerimaan atau penolakan klaim setiap saat wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Perusahaan Perasuransian bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kantor yang dimiliki atau dikelolanya atau yang pemilik atau pengelolanya diberi izin menggunakan nama Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

4 BAB V PENYELENGGARAAN USAHA

A. Tatakelola Perusahaan Yang Baik

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah menjalankan kegiatan usaha dengan menjanjikan perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta dengan imbalan berupa Premi atau Kontribusi. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah berperan menjadi perusahaan yang mengumpulkan dana masyarakat dan menempatkannya pada instrumen-instrumen investasi. Mempertimbangkan kedua fungsi dimaksud, harus dipastikan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah dikelola berdasarkan prinsip tatakelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), atau disingkat dengan TARIF.

UU Usaha Perasuransian tidak mengatur secara khusus dan tersurat kewajiban Perusahaan Perasuransian untuk menerapkan prinsip tatakelola perusahaan yang baik. Dalam perkembangannya, kewajiban untuk menerapkan prinsip tatakelola yang baik oleh Perusahaan Perasuransian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Penerapan prinsip tatakelola perusahaan yang baik tersebut merupakan salah satu prinsip pengaturan dan pengawasan

Perusahaan Perasuransian harus menerapkan prinsip tatakelola perusahaan yang baik karena menjanjikan perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta dan menghimpun dana masyarakat.

Kewajiban penerapan prinsip tatakelola perusahaan yang baik diatur dalam regulasi di bawah Undang-undang.

ICPs merekomendasi penerapan prinsip tatakelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian.

industri perasuransian yang diatur dalam ICP. Ketentuan di dalam ICP 7 mendorong otoritas pengawasan untuk mewajibkan Perusahaan Asuransi menetapkan dan menerapkan kerangka kerja tatakelola perusahaan sehingga tercipta perusahaan yang sehat dan mampu melindungi kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta. Penerapan prinsip tatakelola perusahaan yang baik secara konsisten juga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna jasa asuransi.

RUU Usaha Perasuransian menguatkan inisiatif praktisi untuk memiliki dan menerapkan pedoman tatakelola perusahaan yang baik.

Untuk lebih mendorong pelaksanaan prinsip tatakelola perusahaan yang baik oleh para pelaku industri perasuransian, pada tahun 2011 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) bekerja sama dengan *Indonesian Senior Executives Association* (ISEA) menerbitkan Pedoman Tatakelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Keberhasilan pelaksanaan tatakelola perusahaan yang baik dalam industri perasuransian tergantung pada komitmen dan keterlibatan para pihak yang berkepentingan dengan industri tersebut. Dalam hal ini, otoritas pengawas perlu mendorong agar para pelaku industri perasuransian di Indonesia menerapkan pedoman tersebut di dalam pengelolaan Perusahaan Perasuransian. Untuk lebih memastikan penerapan prinsip tatakelola perusahaan yang baik tersebut, Perusahaan Perasuransian akan diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan pedoman tatakelola perusahaan yang baik di masing-masing perusahaan. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam RUU Usaha Perasuransian sebagai berikut:

"Pasal 10

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan tatakelola perusahaan yang baik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatakelola perusahaan yang baik diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan."

B. Persyaratan Kemampuan dan Kepatutan

Untuk meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta, harus dipastikan bahwa Perusahaan Perasuransian dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik. Direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor dan Pengendali Perusahaan Perasuransian setiap saat harus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

Organ dan pegawai kunci Perusahaan Perasuransian harus senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

UU Usaha Perasuransian belum mengatur secara khusus dan tersurat kewajiban bagi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor dan Pengendali Perusahaan Perasuransian untuk setiap saat memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Saat ini ketentuan mengenai persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan dewan komisaris Perusahaan Perasuransian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2007 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian.

Saat ini, pengaturan kewajiban persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi organ dan pegawai kunci Perusahaan Perasuransian masih di bawah Undang-undang.

UU Perseroan Terbatas tidak memuat persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi direksi atau dewan komisaris. Namun untuk meningkatkan adanya persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan dewan komisaris Perusahaan Perasuransian, perlu dibuat pengaturan khusus pada tingkat Undang-undang guna melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas tersebut. Selain itu, ICPs juga mengatur kewajiban bagi direksi, dewan komisaris dan pegawai kunci lainnya, serta Pengendali perusahaan untuk memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan (ICP 5).

RUU Usaha Perasuransian perlu mengatur kewajiban persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi organ dan pegawai kunci Perusahaan Perasuransian, seperti direkomendasikan oleh ICPs.

Memperhatikan hal-hal di atas, RUU Usaha Perasuransian akan mewajibkan tidak hanya direksi dan dewan komisaris, namun juga dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor dan Pengendali perusahaan, untuk memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam ketentuan sebagai berikut:

"Pasal 11

- (1) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor dan Pengendali Perusahaan Perasuransian setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan."

C. Pengendali

Pengendali dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan Perusahaan Perasuransian dan perlindungan bagi pemangku kepentingan.

Pengendali adalah pihak selain dewan komisaris, direksi dan pejabat lain di bawah direksi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan perusahaan. Keberadaan Pengendali dapat mempengaruhi baik atau buruknya pengelolaan perusahaan dan kualitas perlindungan bagi hak para pemangku kepentingan.

Regulasi saat ini belum mengatur Pengendali sehingga dapat berpotensi pada buruknya pengelolaan Perusahaan Perasuransian yang mengakibatkan kerugian terakumulasi terus menerus dan merugikan pemegang polis/tertanggung/peserta.

UU Usaha Perasuransian tidak mengatur secara khusus dan tersurat hal Pengendali Perusahaan Perasuransian. Berdasarkan pengalaman, pengelolaan beberapa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dikendalikan oleh pihak yang tidak memahami usaha asuransi atau usaha reasuransi, serta tidak memiliki integritas yang baik, bahkan bermaksud mengambil keuntungan secara tidak wajar untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah tersebut mengalami kerugian yang terakumulasi terus-menerus dan pada akhirnya merugikan kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta.

Pengaturan mengenai Pengendali bertujuan untuk mencegah terjadinya kegagalan Perusahaan Perasuransian karena sikap tidak terpuji Pengendalinya, dan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut.

Untuk mencegah terjadinya kegagalan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah karena perbuatan tidak terpuji dari Pengendalinya dipandang perlu untuk mengatur Pengendali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam Undang-undang. Di lain pihak, untuk memastikan

adanya pihak yang bertanggung jawab dan atau dianggap ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, perlu diberikan kewenangan kepada otoritas pengawas untuk menentukan Pengendali perusahaan-perusahaan di atas.

ICP 6.1 merekomendasikan agar Pengendalian pada Perusahaan Asuransi diatur dalam Undang-undang dan paling kurang dikaitkan dengan (i) persentase kepemilikan saham atau instrumen keuangan (misalnya obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham), (ii) hak suara yang melekat pada saham atau instrumen keuangan tersebut, dan (iii) kemampuan untuk menetapkan atau memberhentikan dewan komisaris, direksi dan komite eksekutif lainnya. ICP 6.2 merekomendasikan pengaturan mengenai kewajiban Perusahaan Asuransi untuk memberitahukan pengambilalihan atau perubahan dalam Pengendalian Perusahaan Asuransi dan pemberian wewenang kepada otoritas pengawas untuk menyetujui atau menolak pihak yang akan mengambil alih kepemilikan yang signifikan atau Pengendalian kepentingan dalam Perusahaan Asuransi, baik secara langsung maupun tidak, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.

ICP merekomendasi pengaturan Pengendali pada tingkatan Undang-undang.

Sebagai perbandingan, UU Perbankan Syariah mengatur kewajiban bagi calon pemegang saham Pengendali Bank Syariah untuk lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan Bank Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur konsekuensi apabila pihak pemegang saham Pengendali tidak dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

UU Perbankan Syariah mengatur kewajiban pengujian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham Pengendali Bank Syariah.

RUU Usaha Perasuransian memberikan kesempatan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah untuk menentukan dan menetapkan sendiri pihak yang akan menjadi Pengendali, termasuk pihak yang bukan menjadi pemegang sahamnya. Sebagai contoh Perusahaan Asuransi A dimiliki oleh PT B, PT C, dan PT D, dengan komposisi kepemilikan masing-masing 30%, 40%, dan 30%. PT B dan PT D dimiliki oleh Tuan X dan PT C dimiliki oleh Tuan Y. Dalam

RUU Usaha Perasuransian memberi kesempatan Perusahaan Perasuransian untuk menetapkan sendiri Pengendalinya.

kondisi seperti ini, Perusahaan Asuransi A dapat menentukan PT C atau Tuan Y sebagai Pengendali.

Berdasarkan RUU Usaha Perasuransian, OJK tetap memiliki wewenang untuk menetapkan atau tidak menyetujui Pengendali.

Untuk mengantisipasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah menentukan Pengendali yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, RUU Usaha Perasuransian juga memberi wewenang kepada otoritas pengawas untuk menetapkan Pengendali lain, selain yang telah ditetapkan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah, atau untuk tidak menyetujui penunjukan Pengendali oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah.

Memperhatikan bahwa UU OJK memberikan kewenangan kepada OJK untuk menetapkan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang di bidang jasa keuangan, pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh persetujuan menjadi Pengendali diatur dalam Peraturan OJK.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai Pengendali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah sebagai berikut:

"Pasal 12

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah wajib menetapkan 1 (satu) Pengendali.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan Pengendali di luar Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Perasuransian.

"Pasal 13

- (1) Setiap Pihak yang akan menjadi Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Pihak yang telah ditetapkan menjadi Pengendali tidak dapat berhenti menjadi Pengendali tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh persetujuan sebagai Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

D. Kewajiban Mempekerjakan Tenaga Ahli

Tenaga ahli adalah pihak yang memiliki keahlian spesifik dalam mengelola suatu pekerjaan. Dalam penyelenggaraan Usaha Perasuransian, keberadaan tenaga ahli diperlukan untuk memastikan kualitas produk atau jasa yang baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas pengawas. Kebutuhan tenaga ahli dalam Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah bahkan lebih tinggi lagi karena perusahaan-perusahaan tersebut mengambil alih dan atau mengelola risiko pihak lain dan berjanji untuk memberi atau mengatur pemberian ganti rugi kepada pihak-pihak yang mempercayakan pengelolaan risikonya. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah memerlukan orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang pengelolaan risiko, termasuk manajemen risiko dan aktuaria.

Perusahaan Perasuransian perlu orang-orang yang memiliki keahlian pengelolaan risiko, termasuk manajemen risiko dan aktuaria.

Mengingat pentingnya peranan tenaga ahli dan aktuaris dalam Usaha Perasuransian, pengaturan yang mewajibkan perusahaan memiliki tenaga ahli dan aktuaris perlu diatur pada Undang-undang dan perlu diikuti sanksi apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi.

Kewajiban memiliki tenaga ahli dan sanksinya perlu diatur di Undang-undang.

UU Usaha Perasuransian mengatur keberadaan tenaga ahli sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh izin usaha. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian mewajibkan Perusahaan Perasuransian untuk mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya dan dalam jumlah yang cukup

Saat ini, keberadaan dan persyaratan lain terkait tenaga ahli telah diatur dalam regulasi di bawah Undang-undang.

untuk mengelola kegiatan usahanya. Kriteria untuk tenaga ahli yang dibutuhkan oleh masing-masing jenis Usaha Perasuransian diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi sebagai berikut:

1. Perusahaan Asuransi Kerugian harus mempekerjakan sekurang-kurangnya seorang tenaga ahli dengan kualifikasi ahli asuransi kerugian;
2. Perusahaan Asuransi Jiwa harus mempekerjakan sekurang-kurangnya seorang tenaga ahli dengan kualifikasi ahli asuransi jiwa dan mengangkat sekurang-kurangnya seorang aktuaris perusahaan;
3. Perusahaan Pialang Asuransi harus mempekerjakan sekurang-kurangnya seorang tenaga ahli dengan kualifikasi ahli pialang asuransi atau ajun ahli asuransi;
4. Perusahaan Pialang Reasuransi harus mempekerjakan sekurang-kurangnya seorang tenaga ahli dengan kualifikasi ahli asuransi;
5. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi harus mempekerjakan sekurang-kurangnya seorang tenaga ahli dengan kualifikasi *adjuster*;
6. Perusahaan Konsultan Aktuaria harus mempekerjakan sekurang-kurangnya seorang tenaga ahli dengan kualifikasi aktuaris; dan
7. Agen Asuransi mempekerjakan sekurang-kurangnya seorang tenaga ahli dengan kualifikasi agen.

Agar pengaturan mengenai jenis dan jumlah tenaga ahli dan aktuaris dapat senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan industri perasuransian, pengaturan lebih rinci akan ditetapkan dalam Peraturan OJK. Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai tenaga ahli dan aktuaris sebagai berikut:

“Pasal 14

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib mempekerjakan tenaga ahli dan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah serta persyaratan tenaga ahli dan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

E. Pengalihdayaan

Perkembangan dunia usaha menuntut adanya upaya terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi dan atau efektivitas penyelenggaraan fungsi-fungsi badan usaha. Pengalihdayaan fungsi tertentu kepada pihak lain yang menjadi spesialis dalam penyelenggaraan fungsi tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan atau efektivitas dalam penyelenggaraan usaha. Perlu diperhatikan bahwa walaupun pengalihdayaan dapat meningkatkan efisiensi dan atau efektivitas, pengalihdayaan juga dapat mengaburkan pihak yang akan bertanggungjawab apabila timbul permasalahan.

Selain efisiensi dan efektivitas, pengalihdayaan dapat mengaburkan pihak yang bertanggung jawab bila ada masalah.

Saat ini, Perusahaan Perasuransian juga menerapkan strategi alihdaya untuk beberapa fungsinya, misalnya untuk fungsi pengolahan data, pelayanan nasabah, atau pemasaran produk atau jasanya. Walaupun demikian, UU Usaha Perasuransian belum mengatur secara khusus dan tersurat hal kerjasama dengan pihak lain atau pengalihdayaan sebagian fungsi Perusahaan Perasuransian. Belum adanya pengaturan tersebut dapat dipahami karena pada saat UU Usaha Perasuransian diterbitkan strategi pengalihdayaan belum berkembang dalam industri perasuransian.

Regulasi yang ada belum mengatur mengenai strategi pengalihdayaan.

Kerja sama pemasaran antara Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dengan perusahaan lain merupakan salah satu bentuk pengalihdayaan yang banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Kerja sama pemasaran antara Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dengan perusahaan yang bukan perusahaan

Pengalihdayaan yang banyak dilakukan adalah kerjasama pemasaran, misalnya bancassurance.

pialang asuransi dan agen asuransi, misalnya *bancassurance*, bahkan mulai mempengaruhi tingkat pertumbuhan usaha asuransi dan usaha asuransi syariah secara signifikan. Banyak Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah juga melakukan kerjasama pemasaran dengan perusahaan pembiayaan, perusahaan jasa *telemarketing*, perusahaan perdagangan retail atau bahkan perkumpulan sosial.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan Perasuransian dalam bekerjasama dengan pihak lain dan untuk melakukan pengalihdayaan sebagian fungsinya, RUU Usaha Perasuransian memuat pengaturan mengenai kedua hal tersebut, termasuk persyaratan minimum bagi pihak yang akan dijadikan mitra kerjasama oleh Perusahaan Perasuransian. Acuan yang dapat digunakan untuk pengaturan ini adalah ICP 8.7 yang menyebutkan bahwa tingkat pemantauan dan tanggung jawab atas kegiatan atau fungsi yang dialihdayakan (misalnya fungsi Pengendalian) tidak boleh berkurang. Direksi Perusahaan Perasuransian harus menilai dan memiliki keyakinan yang cukup atas kemampuan dan pengalaman dari perusahaan yang menerima pengalihdayaan

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai pengalihdayaan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha sebagai berikut:

"Pasal 15

- (1) Perusahaan Perasuransian dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka memperoleh bisnis atau untuk mengalihdayakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya.
- (2) Perusahaan Perasuransian wajib memastikan bahwa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki izin untuk menjalankan usahanya dari otoritas yang relevan.
- (3) Perusahaan Perasuransian wajib memiliki dan menerapkan standar seleksi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kerjasama dimaksud.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

F. Kesehatan Keuangan

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah menghimpun dana masyarakat (berupa Premi atau Kontribusi) dari usahanya menjanjikan perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta. Dana masyarakat tersebut harus dikelola secara efisien dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga kelangsungan usaha perusahaan dapat terjaga guna memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/tertanggung/ peserta.

Perusahaan Perasuransian harus efisien dan hati-hati dalam mengelola dana masyarakat agar kelangsungan usaha terjaga dan mampu memenuhi kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung/ peserta.

Ketentuan mengenai kewajiban perusahaan untuk memelihara kesehatan keuangannya sudah diatur dalam UU Usaha Perasuransian, namun perlu disempurnakan untuk meningkatkan keyakinan atas kelangsungan usaha perusahaan dan perlindungan bagi hak pemegang polis/tertanggung/ peserta. Selain itu, perlu ditambahkan pengaturan mengenai kesehatan keuangan untuk Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan reasuransi syariah sejalan dengan semakin berkembangnya usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Kewajiban kesehatan keuangan telah diatur dalam UU Usaha Perasuransian, namun perlu disempurnakan, khususnya terkait usaha perasuransian syariah.

Penyempurnaan pengaturan tentang kesehatan keuangan berupa penegasan kewajiban perusahaan untuk melakukan evaluasi secara berkala atas kewajiban perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/tertanggung/ peserta, khususnya kewajaran dan kecukupan jumlah Dana Asuransi atau *Dana Tabarru'*. Hal ini penting mengingat Dana Asuransi atau *Dana Tabarru'* merupakan dana yang akan digunakan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung/ peserta.

Dana Asuransi dan Dana Tabarru' wajib dievaluasi secara berkala sesuai yang direkomendasi ICP.

Kewajiban untuk melakukan evaluasi atas Dana Asuransi atau *Dana Tabarru'* juga dilakukan di negara-negara lain. Acuan yang digunakan untuk pengaturan ini adalah ICP 14 yang menyebutkan bahwa otoritas pengawas menetapkan persyaratan

bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dalam menilai aset dan kewajibannya untuk tujuan penghitungan kesehatan keuangan.

Perusahaan
Perasuransian wajib
menguji efektivitas
manajemen risikonya.

Kegiatan usaha asuransi dan usaha asuransi syariah merupakan kegiatan usaha yang sarat dengan risiko. Sudah sewajarnya pengelolaan risiko oleh perusahaan harus dilakukan dengan baik. Pengelolaan risiko yang baik pada dasarnya dapat dilakukan dengan menerapkan konsep manajemen risiko pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Saat ini, dengan telah diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.010/2010 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian, otoritas pengawas telah mewajibkan Perusahaan Perasuransian untuk melakukan pengujian terhadap efektivitas manajemen risiko, meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, dan mitigasi risiko. Mengingat pentingnya pengujian terhadap efektivitas manajemen risiko ini, diperlukan pengaturan pada tingkatan Undang-undang. Sebagai acuan, ICP 16 merekomendasikan otoritas pengawas untuk menetapkan manajemen risiko sebagai bagian dari pengelolaan Perusahaan Perasuransian dalam rangka menjaga kesehatan keuangannya.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai kesehatan keuangan sebagai berikut:

"Pasal 16

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah wajib mematuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan.
- (2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuan Dana Asuransi atau Dana *Tabarru'* untuk memenuhi klaim atau kewajiban lain yang timbul dari polis.
- (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah

wajib merencanakan dan menerapkan metode mitigasi risiko untuk menjaga kesehatan keuangannya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan dan metode mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

G. Dana Jaminan

Dana jaminan merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta. Apabila perusahaan harus dilikuidasi, dana jaminan tersebut diharapkan benar-benar dapat dibagikan kepada para pemegang polis/tertanggung/peserta.

Dana jaminan ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta.

UU Usaha Perasuransian tidak mengatur secara khusus dan tersurat mengenai kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah untuk memiliki dana jaminan. Saat ini ketentuan mengenai dana jaminan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, yang meliputi pengaturan bentuk dana jaminan, jumlah dana jaminan minimum yang harus dimiliki perusahaan, penyesuaian besar dana jaminan berdasarkan volume usaha, tata cara pemindahan atau pencairan dana jaminan, dan penatausahaannya.

Pengaturan mengenai dana jaminan baru terdapat pada regulasi di bawah Undang-undang.

Mengingat pentingnya kegunaan dana jaminan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta, perlu adanya pengaturan dana jaminan di tingkat Undang-undang. Selain itu, diatur pula

Dana jaminan dilarang untuk diagunkan atau dibebani hak apapun.

larangan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah untuk mengagunkan atau membebani dengan hak apapun atas dana jaminan agar dana jaminan tersebut dapat segera dicairkan pada saat Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah dilikuidasi.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai kewajiban memiliki dana jaminan sebagai berikut:

"Pasal 17

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah wajib memiliki Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan jumlahnya dengan perkembangan usaha, dengan ketentuan tidak kurang dari yang dipersyaratkan pada awal pendirian.
- (3) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apapun.
- (4) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan atau dicairkan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Jaminan diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan."

H. Pemisahan Kekayaan dan Kewajiban

Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, selain bersumber dari modal disetor juga bersumber dari Premi atau Kontribusi yang dihimpun dari pemegang polis/tertanggung/peserta. Kekayaan yang bersumber dari modal disetor dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan mengembangkan usaha Perusahaan Asuransi,

Kekayaan Perusahaan Perasuransian yang bersumber dari Premi atau Kontribusi hanya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung/peserta.

Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, serta memenuhi kewajiban kepada pihak lain. Adapun kekayaan yang bersumber dari Premi atau Kontribusi hanya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung/peserta.

UU Usaha Perasuransian tidak mengatur secara khusus dan tersurat pemisahan kekayaan dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah untuk kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta dan untuk kepentingan selain kepada pemegang polis/tertanggung/peserta. Pengaturan mengenai pemisahan kekayaan dan kewajiban belum diberlakukan untuk Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional, dan baru diberlakukan untuk Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan reasuransi syariah, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

Selain itu, khusus untuk Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan reasuransi syariah, kekayaan yang bersumber dari Kontribusi pemegang polis/peserta harus secara tegas dipisahkan antara keperluan tolong menolong dalam menghadapi risiko dan keperluan investasi. Selanjutnya, sebagai konsekuensi logis dari pemisahan kekayaan dan kewajiban tersebut, dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, kekayaan pemegang polis/peserta untuk keperluan tolong menolong dalam menghadapi risiko dan kekayaan pemegang polis/peserta untuk keperluan investasi hanya bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis/ peserta.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai kekayaan dan kewajiban terkait dengan hak pemegang polis/tertanggung/peserta sebagai berikut:

Pemisahan kekayaan dan kewajiban baru diatur untuk usaha perasuransian syariah dalam regulasi di bawah Undang-undang.

Kekayaan dan kewajiban milik peserta harus dipisahkan antara untuk keperluan tolong menolong dan keperluan investasi, serta hanya untuk memenuhi kewajiban kepada peserta pada saat perusahaan dipailitkan/dilikuidasi.

“Pasal 18

- (1) Kekayaan dan kewajiban yang terkait dengan hak pemegang polis/tertanggung/peserta harus dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban yang lain dari Perusahaan Asuransi, perusahaan reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah.
- (2) Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, kekayaan dan kewajiban pemegang polis/peserta untuk keperluan tolong menolong dalam menghadapi risiko harus dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban pemegang polis/peserta untuk keperluan investasi.
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, kekayaan pemegang polis/peserta untuk keperluan tolong menolong dalam menghadapi risiko dan kekayaan pemegang polis/peserta untuk keperluan investasi termasuk dalam *boedel* pailit atau kekayaan dalam likuidasi, namun tidak bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban selain kepada pemegang polis/peserta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

I. Penyampaian Laporan

Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan laporan berkala.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Perasuransian, otoritas pengawas perlu memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan, risiko yang dihadapi perusahaan, dan menilai efektivitas strategi yang dijalankan oleh perusahaan. Untuk itu otoritas pengawas mewajibkan Perusahaan Perasuransian menyampaikan laporan secara berkala.

Kewajiban penyampaian laporan berkala telah diatur regulasi sebelumnya, namun perlu disempurnakan, khususnya mengenai sistem data elektronik dan pengumuman laporan tersebut.

UU Usaha Perasuransian secara umum telah mengatur kewajiban Perusahaan Perasuransian untuk menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi, laporan operasional, dan laporan

investasi, serta kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas. Kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada otoritas pengawas tetap berlaku, namun dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, Perusahaan Perasuransian dapat melakukannya melalui sistem data elektronik. Selain itu, RUU Usaha Perasuransian memperluas kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah untuk mengumumkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuangan perusahaan.

Kewajiban Perusahaan Perasuransian untuk menyampaikan laporan kepada otoritas pengawas juga diatur di dalam ICP 9. Otoritas pengawas juga direkomendasikan untuk memiliki kerangka kerja pengawasan yang berkesinambungan terhadap Perusahaan Perasuransian, termasuk melakukan komunikasi dengan Perusahaan Perasuransian dalam rangka menganalisa laporan keuangan dan statistik yang disampaikan Perusahaan Perasuransian, analisis pasar dan meminta informasi lain yang relevan.

ICP merekomendasikan kerangka kerja pengawasan berkesinambungan dan pengungkapan informasi yang relevan, menyeluruh dan memadai.

Selain itu, ICP 20 mengatur bahwa otoritas pengawas mewajibkan Perusahaan Perasuransian untuk setiap saat mengungkapkan informasi yang relevan, menyeluruh dan memadai kepada pemegang polis/tertanggung/peserta dan pihak lain yang terkait. Informasi yang diberikan dapat berupa kegiatan usaha, kinerja dan posisi keuangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin pasar, serta memahami risiko yang dihadapi Perusahaan Perasuransian dan mengetahui cara menghadapi risiko tersebut.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai penyampaian laporan Perusahaan Perasuransian sebagai berikut:

"Pasal 19

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem data elektronik.
- (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah wajib mengumumkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
- (4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah wajib menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai jenis, bentuk, susunan dan jadwal penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan."

J. Pembukaan Informasi Kepada Pengawas atau Otoritas Lain

Dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan, otoritas pengawas sudah sepantasnya dapat memperoleh informasi dari otoritas atau instansi lain, dan sebaliknya juga dapat memberikan informasi yang dimilikinya kepada otoritas atau instansi lain sepanjang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di dalam praktik, otoritas atau instansi lain memerlukan informasi mengenai industri perasuransian, antara lain untuk kebutuhan pemeriksaan atas wajib pajak, pelaporan transaksi keuangan dan proses penyelidikan atau penyidikan. Informasi yang dibutuhkan tersebut biasanya tidak terbatas hanya berupa laporan keuangan, laporan operasional, dan hasil analisis atas laporan tersebut. Selama ini informasi yang dapat dibuka terbatas hanya informasi yang sudah dipublikasikan, misalnya laporan tahunan.

Otoritas pengawas perlu bertukar informasi dengan otoritas lain sepanjang sesuai ketentuan.

Saat ini, informasi yang dapat diberikan terbatas pada informasi yang telah dipublikasikan.

UU Usaha Perasuransian tidak mengatur secara khusus dan tersurat mengenai kewenangan otoritas pengawas untuk memperoleh atau membuka informasi kepada otoritas atau instansi lain. Hal ini menjadi kendala otoritas pengawas untuk memperoleh atau membuka informasi yang rinci atau informasi yang tidak dipublikasikan.

Regulasi saat ini tidak mengatur wewenang otoritas pengawas untuk memperoleh atau membuka informasi kepada otoritas lain.

Praktik yang berlaku secara umum, sesuai ketentuan di dalam ICP 3, otoritas pengawas diberi kewenangan membuka atau bertukar informasi kepada otoritas atau instansi lain dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Oleh karena itu, kewenangan otoritas pengawas untuk memperoleh atau membuka informasi kepada otoritas atau instansi lain tersebut diusulkan untuk dimasukkan ke dalam RUU Usaha Perasuransian dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi otoritas pengawas sepanjang informasi yang dibuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan ICP, RUU Usaha Perasuransian mengatur wewenang otoritas pengawas untuk memperoleh atau membuka informasi kepada otoritas lain.

Agar tujuan pertukaran informasi sejalan dengan fungsi pengawasan, pihak-pihak yang dapat memperoleh informasi mengenai laporan perusahaan dan hasil analisis atas laporan dari otoritas pengawas perlu diatur dalam RUU Usaha Perasuransian. Hal ini untuk menghindari informasi tersebut diberikan kepada pihak yang tidak berkepentingan.

RUU Usaha Perasuransian mengatur pihak-pihak yang dapat memperoleh informasi laporan Perusahaan Perasuransian.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai pembukaan informasi kepada pengawas atau otoritas lain sebagai berikut:

"Pasal 20

(1) Laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak dapat dibuka oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada pihak lain, kecuali kepada:

- a. polisi dan jaksa untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan;
- b. hakim untuk kepentingan peradilan;
- c. pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan; atau
- d. pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

K. Pemberian Surat Keterangan Oleh OJK

Pernyataan kondisi kesehatan keuangan diperlukan Perusahaan Perasuransian dalam memperoleh bisnis.

Pada praktiknya, pernyataan dari otoritas pengawas mengenai kondisi kesehatan keuangan perusahaan menjadi salah satu persyaratan yang diperlukan Perusahaan Perasuransian dalam memperoleh bisnis asuransi yang menggunakan proses tender. Pernyataan mengenai kondisi kesehatan keuangan tersebut berkenaan dengan tingkat solvabilitas Perusahaan Perasuransian berdasarkan hasil analisis atas laporan keuangan yang disampaikannya.

RUU Usaha Perasuransian mengatur Perusahaan Perasuransian dapat meminta surat keterangan kondisi kesehatan keuangannya.

UU Usaha Perasuransian tidak mengatur secara khusus dan tersurat mengenai surat keterangan dari otoritas pengawas mengenai kondisi kesehatan keuangan Perusahaan Perasuransian untuk keperluan tender. Namun demikian, mengingat surat keterangan mengenai kondisi kesehatan keuangan dimaksud sangat dibutuhkan oleh Perusahaan Perasuransian, perlu pengaturan di dalam RUU Usaha Perasuransian bahwa Perusahaan Perasuransian dapat meminta surat keterangan dari otoritas pengawas mengenai kondisi kesehatan keuangannya.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai pemberian surat keterangan oleh OJK sebagai berikut:

“Pasal 21

Dalam rangka perolehan bisnis, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dapat meminta surat keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi kesehatan keuangannya.”

L. Kebebasan Memilih Penanggung/Pengelola

Setiap pihak pada dasarnya bebas menentukan pilihan untuk bertransaksi. Dalam rangka melakukan transaksi asuransi atau transaksi asuransi syariah, pihak pemegang polis/tertanggung/peserta bebas memilih penanggung atau pengelola, karena pemegang polis/tertanggung/peserta adalah pihak yang paling berkepentingan atas objek yang akan dipertanggungjawabkan sehingga sudah sewajarnya apabila mereka secara bebas, tanpa adanya pengaruh dan tekanan dari pihak manapun, dapat menentukan sendiri Perusahaan Asuransi yang akan menjadi penanggungnya atau Perusahaan Asuransi Syariah yang akan menjadi pengelolanya. Pengaturan mengenai kebebasan memilih penanggung atau pengelola telah diatur di dalam UU Usaha Perasuransian dan saat ini pengaturan tersebut dinilai masih relevan untuk dipertahankan.

Pemegang polis/tertanggung/peserta bebas bertransaksi dan memilih Perusahaan Perasuransian.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai kebebasan memilih penanggung atau pengelola sebagai berikut:

“Pasal 22

Penutupan asuransi atas Objek Asuransi harus didasarkan pada asas kebebasan memilih penanggung atau pengelola.”

M. Penempatan Objek Asuransi

Di dalam asas kebebasan untuk memilih penanggung atau pengelola sebagaimana diuraikan pada rumusan Pasal 22 RUU Usaha Perasuransian juga terkandung maksud bahwa pemegang polis/tertanggung/peserta bebas menempatkan penutupan objek asuransinya pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang memperoleh izin usaha di Indonesia. Selain itu, pengaturan ini akan mendorong Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan menahan atau mengelola risiko dari objek asuransi yang berada di Indonesia. Namun demikian, disadari pula adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, sehingga dalam hal tidak terdapat

Pemegang polis/tertanggung/peserta bebas menempatkan penutupan Objek Asuransinya pada Perusahaan Perasuransian.

kemampuan menahan atau mengelola risiko baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, maka Objek Asuransi tersebut dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah asing. Dengan pengaturan ini, otoritas pengawas dapat lebih optimal melindungi kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta karena Objek Asuransi diasuransikan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tunduk pada UU Usaha Perasuransian.

RUU Usaha Perasuransian mempertahankan pengaturan Objek Asuransi dalam regulasi sebelumnya.

Pengaturan mengenai penempatan Objek Asuransi telah diatur di dalam UU Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Mengingat pentingnya substansi mengenai penempatan Objek Asuransi, pengaturan yang telah ada sebelumnya perlu tetap dipertahankan.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai penutupan Objek Asuransi sebagai berikut:

"Pasal 23

Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dalam hal:

- a. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang memiliki kemampuan menahan atau mengelola risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dari Objek Asuransi yang bersangkutan; atau
- b. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah atas Objek Asuransi yang bersangkutan."

M. Pemenuhan Standar Perilaku Usaha

Berdasarkan standar praktik terbaik yang berlaku secara internasional, Perusahaan Perasuransian di dalam menjalankan

Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha.

kegiatan usahanya wajib memenuhi standar perilaku usaha, mulai dari proses desain produk (penyusunan polis, penetapan Premi atau Kontribusi, *underwriting*, keberadaan tenaga ahli), cara atau metode pemasaran produk sampai dengan proses *after sales*, yaitu penyelesaian klaim dan penanganan keluhan pemegang polis/tertanggung/peserta.

UU Usaha Perasuransian secara tersurat telah mengatur beberapa hal terkait standar perilaku usaha, antara lain dalam menyelenggarakan usahanya, Perusahaan Perasuransian perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait dengan syarat-syarat dari polis asuransi yang dipasarkan. Dalam hal ini, syarat-syarat polis tersebut tidak boleh merugikan kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta. Selain itu, Perusahaan Perasuransian tidak diperkenankan untuk menetapkan Premi atau Kontribusi yang membahayakan kelangsungan usaha penanggung atau pengelola, memberatkan pemegang polis/tertanggung/peserta dan diskriminatif. Hal lain yang diatur adalah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah harus menyelesaikan atau membayar klaim kepada pemegang polis/tertanggung/peserta dalam jangka waktu tertentu. Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Perasuransian juga wajib memenuhi ketentuan keahlian di bidang perasuransian.

Selama ini pengaturan hal-hal tersebut di atas telah diterapkan dan dinilai efektif dalam rangka melindungi kepentingan tertanggung/pemegang polis/peserta. Namun demikian, seiring dengan perkembangan bisnis perasuransian terdapat beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan standar praktik terbaik yang berlaku secara internasional. Dalam rangka menyesuaikan dengan standar praktik terbaik yang berlaku secara internasional ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Usaha Perasuransian perlu disempurnakan.

Salah satu ketentuan yang perlu ditambahkan adalah ketentuan mengenai standar *underwriting* dan pengenalan pemegang polis/tertanggung/peserta. Kegiatan *underwriting* adalah suatu kegiatan yang sangat penting dalam bisnis perasuransian. Dalam kegiatan ini perusahaan akan

UU Usaha Perasuransian telah mengatur standar perilaku usaha.

RUU Usaha Perasuransian menyempurnakan pengaturan mengenai standar perilaku usaha sesuai standar praktik terbaik secara internasional.

Ketentuan yang ditambahkan mengenai standar *underwriting* dan pengenalan pemegang polis/tertanggung/peserta.

menentukan apakah menerima atau menolak objek yang akan dipertanggungjawabkan. Ketika mempertimbangkan suatu objek akan diterima atau ditolak Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah perlu mempertimbangkan apakah objek pertanggungjawaban sesuai dengan kontrak reasuransi atau kontrak reasuransi syariah yang dimiliki. ICP 13 telah memuat prinsip-prinsip penting mengenai *underwriting*, termasuk reasuransi yang menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi harus mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian, baik yang diperkirakan atau tidak, syarat dan kondisi kontrak reasuransi dengan polis-polis yang diterbitkan, yang mengakibatkan Perusahaan Asuransi akan menanggung risiko yang lebih tinggi.

Ketentuan tambahan lain mengenai standar distribusi atau pemasaran produk asuransi dan produk asuransi syariah.

Ketentuan lain yang perlu ditambahkan adalah ketentuan mengenai standar distribusi atau pemasaran produk asuransi atau produk asuransi syariah. Kegiatan distribusi atau pemasaran produk asuransi atau produk asuransi syariah tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah karena melalui kegiatan inilah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah akan memperoleh pendapatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan kritis dalam bisnis asuransi atau bisnis asuransi syariah. Dalam kegiatan ini dapat terjadi keadaan dimana Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tidak mengungkapkan seluruh ketentuan-ketentuan, syarat-syarat, dan pengecualian-pengecualian yang tertuang dalam polis kepada pemegang polis/tertanggung/peserta. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa (*dispute*) antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dengan pemegang polis/tertanggung/peserta, bahkan dapat merugikan kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta di kemudian hari. Dengan demikian, pengaturan mengenai standar distribusi atau pemasaran merupakan hal yang sangat penting. ICP 19 memuat prinsip-prinsip yang perlu dipenuhi terkait dengan distribusi atau pemasaran produk asuransi, di antaranya mewajibkan Perusahaan Asuransi mendistribusikan produk asuransi dan jasa yang terkait secara jelas, adil dan tidak

menimbulkan salah penafsiran.

Hal lain yang dipandang perlu ditambahkan adalah ketentuan mengenai standar penanganan keluhan. Keluhan pemegang polis/tertanggung/peserta yang tidak ditanggapi atau diselesaikan akan menyebabkan ketidakpuasan atas pelayanan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah. Jika hal ini terjadi di banyak Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, reputasi industri perasuransian secara keseluruhan akan dinilai buruk. Dengan demikian, pengaturan mengenai penanganan keluhan pemegang polis/tertanggung/peserta perlu diatur dalam Undang-undang ini. Hal ini sejalan dengan ICP 19 yang mewajibkan Perusahaan Perasuransian mempunyai kebijakan dan menerapkan proses penanganan keluhan secara tepat waktu dan adil. Pengaturan lebih teknis dari ketentuan-ketentuan dimaksud akan diatur dalam Peraturan OJK.

Ketentuan tambahan lainnya mengenai standar penanganan keluhan.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai pemenuhan standar perilaku usaha sebagai berikut:

"Pasal 24

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:
 - a. polis;
 - b. Premi atau Kontribusi;
 - c. *underwriting* dan pengenalan pemegang polis/tertanggung/peserta;
 - d. penyelesaian klaim;
 - e. keahlian di bidang perasuransian;
 - f. distribusi atau pemasaran produk;
 - g. penanganan keluhan pemegang polis/tertanggung/peserta; dan
 - h. standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar perilaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan."

N. Kewajiban Terdaftar Bagi Pialang dan Agen Asuransi

Pialang adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi yang memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis/tertanggung/peserta untuk melakukan transaksi asuransi atau asuransi syariah, atau untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam melakukan transaksi reasuransi atau reasuransi syariah. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.

Pialang dan Agen Asuransi wajib mendaftar ke OJK untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memudahkan pengawasannya.

Ketentuan mengenai kewajiban terdaftar bagi pialang dan Agen Asuransi antara lain dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kepercayaan calon pemegang polis/tertanggung/peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah. Di lihat dari sisi otoritas pengawas, kewajiban terdaftar bagi pialang atau agen asuransi bertujuan untuk memudahkan pengawasan pialang atau agen asuransi guna memastikan mereka, dalam menjalani profesinya, tetap mempertahankan profesionalisme, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup, serta menjaga reputasi yang baik. Hal ini sesuai dengan ICP 18 yang menyatakan bahwa otoritas pengawas menetapkan standar perilaku bagi pialang atau agen asuransi agar mereka menjalankan profesinya secara profesional dan transparan.

OJK dapat mengenakan sanksi kepada Pialang dan Agen Asuransi yang berbuat tercela dan/atau merugikan pemegang polis/tertanggung/peserta.

Dengan ketentuan kewajiban terdaftar ini, OJK juga dapat mengenakan sanksi apabila pialang atau agen asuransi melakukan perbuatan tercela dan atau merugikan pemegang polis/tertanggung/peserta. Dengan demikian, calon pemegang polis/tertanggung/peserta akan bertransaksi dengan pihak yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baik, dan potensi salah jual (*mis-selling*) dapat diminimumkan.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai kewajiban terdaftar bagi pialang dan agen asuransi sebagai berikut:

“Pasal 25

- (1) Pialang atau Agen Asuransi wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pialang atau Agen Asuransi wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Pialang atau Agen Asuransi diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

O. Pembayaran Premi atau Kontribusi

Dalam bisnis asuransi atau asuransi syariah, Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh pemegang polis/tertanggung/peserta kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah atau dibayarkan melalui Pialang, Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi. Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui Pialang, Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau pialang reasuransi, Premi atau Kontribusi tersebut harus segera disetorkan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah sebelum melewati jangka waktu yang ditetapkan di dalam polis (*grace period*). Pembayaran Premi atau Kontribusi yang melewati *grace period* akan menyebabkan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah menolak membayar klaim yang diajukan. Dalam hal klaim terjadi pada saat Premi atau Kontribusi belum dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah setelah melewati *grace period*, Pialang, Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau pialang reasuransi wajib bertanggung jawab atas klaim tersebut. Sebaliknya, apabila Premi atau Kontribusi telah diterima, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah wajib bertanggung jawab apabila terjadi klaim dan wajib

Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan pemegang polis/tertanggung/peserta secara langsung maupun secara tidak langsung melalui Pialang, Agen atau perusahaan pialang, namun tidak boleh melampaui batas waktu di dalam polis (*grace period*).

membayarkan imbalan jasa keperantaraan kepada Pialang, Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau pialang reasuransi.

UU Usaha Perasuransian tidak mengatur secara khusus dan tersurat mengenai jangka waktu pembayaran Premi atau Kontribusi kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dan baru diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Mengingat pentingnya masalah ini, pengaturan mengenai pembayaran Premi atau Kontribusi kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah perlu diatur di tingkat Undang-undang.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai keperantaraan (*intermediary*) sebagai berikut:

"Pasal 26

- (1) Pialang, Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.
- (2) Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh pemegang polis/tertanggung/peserta kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah atau dibayarkan melalui Pialang, Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi.
- (3) Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui Pialang, Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pialang, Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi tersebut wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi dimaksud kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah sebelum berakhirnya tenggang waktu pembayaran Premi

atau Kontribusi yang ditetapkan dalam polis yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal penyerahan Premi atau Kontribusi dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pialang, Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi setelah berakhirnya tenggang waktu dimaksud.
- (5) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah wajib membayarkan imbalan jasa keperantaraan kepada Agen Asuransi, Pialang, perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi segera setelah menerima Premi atau Kontribusi.”

P. Transparansi Dalam Penutupan Asuransi/Asuransi Syariah

Transparansi dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah diperlukan untuk memberikan informasi yang benar bagi calon pemegang polis/tertanggung/peserta dalam menentukan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang akan mengelola risikonya. Salah satu hal yang akan mempengaruhi calon pemegang polis/tertanggung/peserta dalam memilih Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah adalah ada atau tidaknya hubungan afiliasi antara Pialang atau perusahaan pialang asuransi dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah. Adanya afiliasi tersebut dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) karena Pialang atau perusahaan pialang asuransi bertindak untuk dan atas nama calon pemegang polis/tertanggung/peserta.

Penutupan asuransi atau asuransi syariah harus transparan dalam memberikan informasi yang benar bagi pemegang polis/tertanggung/peserta, misalnya ada tidaknya hubungan afiliasi.

UU Usaha Perasuransian telah mengatur beberapa ketentuan mengenai transparansi *intermedary*, yaitu pialang asuransi perlu mendapatkan persetujuan tertulis dari calon pemegang polis/tertanggung/peserta apabila akan menempatkan penutupan asuransi atau asuransi syariah

UU Usaha Perasuransian telah mengatur mengenai kewajiban adanya persetujuan tertulis dari calon pemegang polis/tertanggung/peserta dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah.

kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang merupakan afiliasi dari pialang asuransi tersebut. ICP 18 menyatakan bahwa *intermediary* harus mengungkapkan informasi minimum kepada pemegang polis/tertanggung/peserta mengenai syarat dan kondisi hubungan bisnis antara *intermediary* dan pemegang polis/tertanggung/peserta, hubungan afiliasi antara *intermediary* dengan penanggung atau pengelola, serta dasar yang digunakan untuk menentukan besar jasa keperantaraan apabila terdapat benturan kepentingan.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai transparansi dalam penutupan asuransi sebagai berikut:

"Pasal 27

- (1) Pialang atau perusahaan pialang asuransi wajib memberikan informasi yang benar mengenai ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang direkomendasikannya kepada calon pemegang polis/tertanggung/peserta Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
- (2) Perusahaan pialang asuransi wajib mendapat persetujuan tertulis dari calon pemegang polis/tertanggung/peserta apabila akan menempatkan penutupan asuransi atau asuransi syariah kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang merupakan Afiliasi dari perusahaan pialang asuransi yang bersangkutan."

Q. Tindakan Agen Asuransi

Agen Asuransi adalah orang yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. Dari definisi tersebut, Agen Asuransi merupakan ujung tombak atau wakil Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang langsung berhadapan dengan calon tertanggung/pemegang

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus selektif dan bertanggung jawab atas perilaku Agen Asuransinya.

polis/peserta Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah. Untuk itu, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah harus sangat selektif dalam memilih seseorang untuk menjadi Agen Asuransinya dan wajib bertanggung jawab atas tindakan Agen terkait pemasaran dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Agen Asuransinya.

UU Usaha Perasuransian tidak mengatur secara khusus dan tersurat kewajiban Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk bertanggung jawab atas tindakan Agen Asuransi dan baru diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Pengaturan hal ini di tingkat Undang-undang diperlukan untuk memberikan kejelasan pihak yang bertanggungjawab atas tindakan Agen Asuransi sehingga dapat meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta dan meningkatkan kepercayaan kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

Pengaturan terkait Agen Asuransi pada tingkat Undang-undang untuk memberikan kejelasan pihak yang harus bertanggung jawab atas tindakan Agen Asuransi.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai tindakan Agen Asuransi sebagai berikut:

"Pasal 28

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas tindakan Agen Asuransi yang berkaitan dengan pemasaran produk asuransi atau asuransi syariah dan atau transaksi asuransi atau asuransi syariah."

R. Kewajiban Menerapkan Keahlian, Perhatian, dan Kecermatan Dalam Melayani atau Bertransaksi dengan Pemegang Polis/Tertanggung/Peserta, serta Penanganan Klaim dan Keluhan

Usaha Perasuransian pada dasarnya merupakan usaha pengelolaan risiko ketidakpastian dan memberikan janji kepada pemegang polis/tertanggung/peserta untuk memberikan penggantian atas kerugian yang dialami oleh pemegang polis/tertanggung/peserta sehingga harus dikelola dengan segenap keahlian, perhatian dan kecermatan. Perusahaan Perasuransian,

Perusahaan Perasuransian harus bertindak dengan segenap keahlian, perhatian dan kecermatan dalam berbisnis dengan pemegang polis/tertanggung/peserta.

termasuk Agen Asuransi dan Pialang harus memastikan calon pemegang polis/tertanggung/peserta mendapat perlakuan yang wajar, baik sebelum kontrak ditandatangani dan selama masa pertanggungan sehingga semua kewajiban dalam kontrak dapat dipenuhi oleh para pihak. Selain itu, Perusahaan Perasuransian, termasuk Agen Asuransi dan Pialang, harus memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai agar dapat memberikan informasi kepada calon pemegang polis/tertanggung/peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau asuransi syariah yang ditawarkan, serta memiliki standar etika yang tinggi dan berintegritas untuk dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini sejalan dengan ICP 19 yang menyatakan bahwa Perusahaan Perasuransian harus bertindak dengan segenap keahlian, perhatian dan kecermatan dalam melakukan bisnis dengan pemegang polis/tertanggung/peserta.

Ketiadaan pengaturan dalam regulasi saat ini dapat mengakibatkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tidak berhati-hati dan merugikan pemegang polis/tertanggung/peserta.

UU Usaha Perasuransian tidak secara khusus dan tersurat mewajibkan Agen Asuransi, Pialang, dan Perusahaan Perasuransian untuk menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan pemegang polis/tertanggung/peserta. Tidak adanya pengaturan ini mengakibatkan pada masa lalu banyak Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tidak berhati-hati dalam menjalankan usahanya sehingga merugikan kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta.

Kontrak asuransi atau asuransi syariah harus memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian, kontrak asuransi atau kontrak asuransi syariah harus memuat secara jelas hak dan kewajiban para pihak dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dalam hal terdapat keluhan dari pemegang polis/tertanggung/peserta, Perusahaan Perasuransian, termasuk Agen Asuransi dan Pialang wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Perusahaan Perasuransian harus memiliki kebijakan dan proses penanganan klaim dan keluhan yang cepat dan adil.

Selama ini, masih dijumpai ketidakpuasan pemegang polis/tertanggung/peserta atas pelayanan klaim dan keluhan, seperti sulit menemui orang yang akan menangani dan proses penanganan yang berlarut-larut. Untuk mengatasi hal ini Perusahaan Perasuransian, termasuk Agen Asuransi dan Pialang

wajib memiliki kebijakan dan prosedur penanganan klaim dan keluhan yang cepat, sederhana dan adil. Hal ini sejalan dengan ICP 19 yang menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi harus memiliki kebijakan dan proses penanganan klaim dan keluhan yang cepat dan adil.

UU Usaha Perasuransian tidak secara khusus dan tersurat mengatur kewajiban Agen Asuransi, Pialang dan Perusahaan Perasuransian untuk menangani klaim dan keluhan melalui proses yang sederhana, mudah diakses dan adil. Selain itu, tidak secara khusus dan tersurat mengatur mengenai larangan untuk melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

Ketidadaan regulasi secara tersurat selama ini berpotensi mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

Selama ini sudah ada pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyebutkan bahwa Perusahaan Perasuransian dilarang melakukan tindakan yang dikategorikan memperlambat penyelesaian klaim, seperti meminta dokumen yang sebenarnya sama berulang-ulang, menunda pembayaran klaim yang dikaitkan dengan pembayaran klaim reasuransi, dan menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktik asuransi yang sehat. Pelaksanaan ketentuan ini dinilai belum optimal, misalnya masih ada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang mengaitkan pembayaran klaim dengan pembayaran klaim reasuransi atau klaim reasuransi syariah, atau dengan meminta dokumen yang pada hakekatnya sama secara berulang-ulang. Hal ini tentu dapat menimbulkan kekecewaan dari pemegang polis/tertanggung/peserta, dan apabila tidak ditangani dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Menyadari hal ini, pengaturan terkait penanganan klaim dan keluhan dipandang perlu diatur di tingkat Undang-undang.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai kewajiban menerapkan keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan pemegang polis/tertanggung/peserta serta penanganan klaim dan keluhan sebagai berikut:

“Pasal 29

- (1) Agen Asuransi, Pialang dan Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan pemegang polis/tertanggung/peserta.
- (2) Agen Asuransi, Pialang dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi kepada pemegang polis/tertanggung/peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.
- (3) Agen Asuransi, Pialang dan Perusahaan Perasuransian wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang sederhana, mudah diakses dan adil.
- (4) Agen Asuransi, Pialang dan Perusahaan Perasuransian dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.”

S. Penerapan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pembiayaan Terorisme

Pencucian uang adalah tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum²¹. Sementara itu, tindak pidana terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat

²¹ Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Anti Pencucian Uang.

menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional²².

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan pialang asuransi di dalam menjalankan kegiatan usahanya harus dapat memastikan bahwa sumber dana atau uang yang akan digunakan untuk membayar Premi atau Kontribusi tidak berasal dari tindak pidana. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan pialang asuransi juga harus memastikan dana yang dihimpun dari Premi atau Kontribusi tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang akan melakukan kejahatan terorisme. Dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme dimaksud, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan pialang asuransi diwajibkan mendapatkan informasi yang cukup mengenai calon pemegang polis/tertanggung/peserta atau pihak-pihak lain yang terkait dengan penutupan asuransi atau asuransi syariah.

Salah satu cara efektif untuk mencegah tindak pencucian uang dan pembiayaan terorisme adalah dengan mendapatkan informasi yang memadai mengenai calon pemegang polis/tertanggung/peserta dan pihak lain, yaitu terkait dengan sumber dana yang digunakan untuk membeli polis. Informasi yang memadai adalah informasi-informasi yang dapat digunakan untuk membuktikan apakah calon pemegang polis/tertanggung/peserta dan pihak lain tersebut tidak bermaksud untuk melakukan pencucian uang. Keakuratan dan kebenaran informasi perlu ditelaah dengan menggunakan dokumen-dokumen pendukung dan metode-metode yang dapat diandalkan. Untuk itu, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan perusahaan pialang asuransi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Perusahaan Perasuransian wajib mendapat informasi cukup mengenai calon pemegang polis/tertanggung/peserta guna mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang/pembiayaan tindak pidana terorisme.

Perusahaan Perasuransian wajib memiliki Pedoman Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan memiliki Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

²² Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 UU Anti Terorisme.

30/PMK.10/2010 diwajibkan untuk memiliki Pedoman Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan memiliki Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Industri perasuransian perlu dicegah untuk digunakan sebagai alat pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

UU Usaha Perasuransian tidak mengatur secara khusus dan tersurat mengenai kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme. Kondisi tersebut membuat otoritas pengawas belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme. Pada sisi lain diindikasikan terdapat beberapa kasus pencucian uang yang melibatkan Perusahaan Asuransi. Dengan demikian, pengaturan mengenai pencegahan pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah dan mengatasi digunakannya industri perasuransian sebagai alat pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Hal ini sejalan dengan ICP 22 yang menyatakan bahwa Perusahaan Perasuransian harus mempunyai alat yang efektif dalam menanggulangi masalah pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai penerapan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme sebagai berikut:

"Pasal 30

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan pialang asuransi wajib menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme.
- (2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan pialang asuransi wajib mendapatkan informasi yang cukup mengenai calon pemegang polis/tertanggung/peserta atau pihak-pihak lain yang terkait dengan penutupan asuransi atau asuransi syariah untuk dapat menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

5 BAB VI PERLINDUNGAN PEMEGANG POLIS/ TERTANGGUNG/PESERTA

A. Kewajiban Menjadi Peserta Program Penjaminan Pemegang Polis/Tertanggung/Peserta

Program penjaminan merupakan bagian dari upaya untuk lebih melindungi pemegang polis/tertanggung/peserta. ICP 12 mengatur bahwa kerangka regulasi seyogyanya memberikan prioritas terhadap upaya untuk melindungi pemegang polis dan meminimumkan hambatan pembayaran manfaat kepada pemegang polis secara tepat waktu ketika proses pembubaran atau likuidasi terjadi pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah.

Program penjaminan merupakan bagian dari perlindungan pemegang polis/tertanggung/peserta

Dalam beberapa kasus, pemegang polis/tertanggung/peserta kehilangan hak atas perlindungan atau manfaat ekonomis lain secara signifikan ketika terjadi proses pembubaran atau likuidasi atas Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah. Ironisnya, pembubaran atau likuidasi sering disebabkan oleh kekeliruan atau kesalahan pelaksanaan tatakelola perusahaan yang menyebabkan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah berada dalam kondisi keuangan yang tidak sehat (*insolven*).

Kesalahan dalam pelaksanaan tatakelola berakibat perusahaan insolven dan dilikuidasi, serta merugikan pemegang polis/tertanggung/peserta.

Kondisi tersebut di atas dapat menurunkan kepercayaan masyarakat (*public distrust*) untuk menggunakan jasa Perusahaan Perasuransian dalam rangka memproteksi diri dari risiko-risiko. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi dan ditangani dengan cepat, perkembangan industri perasuransian berpotensi mengalami hambatan yang signifikan, atau bahkan dapat mengakibatkan stagnasi.

Kepercayaan masyarakat yang menurun dapat menghambat perkembangan industri perasuransian

Hal yang berbeda terjadi di sektor perbankan. Kekhawatiran atas terjadinya kondisi ketidakpercayaan nasabah penyimpan dan masyarakat telah dapat diminimumkan, mengingat keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi melindungi dan menjamin para nasabah perbankan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public confidence*) dan memberikan arena berkompetisi yang setara (*level playing field*), industri perasuransian dipandang perlu untuk dilengkapi pula dengan mekanisme perlindungan pemegang polis/tertanggung/peserta secara proporsional dan tepat sasaran.

UU Usaha Perasuransian tidak mengatur secara khusus dan tersurat mengenai program penjaminan pemegang polis/tertanggung/peserta. Di dalam RUU Usaha Perasuransian, penyelenggaraan dan pengaturan mengenai program penjaminan pemegang polis/tertanggung/peserta diusulkan untuk dilaksanakan oleh LPS. Usulan tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa pembentukan lembaga baru untuk menyelenggarakan program penjaminan pemegang polis/tertanggung/peserta akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Di sisi lain, kebutuhan atas program penjaminan dimaksud dirasakan sangat mendesak. Selain itu, LPS telah memiliki kesiapan sarana dan prasarana, serta pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam menyelenggarakan program penjaminan nasabah perbankan.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai kewajiban menjadi peserta program penjaminan pemegang polis/tertanggung/peserta sebagai berikut:

"Pasal 31

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan pemegang polis/tertanggung/peserta.

- (2) Program penjaminan pemegang polis/tertanggung/peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Penyelenggaraan program penjaminan pemegang polis/tertanggung/peserta oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Lembaga Penjamin Simpanan.”

B. Kewajiban Menjadi Anggota Lembaga Yang Berfungsi Melakukan Mediasi Penyelesaian Sengketa

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen²³. Tujuan utama perlindungan konsumen adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi, serta untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen. Hal ini seyogyanya dapat menjadi perhatian bagi seluruh pelaku usaha dalam memberikan layanan terbaiknya kepada konsumennya, baik berupa penjualan produk atau pemberian jasa, tidak terkecuali bagi para pelaku Usaha Perasuransian.

Pelaku usaha harus memberikan pelayanan terbaiknya bagi konsumennya.

Perlindungan konsumen, atau dalam konteks industri perasuransian disebut dengan perlindungan pemegang polis/tertanggung/peserta, sesungguhnya telah diterapkan di dalam praktik Usaha Perasuransian belakangan ini. Salah satu contohnya adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), yaitu lembaga independen dan imparial yang didirikan pada tahun 2006 oleh pelaku industri perasuransian dengan dukungan Pemerintah, dalam rangka memberikan pelayanan bebas biaya untuk penyelesaian perselisihan yang terjadi antara Perusahaan Asuransi dan pemegang polis/tertanggung/peserta. Pendirian

Perusahaan Perasuransian dapat mendirikan lembaga yang menyelesaikan perselisihan dan menangani keluhan pemegang polis/tertanggung/peserta.

²³ Lihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BMAI tersebut merupakan bagian dari penerapan mekanisme resolusi perselisihan (*dispute resolution mechanism*) di luar pengadilan. Hal ini sejalan dengan ICP 19 yang menyatakan bahwa Perusahaan Perasuransian dapat mendirikan lembaga yang dapat menyelesaikan perselisihan dan menangani keluhan pemegang polis/tertanggung/peserta.

Untuk selanjutnya, langkah penguatan atas keberadaan dan efektivitas operasionalisasi BMAI tersebut masih sangat diperlukan, terutama untuk memberikan kepastian hukum berkenaan dengan perlindungan kepada pemegang polis/tertanggung/peserta. Mempertimbangkan hal tersebut, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai kewajiban menjadi anggota lembaga yang berfungsi melakukan mediasi penyelesaian sengketa sebagai berikut:

"Pasal 32

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga yang berfungsi melakukan mediasi penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dan pemegang polis/tertanggung/peserta atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.
- (2) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan imparial.
- (3) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan."

6 BAB VII PERUBAHAN KEPEMILIKAN, PENGGABUNGAN (MERGER) DAN PELEBURAN (KONSOLIDASI)

A. Perubahan Kepemilikan

Dalam rangka pengembangan usaha, Perusahaan Perasuransian dimungkinkan melakukan perubahan kepemilikan atau menggandeng mitra usaha baru untuk memperoleh tambahan modal. Setiap Perusahaan Perasuransian yang akan melakukan perubahan kepemilikan wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari otoritas pengawas. Kewajiban untuk mendapat persetujuan dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai komitmen dan rekam jejak (*track record*) calon pemegang saham baru agar tetap terjaga stabilitas industri dan memastikan tidak berkurangnya hak para pihak yang berkepentingan, khususnya hak pemegang polis/tertanggung/peserta dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 126 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.

Perubahan atas kepemilikan Perusahaan Perasuransian wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari otoritas pengawas.

Saat ini perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, calon mitra atau pemegang saham baru adalah Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia atau pihak asing.

Saat ini pengaturan perubahan atas kepemilikan pada regulasi di bawah Undang-undang.

Pihak asing dapat memiliki Perusahaan Perasuransian melalui penyertaan langsung maupun tidak langsung. Pihak asing yang dapat melakukan penyertaan langsung adalah Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.

Kepemilikan pihak asing berupa penyertaan langsung bila memiliki usaha sejenis, atau secara tidak langsung.

Ketentuan bahwa pihak asing harus memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis harus tetap dipertahankan selama pihak pihak asing tersebut masih memiliki penyertaan pada Perusahaan Perasuransian. Hal ini bertujuan untuk memastikan terjadinya proses alih pengetahuan dan

Selama menjadi pemilik Perusahaan Perasuransian berupa penyertaan langsung, pihak asing tersebut harus tetap memiliki usaha yang sejenis.

teknologi secara tuntas sesuai rencana kerja yang dibuat saat penyertaan langsung tersebut dilakukan.

Badan hukum asing dan warga negara asing dapat memiliki Perusahaan Perasuransian secara tidak langsung melalui bursa efek.

Adapun perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian secara tidak langsung dapat dilakukan melalui transaksi di Bursa Efek. Sebagaimana diketahui, saat ini perkembangan yang terjadi di industri jasa keuangan baik domestik maupun internasional telah memungkinkan berbagai macam instrumen investasi, salah satunya adalah saham, diperjualbelikan melalui Bursa Efek. Dalam perdagangan tersebut Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing dapat membeli saham Perusahaan Perasuransian yang terdaftar (*listed*) dan diperdagangkan di Bursa Efek.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, ketentuan mengenai perubahan kepemilikan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian perlu diatur pada tingkat Undang-undang, sehingga RUU Usaha Perasuransian merumuskan ketentuan mengenai perubahan kepemilikan sebagai berikut:

"Pasal 33

- (1) Setiap rencana perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terdapatnya penyertaan langsung oleh pihak asing di dalam Perusahaan Perasuransian tersebut, maka pihak asing tersebut harus merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.
- (3) Ketentuan mengenai Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis dan kepemilikan perusahaan induk atas anak perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus tetap dipenuhi selama pihak asing tersebut memiliki penyertaan pada Perusahaan Perasuransian.

- (4) Perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian melalui transaksi di bursa efek dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak menyebabkan perubahan Pengendalian pada Perusahaan Perasuransian tersebut.
- (5) Untuk memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi hak pemegang polis/tertanggung/peserta, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah; dan
 - a. perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi hak penanggung, penanggung ulang atau pengelola, bagi perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

B. Penggabungan (merger) dan Peleburan (konsolidasi)

Merger adalah penggabungan 2 (dua) perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dengan atau tanpa melikuidasi perusahaan lainnya. Konsolidasi adalah peleburan 2 (dua) atau lebih perusahaan dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan yang dilebur. Penggabungan atau peleburan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang memiliki kegiatan usaha yang sejenis dan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas. Penggabungan atau peleburan antara lain dilakukan dalam rangka sinergi usaha, penguatan manajemen, pemutakhiran teknologi informasi, dan peningkatan likuiditas perusahaan. Oleh karena itu, penggabungan atau peleburan

Penggabungan atau peleburan hanya dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Perusahaan Perasuransian yang kegiatan usahanya sejenis, serta tidak menyebabkan kondisi insolven dan mengurangi hak pemegang polis/tertanggung/peserta.

tidak dapat dilakukan apabila dapat menyebabkan kondisi keuangan perusahaan hasil penggabungan atau peleburan tersebut menjadi tidak sehat (*insolven*) dan menyebabkan berkurangnya hak pemegang polis/tertanggung/peserta.

Ketentuan secara umum mengenai penggabungan dan peleburan saat ini telah diatur di dalam UU Perseroan Terbatas. Adapun ketentuan secara khusus mengenai penggabungan dan peleburan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Penggabungan dan peleburan dinilai masih relevan dengan kondisi saat ini dan di masa depan, serta mengingat dampak yang mungkin ditimbulkan apabila penggabungan dan peleburan tersebut tidak dilakukan dengan hati-hati, maka ketentuan mengenai penggabungan dan peleburan ini perlu diatur di tingkat Undang-undang.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, ketentuan mengenai penggabungan dan peleburan, RUU Usaha Perasuransian merumuskan ketentuan mengenai penggabungan dan peleburan sebagai berikut:

“Pasal 34

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang akan melakukan penggabungan atau peleburan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antara perusahaan-perusahaan yang sejenis bidang usahanya.

- (3) Untuk memperoleh persetujuan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- a. penggabungan atau peleburan tersebut tidak mengurangi hak pemegang polis/tertanggung/peserta, bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;
 - b. penggabungan atau peleburan tersebut tidak mengurangi hak penanggung, penanggung ulang atau pengelola, bagi perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah;
 - c. kondisi keuangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah hasil penggabungan atau peleburan harus tetap memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

7 BAB VIII PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN KEPAILITAN

A. Penghentian Kegiatan Usaha dan Pencabutan Izin Usaha Atas Inisiatif Perusahaan Perasuransian

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Usaha Perasuransian, setiap pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib mendapat izin usaha dari Menteri. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Perusahaan Perasuransian harus menjalankan kegiatan usahanya secara terus menerus sejak memperoleh izin usaha.

Regulasi saat ini mengatur kewajiban memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan menyelenggarakan usahanya secara terus menerus.

Dalam kondisi tertentu pihak yang telah memperoleh izin usaha mungkin ingin menghentikan kegiatan usahanya. Agar berlangsung tertib dan tidak ada pihak yang dirugikan, perlu diatur tata cara bagi pihak yang bermaksud menghentikan kegiatan usaha dan mengembalikan izin usaha yang telah

Perusahaan Perasuransian yang akan menghentikan kegiatan usahanya harus menyelesaikan seluruh kewajibannya sebelum pencabutan izin usahanya.

diperolehnya tersebut. Pihak yang akan menghentikan kegiatan usaha dan mengembalikan izin usaha tersebut terlebih dahulu wajib melaporkan rencana penghentian kegiatan Usaha Perasuransian kepada otoritas pengawas dan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya, baik kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung/peserta maupun kewajiban kepada pihak lain. Dalam hal otoritas pengawas menilai bahwa pihak yang akan mengembalikan izin usaha dimaksud telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, otoritas pengawas akan mencabut izin usaha Perusahaan Perasuransian tersebut.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, ketentuan mengenai penghentian kegiatan usaha sebagaimana telah diatur di dalam UU Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian perlu disempurnakan di dalam RUU Usaha Perasuransian dengan rumusan ketentuan sebagai berikut:

"Pasal 35

- (1) Perusahaan Perasuransian yang akan menghentikan kegiatan usahanya wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- (3) Dalam hal Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian kegiatan usaha dan penyelesaian kewajiban Perusahaan Perasuransian diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan."

B. Pembubaran dan Likuidasi

Pencabutan izin usaha Perusahaan Perasuransian dapat dilakukan karena dua hal, yaitu pencabutan izin usaha karena Perusahaan Perasuransian mengembalikan izin usahanya dan pencabutan izin usaha karena Perusahaan Perasuransian tidak menaati peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Perasuransian. Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) huruf f UU Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas yang dicabut izin usahanya diwajibkan melakukan likuidasi. Selanjutnya, dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b UU Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi, seperti mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan atau melakukan tindakan lain yang dapat merugikan aset perusahaan. Mengacu pada ketentuan tersebut, dalam RUU Usaha Perasuransian perlu diatur bahwa Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan seluruh kegiatan usahanya dan dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau melakukan tindakan lain yang dapat merugikan aset perusahaan sebelum terbentuknya tim likuidasi.

Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan seluruh kegiatan usahanya dan dilarang bertindak apapun dapat merugikan asetnya sebelum terbentuknya tim likuidasi.

UU Usaha Perasuransian tidak mengatur secara khusus dan tersurat mengenai tata cara pembubaran badan hukum dan likuidasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada saat Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dibubarkan, dilikuidasi dan diakhiri status badan hukumnya. Untuk mengantisipasi timbulnya ketidakpastian tersebut, RUU Usaha Perasuransian perlu mengatur tata cara tersebut.

Pihak yang memiliki peranan penting pada saat pembubaran badan hukum dan likuidasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah adalah tim likuidasi yang dibentuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya

Apabila RUPS tidak berjalan semestinya, otoritas pengawas dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan pembubaran, menunjukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi.

disebut RUPS) dan ditetapkan pengadilan. Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan atau dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi, otoritas pengawas mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum perusahaan, penunjukan tim likuidasi, perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan perintah agar tim likuidasi melaporkan rencana dan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan likuidasi kepada otoritas pengawas.

Pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah ditentukan oleh kinerja tim likuidasi. Untuk itu tim likuidasi wajib bertindak adil dan objektif dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta, tim likuidasi wajib mengutamakan kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta. Apabila tim likuidasi yang ditetapkan oleh Pengadilan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, otoritas pengawas dapat mengajukan permohonan penggantian tim likuidasi kepada Pengadilan.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi sebagai berikut:

"Pasal 36

Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usahanya dan dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau melakukan tindakan lain yang dapat merugikan aset perusahaan sebelum terbentuknya tim likuidasi.

"Pasal 37

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat

Tim likuidasi wajib mengutamakan kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta. Apabila tim likuidasi gagal melaksanakan tugasnya, OJK dapat mengajukan penggantian tim likuidasi kepada pengadilan.

Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dimaksud dan membentuk tim likuidasi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diumumkannya pencabutan izin usaha.

- (2) Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi:
 - a. pembubaran badan hukum perusahaan;
 - b. penunjukan tim likuidasi;
 - c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini; dan
 - d. perintah agar tim likuidasi melaporkan rencana dan mempertanggung-jawabkan hasil pelaksanaan likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan susunan tim likuidasi serta pelaporan rencana dan hasil pelaksanaan likuidasi oleh tim likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

"Pasal 38

- (1) Tim likuidasi wajib bertindak adil dan objektif dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta, tim likuidasi wajib mengutamakan kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta.
- (3) Dalam hal tim likuidasi yang ditetapkan oleh Pengadilan tidak dapat melaksanakan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dengan baik, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan penggantian tim likuidasi kepada Pengadilan."

C. Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dapat melakukan kontrak atau perjanjian dengan pemegang polis/tertanggung/peserta maupun dengan pihak lainnya. Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diatur di dalam kontrak atau perjanjian, 2 (dua) atau lebih pemegang polis/tertanggung/peserta dan atau pihak lain, yang salah satunya memiliki piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.

UU Kepailitan dan PKPU mengatur pengajuan permohonan pailit atas Perusahaan Perasuransian hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan, selaku pembina dan pengawas perasuransian.

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan kepada Pengadilan Niaga. Kewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan dimaksud merupakan konsekuensi dari fungsinya sebagai regulator yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan Usaha Perasuransian agar terselenggara secara teratur, berkelanjutan dan stabil, serta tanggung jawabnya untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat.

Selaras dengan UU OJK, RUU Usaha Perasuransian mengatur pengajuan permohonan pailit atas Perusahaan Perasuransian hanya dapat dilakukan oleh OJK.

Terkait dengan pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit, dalam RUU Usaha Perasuransian diusulkan agar pihak yang berwenang tersebut adalah OJK, mengingat sejak diundangkannya UU OJK pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan industri perasuransian beralih dari Menteri Keuangan kepada OJK.

Hal lain yang perlu ditegaskan di dalam RUU Usaha Perasuransian adalah mekanisme kepailitan harus dipisahkan dari penyelesaian perselisihan perdata yang dilakukan melalui pengadilan negeri. Dengan demikian, apabila pemegang polis/tertanggung/peserta atau pihak lain telah menempuh jalur hukum perdata, yang bersangkutan tidak dapat mengajukan permohonan pailit sebagai pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan perdata terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah.

Permohonan pailit tidak dapat diajukan sebagai pelaksanaan eksekusi pengadilan perdata.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah sebagai berikut:

"Pasal 39

- (1) Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi atau Perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan perdata."

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

D. Pembagian Harta Kekayaan

Sumber pendapatan utama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah berasal dari Premi atau

selain kewajiban kepada Negara, pemegang polis, tertanggung/peserta memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak lain yang berhak atas kekayaan Perusahaan Perasuransian saat likuidasi atau pailit.

Kontribusi yang dibayarkan oleh pemegang polis/tertanggung/peserta. Oleh karena itu, selain kewajiban kepada negara, sudah selayaknya pemegang polis/tertanggung/peserta memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak-pihak lain yang berhak atas kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah, dalam hal perusahaan dimaksud dilikuidasi atau dipailitkan. Hal ini sejalan dengan ICP 12 yang merekomendasikan bahwa kerangka regulasi seharusnya memberikan prioritas dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta dan meminimumkan hambatan yang dapat memperlambat proses pembayaran hak kepada pemegang polis/tertanggung/peserta²⁴.

Pada saat likuidasi atau pailit, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung. Apabila masih terdapat sisanya, Dana Asuransi dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lainnya.

Dana Asuransi merupakan dana yang bersumber dari Premi yang dibayarkan oleh pemegang polis/tertanggung dalam rangka pertanggungan risikonya oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi selaku penanggung atau penanggung ulang. Oleh karena itu, dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi tersebut harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. Apabila seluruh kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi telah diselesaikan dan masih terdapat kelebihan Dana Asuransi, kelebihan Dana Asuransi dimaksud dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain pemegang polis/tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

Pada saat likuidasi atau pailit, Dana Tabarru' hanya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis/peserta.

Dalam konteks penyelenggaraan asuransi syariah dan reasuransi syariah, Dana Tabarru' dan dana investasi peserta tetap dimiliki oleh peserta dan tidak beralih ke Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah, mengingat Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah hanya menjalankan fungsi sebagai pengelola dana peserta (operator). Dengan demikian, apabila Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah

²⁴ Lihat ICP 12 *Winding-up and Exit from the Market*

dipailitkan atau dilikuidasi, pemanfaatan Dana *Tabarru'* dan dana investasi peserta tersebut tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada peserta.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian ini merumuskan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pembagian harta kekayaan saat dilikuidasi dan dipailitkan sebagai berikut:

"Pasal 40

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak pemegang polis/tertanggung/peserta atas pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak-pihak lainnya, kecuali kewajiban kepada negara.
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan Dana Asuransi setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan Dana Asuransi dimaksud dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain pemegang polis/tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
- (4) Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, Dana *Tabarru'* dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada Peserta."

8 BAB IX PENGATURAN DAN PENGAWASAN

A. Pengaturan dan Pengawasan Oleh OJK

Berdasarkan UU Usaha Perasuransian, pembinaan dan pengawasan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Menteri

Sejalan dengan UU OJK, fungsi pengaturan dan pengawasan industri perasuransian dilakukan oleh OJK.

Keuangan. Dengan telah disahkannya UU OJK, secara otomatis pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh OJK. Hal ini diatur dalam Pasal 6 huruf c UU OJK yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Kebijakan umum di bidang usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan.

RUU Usaha Perasuransian mengusulkan agar kebijakan umum di bidang Usaha Perasuransian tetap dilakukan oleh Menteri Keuangan. Kebijakan umum tersebut berkaitan dengan pengaturan kegiatan Usaha Perasuransian yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, antara lain kepemilikan Perusahaan Perasuransian oleh pihak asing.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian ini merumuskan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan sebagai berikut:

"Pasal 41

- (1) Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Menteri menetapkan kebijakan umum di bidang Usaha Perasuransian."

B. Kerjasama dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri

Otoritas pengawas perasuransian harus mampu bekerjasama dengan otoritas pengawas lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Mengingat industri perasuransian tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki keterkaitan dengan industri sejenis di luar negeri atau industri jasa keuangan lainnya, otoritas pengawas industri perasuransian harus mampu bekerjasama dengan otoritas pengawas lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan. Kerjasama tersebut umumnya dalam bentuk berbagi (*sharing*) informasi mengenai Perusahaan Perasuransian yang diawasi dan melakukan kerjasama dengan otoritas pengawas sektor lain yang relevan seperti bank sentral dan institusi lainnya sebagaimana direkomendasikan pada ICP 2

dan ICP 25. UU Usaha Perasuransian tidak mengatur hal kerja sama otoritas pengawas dengan pihak lain tersebut.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai kerjasama dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri sebagai berikut:

"Pasal 42

Dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap Perusahaan Perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri."

C. Penugasan Pihak Tertentu Untuk Melaksanakan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan

Pengaturan dan pengawasan Usaha Perasuransian dari waktu ke waktu semakin kompleks, antara lain dalam hal produk asuransi, seleksi risiko, perhitungan aktuaria, transaksi keuangan dan lain sebagainya. Kompleksitas tersebut membawa konsekuensi bahwa pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan yang optimal membutuhkan sumber daya yang cukup, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Di sisi lain, disadari terdapat kemungkinan keterbatasan sumber daya otoritas pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Keterbatasan sumber daya otoritas pengawas dapat menyebabkan pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan yang kurang optimum.

Pengaturan dan pengawasan yang optimal dapat dilakukan oleh otoritas pengawas dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sehingga memiliki keahlian dalam bidang-bidang tertentu atau khusus. Dalam hal otoritas pengawas tidak atau belum memiliki sumber daya manusia dengan keahlian khusus, otoritas pengawas dapat menugaskan pihak tertentu untuk dan atas nama otoritas pengawas melaksanakan sebagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan. Untuk memastikan pihak tertentu dimaksud melaksanakan penugasannya dengan baik, otoritas pengawas menetapkan tata cara dan persyaratan pelaksanaan penugasan, penilaian kompetensi dan pengalaman, serta memonitor kinerja pihak yang ditugasi tersebut. Hal ini sejalan dengan standar praktik terbaik yang direkomendasikan pada ICP 2. Namun

Otoritas pengawas dapat menugaskan pihak tertentu untuk dan atas namanya melaksanakan sebagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan, dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan

demikian, UU Usaha Perasuransian tidak mengatur hal penugasan pihak lain untuk menjalankan sebagian fungsi pengaturan atau pengawasan.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai penugasan pihak tertentu untuk melaksanakan sebagian fungsi pengaturan dan pengawasan sebagai berikut:

“Pasal 43

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak tertentu untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sebagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan dan pelaksanaan sebagian fungsi pengaturan dan pengawasan oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

D. Pelaksanaan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan

Pada dasarnya otoritas pengawas industri perasuransian memiliki 2 (dua) tugas utama, yaitu pengaturan dan pengawasan. Tugas pengaturan meliputi penyusunan dan penetapan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Perasuransian. Sedangkan tugas pengawasan meliputi pengawasan terhadap perizinan, pernyataan pendaftaran, penyampaian laporan oleh Perusahaan Perasuransian, pemeriksaan, Pengendali, penilaian kemampuan dan kepatutan, penonaktifan direksi, dewan dewan komisaris dan atau dewan pengawas syariah, penetapan pengelola statuter, pemberian perintah tertulis, dan sanksi kepada individu.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan dimaksud, otoritas pengawas harus dilengkapi dengan kewenangan yang cukup demi terselenggaranya kegiatan Usaha Perasuransian secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kewenangan tersebut harus dinyatakan di dalam

Otoritas pengawas industri perasuransian memiliki 2 (dua) tugas utama, yaitu pengaturan dan pengawasan.

RUU Usaha Perasuransian perlu mengatur kewenangan pengaturan dan pengawasan yang cukup dan lebih spesifik.

Undang-undang. UU OJK telah mengatur kewenangan otoritas pengawas dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasannya. RUU Usaha Perasuransian dipandang perlu untuk tetap mengatur kewenangan pengaturan dan pengawasan yang lebih spesifik, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 dan 9 UU OJK. Hal ini sejalan dengan ICP 1 yang merekomendasikan bahwa aturan-aturan utama (*primary legislation*) harus mendefinisikan secara jelas tujuan dari pengawasan, mandat dan tanggung jawab dari pengawas, serta memberikan kekuasaan yang cukup bagi otoritas pengawas untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan.

UU Usaha Perasuransian mengatur tugas pembinaan dan pengawasan Usaha Perasuransian yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, meliputi pembinaan dan pengawasan kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha dan pemeriksaan Perusahaan Perasuransian. Seiring dengan perkembangan Usaha Perasuransian, tugas pembinaan dan pengawasan tersebut perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan standar praktik terbaik yang berlaku secara internasional.

Tugas pembinaan dan pengawasan perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan standar praktik terbaik internasional.

RUU Usaha Perasuransian juga menyempurnakan pengaturan mengenai pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian, yang mengatur bahwa otoritas pengawas dapat meminta secara langsung informasi yang diperlukan dari semua pihak yang diperiksa, yaitu dewan komisaris, direksi, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, pegawai lain, pemegang saham, Pengendali, pihak terafiliasi, dan pihak yang melakukan alihdaya untuk kepentingan perusahaan. Selain itu, diatur pula bahwa pihak-pihak yang pernah menjadi dewan komisaris, direksi, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, pegawai lain, pemegang saham, Pengendali, pihak terafiliasi, dan pihak yang pernah melakukan alihdaya untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang diperlukan oleh pemeriksa. Aturan ini ditetapkan agar pemeriksa dapat memperoleh informasi secara komprehensif.

RUU Usaha Perasuransian menyempurnakan pengaturan mengenai pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian.

Penyempurnaan lain terhadap ketentuan di dalam UU Usaha Perasuransian yang diusulkan untuk diatur di dalam RUU Usaha Perasuransian adalah mengenai penonaktifan direksi, dewan komisaris dan atau dewan pengawas syariah, serta penetapan pengelola statuter. Kewenangan tersebut diperlukan apabila Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah mengalami masalah yang diakibatkan oleh kesalahan direksi, dewan komisaris dan atau dewan pengawas syariah dalam mengelola atau mengawasi perusahaan. Dalam kondisi demikian, berdasarkan RUU Usaha Perasuransian, otoritas pengawas memiliki kewenangan untuk menonaktifkan direksi, dewan komisaris atau dewan pengawas syariah dan menetapkan Pengelola Statuter untuk mengambil alih kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah.

RUU Usaha Perasuransian juga akan memuat pengaturan mengenai kewenangan otoritas pengawas untuk memberikan perintah tertulis. UU Usaha Perasuransian belum mengatur hal ini secara khusus dan tersurat. Ketiadaan pengaturan tersebut mengakibatkan pelaksanaan fungsi pengawasan tidak dapat berjalan efektif. Di dalam UU OJK, telah diatur kewenangan otoritas pengawas untuk memberikan perintah tertulis. RUU Usaha Perasuransian perlu mengatur lebih rinci mengenai perintah tertulis, antara lain ketentuan mengenai ruang lingkup, dasar pemberian, dan pihak-pihak yang diberikan perintah tertulis, serta kewajiban para pihak tersebut untuk mematuhi perintah tertulis dan batasan-batasan penggunaan perintah tertulis oleh para pihak tersebut.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan, pemeriksaan, Pengelola Statuter, dan perintah tertulis, sebagai berikut:

“Pasal 44

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan

berwenang untuk membuat dan menetapkan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Perasuransian.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk antara lain:
- a. memberi atau menolak memberikan izin Usaha Perasuransian;
 - b. mencabut izin Usaha Perasuransian;
 - c. memberi atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
 - d. membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
 - e. mewajibkan Perusahaan Perasuransian menyampaikan laporan secara berkala;
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian dan pihak lain yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
 - g. menetapkan Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah;
 - h. menyetujui atau mencabut persetujuan suatu pihak menjadi Pengendali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi atau Perusahaan reasuransi syariah;
 - i. mewajibkan suatu Pihak untuk berhenti menjadi Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah;
 - j. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal dan Pengendali;

- k. menonaktifkan direksi, dewan komisaris dan atau dewan pengawas syariah, serta menetapkan pengelola statuter;
- l. memberi perintah tertulis kepada:
 - i. pihak tertentu untuk membuat laporan mengenai hal tertentu, atas biaya Perusahaan Perasuransian dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah untuk mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah lain;
 - iii. Perusahaan Perasuransian untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Perasuransian;
 - iv. Perusahaan Perasuransian untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem Pengendalian intern untuk mengidentifikasi dan menghindari pemanfaatan Perusahaan Perasuransian untuk kejahatan keuangan;
 - v. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk menghentikan pemasaran produk asuransi tertentu; dan
 - vi. Perusahaan Perasuransian untuk menggantikan seseorang dari jabatan atau posisi tertentu, atau menunjuk seseorang dengan kualifikasi tertentu untuk menempati jabatan atau posisi tertentu, dalam hal orang tersebut tidak kompeten, tidak memenuhi kualifikasi tertentu, tidak berpengalaman, atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Perasuransian.

m. mengenakan sanksi kepada Perusahaan Perasuransian, pemegang saham, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, direksi, aktuaris perusahaan dan atau auditor internal.”

“Pasal 45

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota dewan komisaris, direksi, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, pegawai lain, pemegang saham, Pengendali, pihak terafiliasi, dan pihak yang melakukan alihdaya untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan keterangan dan data, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, catatan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dan hal-hal lain yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (4) Dalam hal diperlukan, pihak yang pernah menjadi anggota dewan komisaris, direksi, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, pegawai lain, pemegang saham, Pengendali, pihak terafiliasi, dan pihak yang melakukan alihdaya untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian, wajib memberikan keterangan dan data, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, catatan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Perasuransian yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kriteria dan tata cara penugasan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

“Pasal 46

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menonaktifkan direksi, dewan komisaris dan atau dewan pengawas syariah, serta menetapkan pengelola statuter untuk mengambil alih

kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah, dalam hal:

- a. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah tersebut telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha;
- b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah tersebut memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa menurut pertimbangannya perusahaan diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajibannya atau akan menghentikan pelunasan kewajiban yang jatuh tempo
- c. menurut pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah tersebut diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajiban atau akan menghentikan pelunasan kewajiban yang jatuh tempo;
- d. menurut pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah tersebut melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Perasuransian atau secara finansial dinilai tidak sehat; atau
- e. menurut pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah tersebut dimanfaatkan untuk memfasilitasi dan atau melakukan kejahatan keuangan.

(2) Pengelola statuter mempunyai tugas untuk:

- a. menyelamatkan kekayaan dan atau kumpulan dana peserta Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah;

- b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah sesuai Undang-undang ini;
 - c. menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan apabila Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah tersebut masih dapat diselamatkan;
 - d. mengajukan usulan agar Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah apabila dinilai tidak dapat diselamatkan; atau
 - e. melaporkan kegiatannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pada saat pengelola statuter mulai melakukan pengambilalihan kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah, maka:
- a. direksi, dewan komisaris dan atau dewan pengawas syariah tidak dapat melakukan tindakan selaku direksi, dewan komisaris dan atau dewan pengawas syariah;
 - b. direksi, dewan komisaris dan atau dewan pengawas syariah nonaktif wajib membantu pengelola statuter dalam menjalankan fungsi kepengurusan.
- (4) Direksi, dewan komisaris dan atau dewan pengawas syariah nonaktif dilarang mengundurkan diri selama fungsi kepengurusan diambil alih oleh pengelola statuter.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan setiap saat dapat memberhentikan pengelola statuter dari jabatannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, masa tugas dan pemberhentian pengelola statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) serta kewajiban dan hak direksi, dewan komisaris dan atau dewan pengawas

syariah nonaktif diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

"Pasal 47

- (1) Pengelola statuter dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Perasuransian.
- (2) Pengelola statuter wajib mematuhi setiap perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pengendalian dan pengelolaan kegiatan usaha dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah.
- (3) Pengelola statuter mengambil alih Pengendalian dan pengelolaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah sejak tanggal penetapan sebagai pengelola statuter.
- (4) Pengelola statuter memiliki seluruh wewenang dan fungsi direksi, dewan komisaris dan atau dewan pengawas syariah dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah.
- (5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengelola statuter juga memiliki kewenangan untuk:
 - a. membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dengan pihak ketiga, yang menurut pengelola statuter dapat merugikan kepentingan perusahaan dan pemegang polis/tertanggung/peserta; dan
 - b. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah, yang menurut pengelola statuter dapat mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang polis/tertanggung/peserta.

"Pasal 48

Pengelola statuter bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dan atau pihak ketiga jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan, ketidakjujuran, kelalaian, atau kesengajaannya untuk tidak mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang Usaha Perasuransian.

"Pasal 49

- (1) Pengendalian dan pengelolaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah oleh pengelola statuter berakhir apabila Otoritas Jasa Keuangan memutuskan:
 - a. Pengendalian dan pengelolaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah oleh pengelola statuter tidak diperlukan lagi; atau
 - b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah telah dicabut izin usahanya.
- (2) Pengelola statuter wajib mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakannya dalam mengendalikan dan mengelola Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.

"Pasal 50

- (1) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf l diberikan dalam hal Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa Perusahaan Perasuransian:
 - a. menjalankan kegiatan usahanya dengan cara tidak hati-hati dan tidak wajar atau tidak sehat secara finansial;

- b. diperkirakan akan mengalami keadaan keuangan yang tidak sehat atau akan gagal memenuhi kewajibannya;
 - c. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Perasuransian; dan atau
 - d. terlibat kejahatan keuangan.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan kepada Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah.
- (3) Perusahaan Perasuransian dan atau Pengendali Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah atau Pengendali perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah wajib mematuhi perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh Pihak yang melakukan perjanjian dengan Perusahaan Perasuransian untuk membatalkan atau menolak perjanjian, atau menghindari kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian, atau untuk melakukan hal apapun yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan Perasuransian.
- (5) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan ganti kerugian dari Perusahaan Perasuransian apabila menderita kerugian yang disebabkan oleh perintah tertulis yang diberikan kepada Perusahaan Perasuransian berdasarkan ketentuan pasal ini.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku apabila Pihak yang bersangkutan merupakan pihak terafiliasi atau pihak yang terkait dengan keadaan yang menyebabkan dikeluarkannya perintah tertulis tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

E. Larangan Mengungkapkan Informasi

Informasi yang dimiliki otoritas pengawas dapat berupa informasi yang sifatnya rahasia, antara lain informasi yang terkait dengan stabilitas perekonomian nasional dan informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan Usaha Perasuransian dari persaingan usaha tidak sehat. Informasi rahasia tersebut dapat diakses oleh pegawai otoritas pengawas perasuransian atau pihak yang ditunjuk dan atau diberi tugas oleh otoritas pengawas, dan terdapat kemungkinan untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, RUU Usaha Perasuransian perlu mengatur larangan bagi pegawai OJK atau pihak yang ditunjuk dan atau diberi tugas oleh OJK untuk menggunakan atau mengungkapkan informasi yang sifatnya rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan kecuali dalam rangka mencapai tujuan OJK atau diharuskan oleh Undang-undang.

RUU Usaha Perasuransian mengatur larangan bagi pegawai OJK atau pihak yang ditunjuk/diberi tugas oleh OJK untuk menggunakan atau mengungkapkan informasi yang sifatnya rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan, kecuali dalam rangka mencapai tujuan OJK atau diharuskan oleh Undang-undang

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai larangan bagi pegawai otoritas pengawas atau pihak yang ditunjuk dan atau diberi tugas oleh otoritas pengawas untuk mengungkapkan informasi sebagai berikut:

"Pasal 51

Setiap pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang diberi tugas atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh Undang-undang."

F. Imunitas Bagi Pegawai OJK atau Pihak Yang Ditunjuk/ Diberi Tugas OJK

Pegawai dan atau pihak yang diberi tugas oleh OJK memiliki tanggung jawab untuk terlaksananya tugas, fungsi dan atau wewenang OJK, antara lain dalam rangka melaksanakan pengaturan dan pengawasan Usaha Perasuransian. Pelaksanaan tugas tersebut harus dilakukan berdasarkan itikad baik dan

Pegawai dan pihak yang diberi tugas oleh OJK memiliki tanggung jawab untuk terlaksananya tugas, fungsi dan wewenang OJK berdasarkan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

RUU Usaha Perasuransian mengatur imunitas pegawai dan pihak yang diberi tugas oleh OJK dari gugatan perdata maupun tuntutan pidana terhadap pelaksanaan tugasnya.

Di dalam RUU Usaha Perasuransian diusulkan pengaturan bahwa apabila pegawai dan atau pihak yang diberi tugas oleh otoritas pengawas telah melaksanakan tugasnya berdasarkan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan tidak dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana. Perlindungan ini tidak bersifat mutlak dan tidak dimaksudkan untuk membebaskan pegawai dan atau pihak yang diberi tugas oleh OJK dari gugatan perdata atau tuntutan pidana, apabila yang bersangkutan menjalankan tugas tidak berdasarkan itikad yang baik dan atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai imunitas bagi pegawai otoritas pengawas atau pihak yang diberi tugas oleh otoritas pengawas sebagai berikut:

“Pasal 52

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, Otoritas Jasa Keuangan, pegawainya dan atau pihak yang diberi tugas oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana sepanjang pihak-pihak tersebut melaksanakan tugas, fungsi dan atau wewenang tersebut dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

9 BAB X PROFESI PENYEDIA JASA BAGI USAHA PERASURANSIAN

Profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian wajib terlebih dahulu terdaftar di otoritas pengawas.

Perkembangan industri perasuransian berbanding lurus dengan kebutuhan atas profesi yang menyediakan jasanya bagi Usaha Perasuransian. Profesi penyedia jasa dimaksud terdiri atas konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai dan profesi lain yang terkait dengan Usaha Perasuransian. Mempertimbangkan bahwa Usaha Perasuransian memiliki karakteristik yang khas, otoritas pengawas harus memastikan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian dimaksud harus memenuhi

kualifikasi tertentu. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Usaha Perasuransian, profesi penyedia jasa dimaksud wajib terlebih dahulu terdaftar di otoritas pengawas. Kewajiban pendaftaran tersebut sudah diberlakukan di sektor perbankan dan pasar modal.

Khusus untuk usaha konsultan aktuarial, UU Usaha Perasuransian mengatur bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang konsultan aktuarial wajib memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Dalam perkembangannya, usaha konsultan aktuarial tidak hanya melayani industri perasuransian dan dana pensiun, melainkan melayani pula badan usaha yang mempekerjakan karyawan dalam rangka perhitungan kewajiban manfaat bagi karyawan (*employee benefit*), dengan frekuensi dan intensitas yang lebih besar daripada kebutuhan industri perasuransian dan dana pensiun. Untuk itu, otoritas pengawas tidak lagi mewajibkan usaha konsultan aktuarial memperoleh izin usaha, melainkan cukup terdaftar pada otoritas pengawas.

Otoritas pengawas tidak lagi mewajibkan usaha konsultan aktuarial memperoleh izin usaha, melainkan cukup terdaftar pada otoritas pengawas.

Untuk memperoleh pernyataan pendaftaran, profesi penyedia jasa wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pendaftaran yang ditetapkan oleh otoritas pengawas. Kewajiban dimaksud harus dipenuhi tidak hanya pada saat pendaftaran, melainkan secara terus menerus selama profesi penyedia jasa memberikan jasanya bagi Perusahaan Perasuransian.

Profesi penyedia jasa wajib senantiasa memenuhi persyaratan dan tata cara pendaftaran yang ditetapkan otoritas pengawas.

Pendaftaran dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila profesi penyedia jasa dimaksud dicabut izin profesinya oleh instansi yang berwenang atau tidak memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditetapkan oleh otoritas pengawas. Pada kondisi ini jasa yang diberikan tidak serta merta menjadi batal, sepanjang jasa yang telah diberikan tersebut bukan merupakan penyebab pembatalan pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan. Dalam hal pendaftaran dibatalkan, otoritas pengawas tetap dapat melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa yang telah diberikan tersebut dan atau mewajibkan Perusahaan Perasuransian menunjuk profesi penyedia jasa yang lain untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas perusahaan dimaksud.

Otoritas pengawas dapat sewaktu-waktu membatalkan pendaftaran profesi penyedia jasa karena dicabut izin profesinya atau tidak lagi memenuhi persyaratan pendaftaran.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai pendaftaran profesi penyedia jasa bagi Usaha Perasuransian sebagai berikut:

"Pasal 53

- (1) Profesi penyedia jasa bagi Usaha Perasuransian terdiri atas :
 - a. konsultan aktuaria;
 - b. akuntan publik;
 - c. penilai;
 - d. profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Usaha Perasuransian, profesi penyedia jasa bagi Usaha Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran profesi penyedia jasa bagi Usaha Perasuransian diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

"Pasal 54

- (1) Pendaftaran profesi penyedia jasa bagi Usaha Perasuransian di Otoritas Jasa Keuangan menjadi batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang.
- (2) Jasa dari profesi penyedia jasa di bidang Usaha Perasuransian yang telah diberikan sebelumnya tidak menjadi batal karena batalnya pendaftaran profesi, kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan sebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pendaftaran profesi penyedia jasa bagi Usaha Perasuransian dibatalkan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa lain berkaitan dengan Usaha Perasuransian yang telah diberikan sebelumnya oleh profesi penyedia jasa bagi Usaha Perasuransian dimaksud untuk menentukan berlaku atau tidak berlakunya jasa tersebut.
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memutuskan bahwa jasa yang diberikan oleh profesi penyedia jasa bagi Usaha Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak

berlaku, Otoritas Jasa Keuangan dapat mewajibkan perusahaan yang menggunakan jasa profesi penyedia jasa bagi Usaha Perasuransian tersebut untuk menunjuk profesi penyedia jasa bagi Usaha Perasuransian lain untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas perusahaan dimaksud.”

10 BAB XI ASOSIASI USAHA PERASURANSIAN

Asosiasi yang mewadahi Usaha Perasuransian didirikan dengan maksud menampung aspirasi Perusahaan Perasuransian yang terus berkembang mengikuti perkembangan industri secara global. Selain itu, asosiasi juga berfungsi menciptakan iklim Usaha Perasuransian yang sehat dan bertanggung jawab dalam lingkungan tertib hukum dan etika berusaha.

Asosiasi dimaksudkan untuk menampung aspirasi Perusahaan Perasuransian dan menciptakan iklim Usaha Perasuransian yang sehat dan bertanggung jawab.

Keberadaan asosiasi Usaha Perasuransian saat ini belum memiliki landasan hukum yang kuat karena belum diatur di dalam UU Usaha Perasuransian. Kewajiban untuk menjadi anggota asosiasi Usaha Perasuransian yang sesuai dengan jenis usahanya hanya diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan 425/KM.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi dan Keputusan Menteri Keuangan 426/KM.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Mempertimbangkan peranan asosiasi tersebut di atas, pengaturan mengenai asosiasi Usaha Perasuransian perlu diatur pada tingkat Undang-undang.

Mempertimbangkan peranan asosiasi, pengaturan mengenai asosiasi Usaha Perasuransian perlu diatur pada tingkat Undang-undang.

RUU Usaha Perasuransian mengusulkan pengaturan bahwa setiap Perusahaan Perasuransian yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK wajib menjadi anggota asosiasi Usaha Perasuransian yang sejenis, yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Pengaturan mengenai asosiasi di dalam RUU Usaha Perasuransian ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran asosiasi dalam mengatur para anggotanya (*self regulatory*) dan melancarkan koordinasi dengan otoritas pengawas. Otoritas pengawas dapat menugaskan dan mendelegasikan wewenang tertentu kepada asosiasi, antara lain

RUU Usaha Perasuransian mengatur Perusahaan Perasuransian wajib menjadi anggota asosiasi Usaha Perasuransian sejenis, yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK.

penyusunan standar etika usaha dan tata perilaku (*code of conduct*), pembentukan profil risiko dan tabel mortalita, serta pelaksanaan dan penetapan sertifikasi keagenan.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai asosiasi Usaha Perasuransian sebagai berikut:

“Pasal 55

- (1) Setiap Perusahaan Perasuransian wajib menjadi anggota asosiasi Usaha Perasuransian yang sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Asosiasi Usaha Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

“Pasal 56

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan atau mendelegasikan wewenang tertentu kepada asosiasi Usaha Perasuransian dalam rangka pengaturan dan atau pengawasan Usaha Perasuransian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan atau pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

C. KETENTUAN SANKSI

Pengaturan dan pengawasan Usaha Perasuransian harus dapat dipastikan berjalan secara efektif. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Perasuransian, mulai dari Undang-undang sampai dengan peraturan pelaksanaannya wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perasuransian. Dalam hal para pihak tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, dapat dikenakan sanksi mengingat sanksi merupakan hal yang penting dalam mewujudkan tegaknya *law enforcement*. Sanksi diharapkan dapat menjadi alat yang membuat jera para pelaku pelanggaran bahkan menjadi alat pencegah terjadinya pelanggaran. Untuk

Sanksi administratif dan sanksi pidana diperlukan untuk memastikan efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

memastikan efektifitas peraturan perundang-undangan dimaksud, perlu diatur mengenai ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana.

1. BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administratif berupa sanksi peringatan, denda, pembekuan atau penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

Sanksi administratif terkait pelanggaran administrasi atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif.

Sanksi administratif berdasarkan UU Usaha Perasuransian terdiri atas pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha. Keputusan mengenai pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha merupakan tahapan tindakan yang dapat diberlakukan pada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Tahapan tindakan yang dilakukan tersebut harus dilakukan secara berurutan mulai dari pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

UU Usaha Perasuransian mengatur tahapan tindakan sanksi administratif secara berurutan mulai dari pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

RUU Usaha Perasuransian mengusulkan pendekatan yang sedikit berbeda dengan pengaturan pemberian sanksi administratif berdasarkan UU Usaha Perasuransian. Perbedaan dimaksud antara lain:

RUU Usaha Perasuransian mengatur pemberian sanksi administratif yang berbeda, yaitu:
1. Pengenaan sanksi sesuai tingkat pelanggaran;
2. Sanksi pembatasan kegiatan usaha dapat berlaku untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, tergantung pelanggarannya.

- a. Tahapan pengenaan sanksi administratif tidak harus dilakukan secara berurutan, melainkan dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran;
- b. Sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak harus dikenakan untuk seluruh kegiatan usaha, melainkan dapat dikenakan untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, tergantung kepada jenis pelanggaran yang dilakukan.

Dalam praktik, tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Perasuransian dapat dikategorikan pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Sebagai contoh, tindakan penarikan

modal yang dilakukan oleh pemegang saham Perusahaan Perasuransian dapat dikategorikan pelanggaran berat. Hal tersebut, selain melanggar UU Perseroan Terbatas, dapat menyebabkan kondisi keuangan pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah menjadi tidak sehat (*insolven*). Dengan demikian, pemberian sanksi yang dilakukan secara berurutan mulai dari sanksi peringatan pertama dinilai tidak tepat. Seharusnya pelanggaran berat tersebut dapat langsung dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Sementara itu, dalam hal terjadi pelanggaran yang menyebabkan Perusahaan Perasuransian harus dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha, otoritas pengawas harus menilai jenis pelanggaran yang dilakukan agar pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak menjadi kontraproduktif. Sebagai contoh, sanksi pembatasan kegiatan usaha atas pelanggaran yang dilakukan terkait dengan pemasaran produk yang tidak sesuai spesifikasi produk yang dilaporkan, semestinya hanya dikenai sanksi pembatasan pemasaran produk yang bersangkutan saja, tidak kepada seluruh produk yang dapat dipasarkan.

Selain perbedaan mengenai tahapan sanksi dan pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian juga mengusulkan penambahan jenis sanksi administratif berupa:

- a. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau prouduk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
- b. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian; dan
- c. larangan menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi Perusahaan Perasuransian.

RUU Usaha Perasuransian mengatur jenis sanksi administratif baru, yaitu:

- 1 Larangan pemasaran produk asuransi/asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
- 2 Pembatalan pernyataan pendaftaran;
- 3 Larangan menjadi organ dan pejabat Perusahaan Perasuransian.

Selanjutnya, RUU Usaha Perasuransian juga memberikan kewenangan kepada otoritas pengawas untuk memberikan perintah kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang sedang dikenai sanksi peringatan atau sanksi pembatasan kegiatan usaha melakukan tindakan tertentu dalam rangka mengatasi penyebab dikenakannya sanksi peringatan atau sanksi pembatasan kegiatan usaha tersebut, antara lain berupa:

- a. kewajiban menambah modal;
- b. mengganti dewan komisaris, direksi, dewan pengawas syariah, aktuaris, atau auditor internal;
- c. menyerahkan Pengendalian dan pengelolaan perusahaan kepada pengelola statuter;
- d. mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan; dan
- e. melakukan tindakan yang dinilai dapat mengatasi atau tidak melakukan tindakan yang dinilai dapat memperburuk kondisi perusahaan.

Selain itu, dalam rangka pengamanan aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dan upaya perlindungan kepada pemegang polis/tertanggung/peserta, OJK juga dapat meminta kepada pihak berwenang untuk memblokir sebagian atau seluruh kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang sedang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha karena tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas.

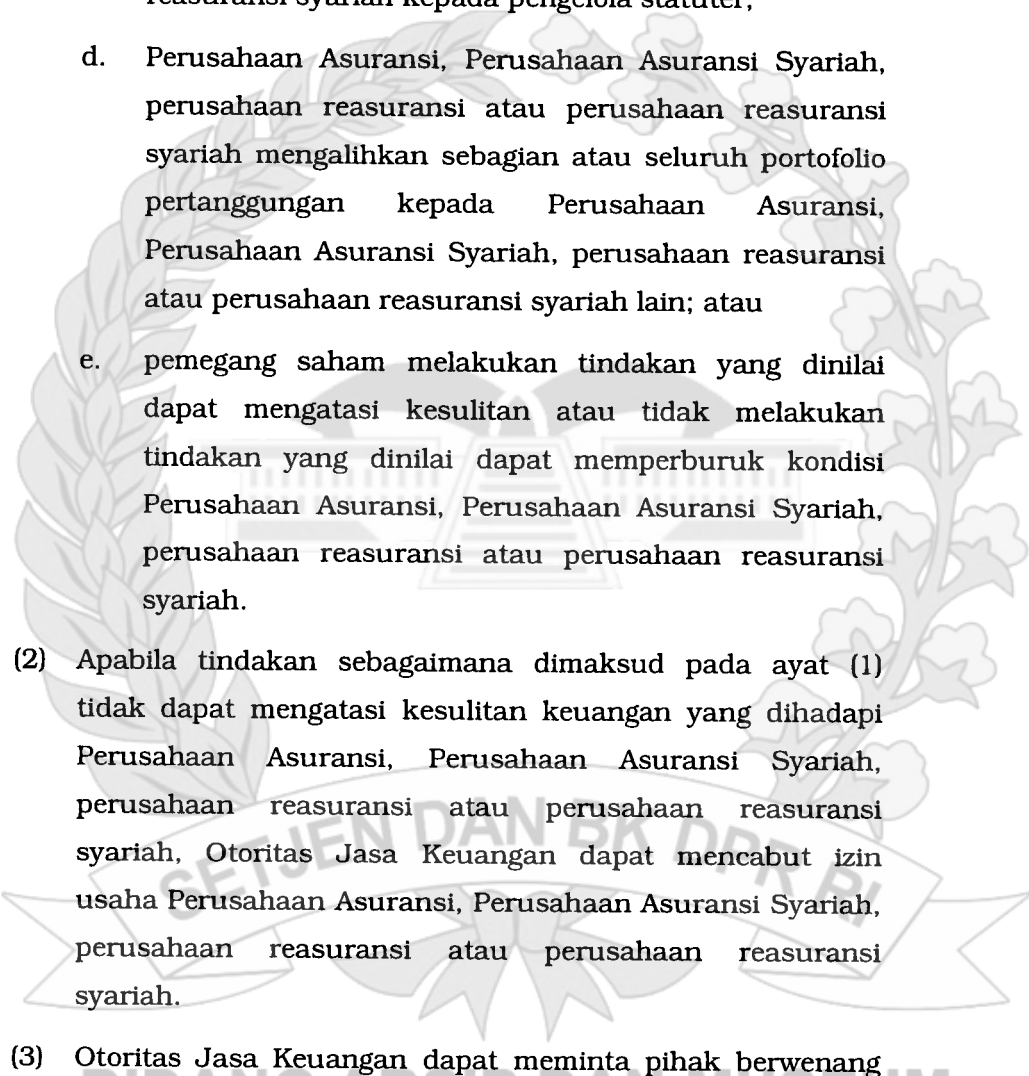
Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai sanksi administratif sebagai berikut:

"Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif yang berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
 - d. pencabutan izin usaha;
 - e. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian;
 - f. denda administratif; dan
 - g. larangan menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi Perusahaan Perasuransian.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi Perusahaan Perasuransian membahayakan kepentingan pemegang polis/tertanggung/peserta, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

"Pasal 58

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dikenai sanksi peringatan atau pembatasan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan:

- 
- a. pemegang saham menambah modal;
 - b. pemegang saham mengganti dewan komisaris, direksi, dewan pengawas syariah, aktuaris, atau auditor internal;
 - c. direksi, dewan komisaris dan atau dewan pengawas syariah menyerahkan Pengendalian dan pengelolaan kegiatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah kepada pengelola statuter;
 - d. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah lain; atau
 - e. pemegang saham melakukan tindakan yang dinilai dapat mengatasi kesulitan atau tidak melakukan tindakan yang dinilai dapat memperburuk kondisi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah.
- (2) Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah, Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta pihak berwenang untuk memblokir sebagian atau seluruh kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang sedang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha karena tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas.

- (4) Pencabutan pemblokiran terhadap sebagian atau seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemblokiran dan pencabutan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

2. BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Usaha Perasuransian mengatur sanksi pidana terhadap 5 (lima) jenis tindak pidana di bidang Usaha Perasuransian.

UU Usaha Perasuransian telah mengatur mengenai sanksi pidana. Sanksi pidana berdasarkan Pasal 21 UU Usaha Perasuransian hanya meliputi 5 (lima) tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang Usaha Perasuransian yaitu:

1. Menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan Usaha Perasuransian tanpa izin usaha;
2. Menggelapkan Premi asuransi;
3. Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan/atau mengagunkan tanpa hak, kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi;
4. Menerima, menadah, membeli atau mengagunkan atau menjual kembali kekayaan Perusahaan Perasuransian yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi; dan
5. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi.

Dalam perkembangannya, tindak pidana dalam industri perasuransian juga mengalami perkembangan. Tindakan atau perilaku dari pemegang saham, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, direksi, aktuaris perusahaan, auditor internal, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dapat mengakibatkan Perusahaan Perasuransian mengalami kesulitan keuangan pada perkembangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran tersebut dan memberikan efek jera bagi para pelakunya, RUU Usaha Perasuransian dipandang perlu untuk mengatur ketentuan pidana yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Untuk menghindari terjadinya tindak pidana dan memberikan efek jera bagi para pelakunya, RUU Usaha Perasuransian mengatur ketentuan pidana sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Penyesuaian di dalam RUU Usaha Perasuransian terkait pengaturan sanksi pidana mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu :

- a. kurun waktu (lamanya) pidana penjara dan besaran (jumlah denda);
- b. jenis kejahatan yang dapat dijatuhi sanksi pidana; dan
- c. pihak-pihak yang dapat dijatuhi sanksi pidana.

Penyesuaian ketentuan pidana dalam RUU Usaha Perasuransian terkait dengan kurun waktu dan besaran pidana, jenis kejahatan pidana, dan pihak-pihak yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Berkenaan dengan kurun waktu (lamanya) pidana penjara yang dapat dikenakan, dalam UU Usaha Perasuransian hanya diatur mengenai maksimumnya saja (contoh: paling lama 15 tahun), sedangkan dalam RUU Usaha Perasuransian diatur tidak saja kurun waktu “paling lama”, tetapi juga diatur kurun waktu “paling singkat” (contoh: paling singkat 5 tahun penjara). Demikian pula dalam hal besaran (jumlah denda), selain mengatur jumlah denda “paling sedikit” dan “paling banyak”, besaran (jumlah denda) yang dapat dikenakan juga disesuaikan dengan nilai rasional dan obyektif yang berlaku saat ini.

Terkait jenis kejahatan, selain hal-hal telah diatur di dalam UU Usaha Perasuransian, di dalam RUU Usaha Perasuransian diatur tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai “tindak pidana”, yaitu :

- a. lalai memberikan laporan, informasi, data dan/atau dokumen kepada OJK;
- b. memberikan laporan, informasi, data dan/atau dokumen yang tidak benar, palsu dan/atau menyesatkan kepada OJK;

- c. menandatangani polis baru, padahal Perusahaan Perasuransian sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. tidak memberikan keterangan dan data atau kesempatan untuk melihat semua pembukuan, catatan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Perasuransian dan hal-hal lain yang diperlukan oleh pemeriksa.

Selanjutnya, di dalam RUU Usaha Perasuransian diatur pula pihak yang dapat dijatuhi sanksi pidana, sebagai berikut:

- a. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.
- b. Selain itu, tuntutan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana tersebut dilakukan secara lebih spesifik, yakni terhadap anggota dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, direksi, aktuaris perusahaan, auditor internal, atau bahkan pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan pidana sebagai berikut:

"Pasal 59

- (1) Setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, Usaha Reasuransi atau Usaha Reasuransi Syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (3) Setiap orang yang menjalankan kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.

"Pasal 60

- (1) Anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, direksi, aktuaris perusahaan, auditor internal, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang tidak benar, palsu dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, direksi, aktuaris perusahaan, auditor internal, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang lalai memberikan laporan, informasi, data, dan atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang tidak benar, palsu dan atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (3) Anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, direksi, aktuaris perusahaan, auditor internal atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data dan atau dokumen kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak benar, palsu dan atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (4) Anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, direksi, aktuaris perusahaan, auditor internal atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang lalai memberikan laporan, informasi data dan atau dokumen kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak benar, palsu dan atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (5) Anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, direksi, aktuaris perusahaan, auditor internal atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang tidak memberikan keterangan dan data atau kesempatan untuk melihat semua pembukuan, catatan, dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Perasuransian dan hal-hal lain yang diperlukan oleh pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

"Pasal 61

Setiap orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan dan atau menggunakan kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah tanpa hak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

"Pasal 62

Setiap orang yang menerima, menadah, membeli, mengagunkan atau menjual kembali kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

"Pasal 63

Setiap orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

"Pasal 64

Direksi dan atau pihak yang menandatangani polis baru dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)."

D. KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP

1 BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan peralihan diperlukan untuk mencegah kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan peralihan merupakan bab dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan yang rumusannya dapat digunakan apabila diperlukan. Tidak semua peraturan perundang-undangan memerlukan ketentuan peralihan (*transitional provision*). Ketentuan peralihan diperlukan untuk mencegah kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejelasan fungsi ketentuan peralihan penting bagi Undang-undang agar dapat menghindari kekeliruan atau ketidaktepatan dalam menempatkan norma yang berisi ketentuan sehingga memberikan kepastian mengenai pengaturannya (Sri Hariningsih, *Ketentuan Peralihan Dalam Peraturan Perundang-undangan*, 2009).

Perkembangan industri perasuransian yang dinamis membuat beberapa ketentuan dalam UU Usaha Perasuransian menjadi tidak relevan.

UU Usaha Perasuransian menggunakan ketentuan peralihan dalam batang tubuhnya untuk mengenyampingkan berlakunya *ordonnantie op het levensverzekering bedrijf* (staatsblad tahun 1941 Nomor 101) yang merupakan dasar hukum bagi asuransi sebelum diberlakukannya UU Usaha Perasuransian. Perkembangan industri perasuransian yang dinamis membuat beberapa ketentuan dalam UU Usaha Perasuransian menjadi tidak relevan. Untuk menutupi hal tersebut dibutuhkan ketentuan peralihan.

Ketentuan peralihan dalam RUU Usaha Perasuransian, yaitu pengaturan perizinan usaha, perusahaan konsultan aktuarial, unit syariah, dan kepesertaan program pensiunan.

RUU Usaha Perasuransian mengusulkan pengaturan ketentuan peralihan yang meliputi pengaturan perizinan usaha, pengaturan dan pengawasan perusahaan konsultan aktuarial,

perlakuan bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi yang telah memiliki izin unit syariah serta kewajiban perusahaan asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah menjadi peserta program penjamin pemegang polis/tertanggung/peserta.

A. Ketentuan Peralihan Usaha Bersama (Mutual)

Saat ini, pengaturan Usaha Bersama (mutual) belum diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan meskipun UU Usaha Perasuransian telah mengamanatkan hal tersebut. Satu-satunya Perusahaan Asuransi yang di dalam anggaran dasarnya menyebut berbentuk Usaha Bersama adalah Asuransi Jiwa Bumiputera 1912. Ketentuan peralihan terkait Usaha Bersama (mutual) perlu dirumuskan dalam RUU Usaha Perasuransian agar Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 memiliki payung hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya setelah RUU Usaha Perasuransian diberlakukan.

Pengaturan Usaha Bersama (mutual) belum diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Demi terciptanya keseragaman pengaturan, otoritas pengawas memberikan jangka waktu tertentu yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bagi Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 dan seluruh Perusahaan Perasuransian yang telah memiliki izin usaha untuk menyesuaikan diri terhadap pengaturan dalam RUU Usaha Perasuransian antara lain yang meliputi tatakelola, kesehatan keuangan, perilaku usaha, mekanisme penggabungan dan peleburan, mekanisme pembubaran dan likuidasi, Pengendali dan penjaminan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta dan kewajiban berbentuk Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Perasuransian.

Otoritas pengawas memberikan jangka waktu tertentu bagi perusahaan tertentu untuk menyesuaikan dengan RUU Usaha Perasuransian.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan mengenai ketentuan peralihan sebagai berikut:

“Pasal 65

- (1) Perusahaan Perasuransian yang telah mendapatkan izin usaha pada saat ditetapkannya Undang-undang ini, dinyatakan telah mendapat izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Perusahaan Asuransi yang berbentuk usaha bersama (mutual) yang telah mendapat izin usaha pada saat ditetapkannya Undang-undang ini tetap dapat melakukan kegiatan usaha.
- (3) Izin dan atau persetujuan yang telah diberikan kepada Perusahaan Perasuransian berkenaan dengan kelembagaan dan penyelenggaraan usaha asuransi atau usaha penunjang usaha asuransi pada saat ditetapkannya Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Undang-undang ini.
- (4) Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, termasuk dalam hal bentuk badan hukum Perusahaan Perasuransian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta jangka waktunya diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

B. Ketentuan Peralihan Perusahaan Konsultan Aktuaria

Berdasarkan UU Usaha Perasuransian perizinan usaha bagi perusahaan konsultan aktuaria diberikan oleh Menteri Keuangan. Mempertimbangkan bahwa RUU Usaha Perasuransian tidak lagi mengatur perizinan usaha bagi perusahaan konsultan aktuaria, dipandang perlu untuk memberikan kepastian hukum terhadap perusahaan konsultan aktuaria yang telah memiliki izin usaha sebelum diberlakukannya RUU Usaha Perasuransian agar tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, RUU Usaha Perasuransian juga mengusulkan pengaturan perizinan usaha

RUU Usaha Perasuransian tidak lagi mengatur perizinan usaha bagi perusahaan konsultan aktuaria, yang beralih menjadi kewenangan instansi yang melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang jasa profesi.

bagi perusahaan konsultan aktuaria beralih menjadi kewenangan instansi yang melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang jasa profesi.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan peralihan perusahaan konsultan aktuaria sebagai berikut sebagai berikut:

"Pasal 66

- (1) Perusahaan Konsultan Aktuaria yang telah mendapat izin usaha pada saat ditetapkannya Undang-undang ini tetap dapat melakukan kegiatan usaha.
- (2) Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, perizinan usaha Perusahaan Konsultan Aktuaria dilakukan oleh instansi yang melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang jasa profesi."

C. Ketentuan Peralihan Perusahaan Asuransi Dengan Unit Syariah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi dapat menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dengan membentuk unit syariah. Dibukanya kesempatan bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi membentuk unit syariah didasari pertimbangan bahwa kegiatan usaha dengan Prinsip Syariah merupakan jenis kegiatan usaha yang masih baru dan untuk menampung kebutuhan masyarakat. Keberadaan unit syariah pada Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional tersebut tidak dapat dipertahankan secara terus menerus karena terdapat perbedaan konsep dan prinsip dasar pengelolaan risiko antara usaha asuransi dan reasuransi konvensional dengan usaha asuransi dan reasuransi berdasarkan Prinsip Syariah.

Keberadaan unit syariah pada Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional tidak dapat dipertahankan secara terus menerus karena terdapat perbedaan konsep dan prinsip dasar pengelolaan risiko antara usaha asuransi dan reasuransi konvensional dengan usaha asuransi dan reasuransi berdasarkan Prinsip Syariah.

RUU Usaha Perasuransian mengusulkan pengaturan pengelolaan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah diselenggarakan oleh entitas yang berdiri sendiri, atau dengan kata lain tidak dimungkinkan lagi adanya unit syariah. Namun demikian, agar tidak mengurangi hak pemegang polis/peserta, RUU Usaha Perasuransian harus memastikan izin unit syariah yang telah dimiliki oleh Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi dinyatakan tetap berlaku. Selanjutnya, Perusahaan Asuransi dan reasuransi yang memiliki unit syariah tersebut dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya RUU Usaha Perasuransian diwajibkan untuk (i) mengalihkan seluruh portofolio asuransi syariahnya kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang memiliki kegiatan usaha yang sejenis, (ii) mengembalikan hak pemegang polis/peserta yang menolak untuk dialihkan kepesertaannya, (iii) mengembalikan izin unit syariahnya. Untuk memastikan proses pengalihan portofolio, pengembalian hak pemegang polis/peserta dan atau pengembalian izin unit syariah tersebut, Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi diwajibkan menyampaikan rencana kerja kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya RUU Usaha Perasuransian.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian memuat ketentuan peralihan mengenai unit syariah sebagai berikut:

"Pasal 67

- (1) Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi yang telah memiliki izin unit syariah pada saat ditetapkannya Undang-undang ini wajib:
 - a. mengalihkan seluruh portofolio asuransi syariahnya kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang memiliki kegiatan usaha yang sejenis;
 - b. mengembalikan hak pemegang polis/peserta yang menolak untuk dialihkan kepesertaannya;
 - c. mengembalikan izin unit syariahnya;
- paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-undang ini.

- (2) Untuk memenuhi ketentuan pada ayat (1), Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi wajib menyampaikan rencana kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Undang-undang ini.”

D. Ketentuan Peralihan Lembaga Penjamin Polis

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta, perusahaan asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan pemegang polis/tertanggung/peserta yang diselenggarakan oleh LPS, sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 31 RUU Usaha Perasuransian ini. Ketentuan peralihan RUU Usaha Perasuransian mengusulkan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dinyatakan menjadi peserta program penjaminan pemegang polis/tertanggung/peserta yang diselenggarakan oleh LPS sejak diberlakukannya RUU Usaha Perasuransian. Selanjutnya, dalam rangka tertib administrasi, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah tetap harus memenuhi persyaratan kepesertaan yang diatur oleh LPS dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berlakunya RUU Usaha Perasuransian.

RUU Usaha Perasuransian mengatur Perusahaan Perasuransian yang telah memiliki izin usaha dinyatakan menjadi peserta program penjaminan dan harus memenuhi persyaratan kepesertaan yang diatur oleh LPS.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian ini merumuskan ketentuan peralihan Lembaga Penjamin Polis sebagai berikut:

“Pasal 68

- (1) Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memiliki izin usaha dinyatakan menjadi peserta program penjaminan pemegang polis/tertanggung/peserta.

- (2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan kepesertaan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini.”

2 BAB XV KETENTUAN PENUTUP

1. Pemberlakuan RUU Usaha Perasuransian

Untuk menghindari kekosongan hukum, peraturan perundangan di bidang perasuransian yang telah ada sebelum diberlakukannya RUU Usaha Perasuransian dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan RUU Usaha Perasuransian atau sampai peraturan pengganti dari RUU Usaha Perasuransian ditetapkan. Namun dalam hal RUU Usaha Perasuransian sudah secara jelas mengatur ketentuan yang baru, maka ketentuan di dalam peraturan perundangan di bidang perasuransian yang telah ada sebelumnya tersebut dinyatakan tidak berlaku. Sebagai contoh, ketentuan pemberian izin pembentukan unit syariah bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menjadi tidak berlaku dengan diberlakukannya RUU Usaha Perasuransian.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian ini merumuskan ketentuan pemberlakuan RUU Usaha Perasuransian sebagai berikut:

“Pasal 69

Peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Perasuransian yang telah ada pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai peraturan perundang-undangan yang menggantikannya berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan.”

2. Penyelenggaraan Asuransi Wajib Atau Program Asuransi Sosial

Dalam penjelasan Pasal 17 ayat (2) UU Usaha Perasuransian dinyatakan bahwa sanksi pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha tidak dapat diterapkan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan program asuransi sosial. Hal ini mengingat bahwa apabila terjadi hal-hal yang dapat mengganggu kelangsungan usaha dari BUMN tersebut, tindak lanjutnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai program asuransi sosial tersebut serta peraturan perundang-undangan tentang pembentukan BUMN yang bersangkutan. Sebagai contoh, pelaksanaan program asuransi wajib dan asuransi sosial yang dikelola oleh PT Askes, PT Taspen, PT Asabri, PT Jamsostek, PT Jasa Raharja dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional. Oleh karena itu RUU Usaha Perasuransian mengusulkan badan usaha penyelenggara program asuransi wajib atau program asuransi sosial tersebut tidak tunduk pada RUU Usaha Perasuransian ini.

RUU Usaha Perasuransian mengatur badan usaha yang dibentuk peraturan perundang-undangan tersendiri dan ditunjuk untuk menyelenggarakan program asuransi wajib atau program asuransi sosial tidak tunduk pada RUU Usaha Perasuransian.

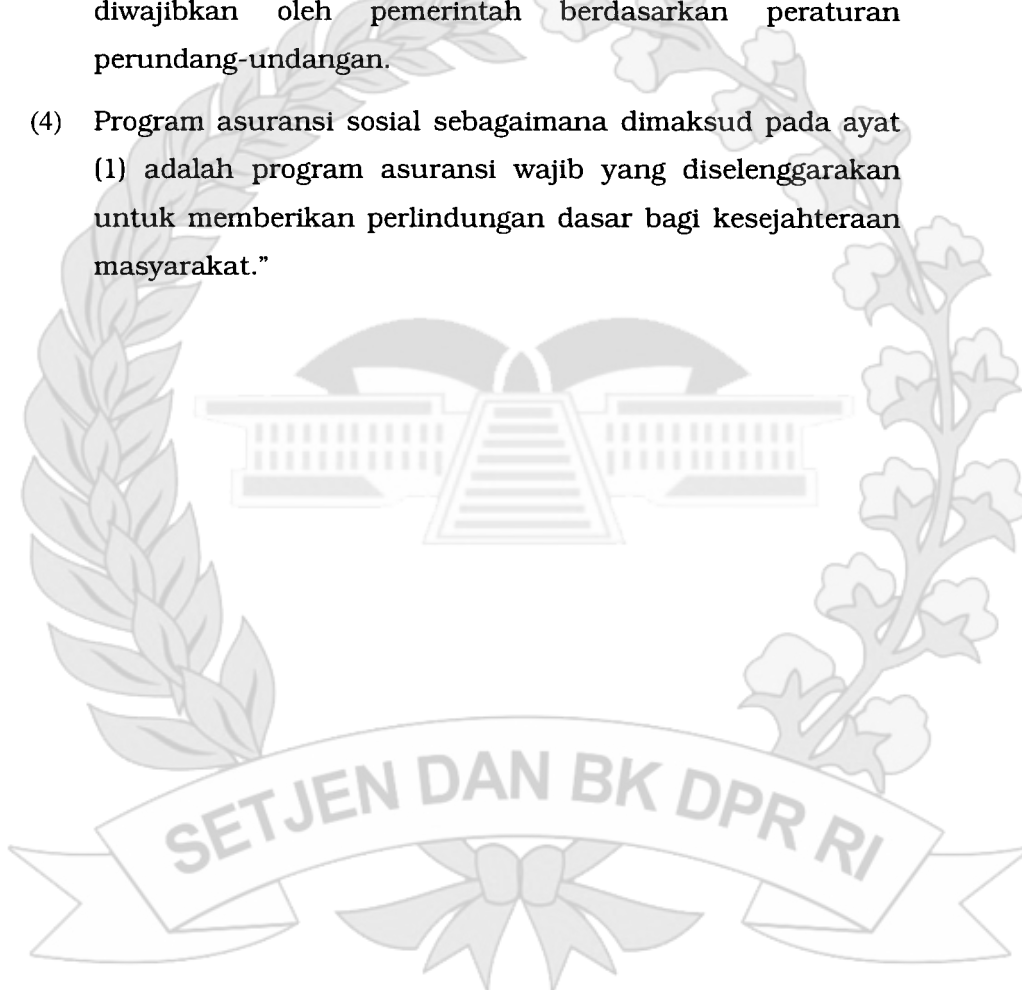
Namun demikian, apabila Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha berdasarkan UU Usaha Perasuransian ditunjuk untuk menyelenggarakan program asuransi wajib, misalnya program asuransi tenaga kerja Indonesia dan program asuransi tanggung jawab pengangkutan udara, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tersebut tetap tunduk pada RUU Usaha Perasuransian ini. Pengaturan tersebut didasari pada pertimbangan bahwa otoritas pengawas memiliki kewenangan yang cukup untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah ditunjuk menyelenggarakan program asuransi wajib tersebut.

Perusahaan Perasuransian yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program asuransi wajib tetap tunduk pada RUU Usaha Perasuransian.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, RUU Usaha Perasuransian ini memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan asuransi wajib atau program asuransi sosial sebagai berikut:

“Pasal 70

- (1) Badan usaha yang ditunjuk menjadi penyelenggara program asuransi wajib atau program asuransi sosial tidak tunduk pada Undang-undang ini.
- (2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang ditunjuk menjadi penyelenggara program asuransi wajib tunduk pada Undang-undang ini.
- (3) Program asuransi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program asuransi yang kepesertaannya diwajibkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program asuransi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.”



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan, yaitu:

- 1 UU Usaha Perasuransian harus disesuaikan dengan standar praktik terbaik yang berlaku secara internasional (*international best practice standard*);
- 2 RUU Usaha Perasuransian harus mampu mengantisipasi percepatan inovasi ragam produk keuangan, metode pemasaran dan distribusi, munculnya jenis risiko baru yang semula belum dikenali, serta teknik dan mekanisme transaksi asuransi, khususnya hadirnya produk-produk keuangan hibrida (*hybrid financial products*) atau produk-produk keuangan lintas-sektor;
- 3 RUU Usaha Perasuransian harus memberikan kepastian hukum bagi perkembangan industri perasuransian syariah;
- 4 Kewenangan pengaturan dan pengawasan Usaha Perasuransian berdasarkan UU Usaha Perasuransian masih sangat terbatas;
- 5 Akibat keterbatasan kewenangan yang dimiliki, perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta belum optimum; dan
- 6 RUU Usaha Perasuransian akan menitikberatkan pengaturan Usaha Perasuransian, sebagai suatu aktivitas ekonomi dan bisnis (*insurance business*), yang meliputi namun tidak terbatas pada area-area pengaturan mengenai tatakelola (*governance*), kesehatan keuangan, perilaku usaha, serta lembaga pengatur dan pengawas industri perasuransian dalam rangka mewujudkan industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif.

B. SARAN

Memperhatikan beberapa simpulan tersebut di atas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. UU Usaha Perasuransian dinilai sudah tidak memadai lagi dan harus segera diganti;
2. Terdapat beberapa substansi yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, baik dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan OJK;
3. Mengingat UU OJK telah diundangkan, pembahasan RUU Usaha Perasuransian diusulkan dilakukan dalam masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2012; dan
4. Untuk mendukung keberhasilan RUU Usaha Perasuransian perlu dilakukan komunikasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas, khususnya kepada para pelaku industri perasuransian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. *Financial Services Assessment Programme (FSAP)* 2010
2. International Association of Insurance Supervisors 2011, *Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology*, Switzerland, diunduh dari IAIS website (www.iaisweb.org)

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

_____, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, LN Nomor 111 Tahun 2011, TLN Nomor 5253

_____, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756.

_____, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, LN Nomor 64 Tahun 1995, TLN Nomor 3608.

_____, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, LN Nomor 67 Tahun 2007, TLN Nomor 4724.

_____, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN Nomor 42 Tahun 1999, TLN Nomor 3821.

_____, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LN Nomor 8 Tahun 2009, TLN Nomor 4963.

_____, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

- _____, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN Nomor 131 Tahun 2004, TLN Nomor 4443.
- _____, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, LN Nomor 116 Tahun 2011, TLN Nomor 5256.
- _____, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, LN Nomor 70 Tahun 2003, TLN Nomor 4297.
- _____, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN Nomor 122 Tahun 2010, TLN Nomor 5164.
- _____, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, LN Nomor 45 Tahun 2003, TLN Nomor 4284.
- _____, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, LN Nomor 61 Tahun 2008, TLN Nomor 4846.
- _____, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, LN Nomor 39 Tahun 2003, TLN Nomor 4279.
- _____, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, LN Nomor 94 Tahun 2008, TLN Nomor 4867.
- _____, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, LN Nomor 37 Tahun 1992, TLN Nomor 3477.